

Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi



Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia

Jl. Wolter Monginsidi No.3
Kebayoran Baru, Jakarta 1211

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

- 1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lam 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi

(Peran “Kemitraan” dalam Menjembatani Negara dan Masyarakat)



Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia

Jl. Wolter Monginsidi No.3
Kebayoran Baru, Jakarta 1211

Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi

(Peran “Kemitraan” dalam Menjembatani Negara dan Masyarakat)

Penulis

Robert Endi Jaweng
Setyo Budiantoro
Agung Djojosoekarto
Henry Siahaan
Natalia Herawati
Lexy Armanjaya

Editor

Inda Loekman
Dadang Trisasongko
Ahmad Qisa'i

Diterbitkan oleh

Kemitraan bagi Tata Pemerintahan di Indonesia
@November 2011

ISBN : 978-979-26-9670-7

DAFTAR ISI

**Kata Pengantar Direktur Eksekutif Kemitraan
Kiprah dan Kontribusi: Membangun Strategi Pemberantasan
Korupsi (Bambang Widjojanto)**

1. Strategi Pencegahan Korupsi:

Gambaran Umum Peran Lembaga “Kemitraan”

Latar Masalah dan Dasar Pikir

Bagi Pilihan Fokus Kerja Organisasi

Sepuluh Tahun Membendung di Hulu:

Jejak “Kemitraan” dalam Kerja Pencegahan Korupsi

Metode Penulisan Buku

2. Institusionalisasi Strategi Pencegahan Korupsi

Pengantar

Penguatan Lembaga Antikorupsi:

Arti Penting Pembentukan KPK

Agenda Kerja Pokok

Hikmah Pelajaran

3. Penguatan Masyarakat Sipil bagi Pencegahan Korupsi

Pengantar

Penguatan Gerakan Sosial:

Arti Penting Keberadaan LSM

Agenda Kerja Pokok

Hikmah Pelajaran

4. Penyelarasan Kerangka Regulasi bagi Pencegahan Korupsi

Pengantar

Penyelarasan Kerangka Regulasi:

Arti Penting Mainstreaming Anti Korupsi

Agenda Kerja Pokok

Hikmah Pelajaran

5. Instrumentasi Kebijakan bagi Pencegahan Korupsi

Pengantar

Instrumentasi Kebijakan:

Arti Penting Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan

Korupsi

Agenda Kerja Pokok

Hikmah Pelajaran

6. Strategi Pemberantasan Korupsi dan Agenda ke Depan

Pengantar

Trias Politika dan Paradigma Baru Anti Korupsi

Agenda ke Depan

Pengantar

Kata Pengantar Direktur Eksekutif Kemitraan

Indonesia masih menempati peringkat pertama sebagai negara terkorup se-Asia Pasifik versi Lembaga Political & Economic Risk Consultancy (PERC), yang berbasis di Hongkong. Sementara, berdasarkan indeks persepsi korupsi yang diselenggarakan oleh Transparency International (TI) pada tahun 2010, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara terkorup di Asia. Tidak salah kiranya, jika Indonesia dikenal sebagai negara terdepan yang rajin mengorupsi dan menjarah rakyatnya sendiri.

Rakyat kecil seperti petani atau nelayan akan selalu menjadi korban dan obyek ketika para elit di pusat atau daerah tetap berperilaku korupsi. Korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Kendati demikian, sikap dan tindak koruptif terus terjadi dimana-mana. Korupsi hanya sekedar jargon politik dari suatu kekuasaan yang menggema di berbagai sudut ruangan, jika tidak bisa diadaptasi ke dalam lingkaran dalam aktivitas kekuasaan. Kendati demikian, di pojok kehidupan lainnya, ada kelompok atau institusi yang bekerja dalam diam, menyusun berbagai agenda dan program secara sistematis dan

terstruktur untuk membangun tata pemerintahan yang baik (good governance) melalui gerakan reformasi atau perbaikan tata pemerintahan (governance reform).

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan merupakan salah satu organisasi yang berupaya memfasilitasi dan mendukung reformasi tata pemerintahan itu. Organisasi ini terwujud atas kerjasama antara pemerintah Indonesia, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan kalangan donor internasional. Kehadiran Kemitraan dalam usaha untuk mencegah dan memberantas korupsi telah memberikan banyak pelajaran penting dalam satu dasawarsa terakhir. Pelajaran tersebut diperoleh secara langsung maupun dari berbagai kasus yang bersinggungan dengan para mitra di pusat maupun daerah. Kasus-kasus tersebut telah mengajarkan strategi, pemantauan, pelacakan, maupun analisis terhadap data dan sumber informasi yang harus diperoleh. Namun hal penting lain yang bisa dipelajari setiap pihak dalam mewujudkan perbaikan tata pemerintahan adalah sistem ketatanegaraan seperti kewenangan, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan dari lembaga pemerintah terutama proses perencanaan anggaran publik, pelaksanaan pembangunan, mekanisme pengawasan, serta mekanisme akuntabilitas kinerja pemerintah.

Untuk melakukan semua tugas itu, Kemitraan mendorong dan memfasilitasi berbagai agenda internal maupun eksternal (para mitra) dalam bentuk advokasi, investigasi, dan studi-studi khusus. Kemitraan

menyadari bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Sudah tentu ini kerja jangka panjang dan perlu melibatkan banyak pihak yang memiliki semangat yang sama dalam membangun tata pemerintahan yang baik.

Karena itu, buku yang ada di hadapan pembaca ini pertamanya merupakan satu pertanggungjawaban tentang apa yang Kemitraan /Partnership lakukan selama satu dasawarsa terakhir, sejak tahun 2000 ketika Kemitraan /Partnership masih sebagai salah satu proyek United Nation for Development Programme (UNDP), sampai tahun 2010 ketika telah berganti baju menjadi sebuah lembaga mandiri. Selain sebagai pertanggungjawaban Kemitraan, buku ini juga dimaksudkan sebagai pengingat bagi gerakan pro demokrasi di Indonesia bahwa korupsi perlu diawasi bersama-sama. Walaupun buku ini hanya merangkum berbagai dokumen yang tercecer, semoga apa yang dituliskan dalam buku ini tidak hanya menjadi cerita bisu, tapi dapat direkam untuk mengambil contoh dan strategi serta terus menyebarkan semangat dan virus positif untuk menyatakan “tidak” terhadap korupsi dalam perilaku sehari-hari.

Wicaksono Sarosa

Direktur Eksekutif

Jakarta, Oktober 2011

KIPRAH DAN KONTRIBUSI: MEMBANGUN STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

Bambang Widjojanto

Stilah korupsi sedang populer saat ini meskipun korupsi bukanlah sebuah fenomena yang baru. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, Kautilya, semacam perdana menteri dari suku Indian, telah menulis buku berjudul 'Arthashastra' yang banyak membahas masalah korupsi di masa itu, termasuk strategi pemberantasannya.

Tujuh abad yang lalu, Dante menempatkan para pelaku penyuapan pada bagian paling dasar dari neraka, sekaligus menunjukkan kebencian penduduk abad pertengahan terhadap pelaku dari salah satu jenis korupsi ini. Dante menggunakan strategi "membangun kamarahan publik" berupa "sanksi sosial" untuk "menaklukan" korupsi. Konstituen Amerika Serikat secara eksplisit menyebutkan kata penyuapan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang karenanya seorang presiden bisa mengalami *impeachment*. Fakta ini juga dapat dimaknai sebagai strategi "*repressive treatment*" bagi kekuasaan yang menyalahgunakan kewenangannya.

Pada tahun 1982, di Benua Hitam Afrika, Shehu Shagari sebagai Presiden Nigeria kala itu, mengeluarkan pernyataan berkaitan dengan korupsi. Ia menjelaskan, kompleksitas dan komplikasi yang berkaitan dengan korupsi dapat menyebabkan terjadinya dekadensi moral. Maksudnya, merebaknya kejahatan seperti "*fraud, bribery, and corruption*", biasanya disertai juga dengan terjadinya "*lack dedication of the dishonesty, political crowded, delegitimation of authority and all such vices*".

Ternyata, kekhawatirannya memang beralasan, karena setahun kemudian pemerintahan Shehu Shagari mengalami kudeta dari pihak militer dengan “tujuan” membentuk pemerintahan yang bebas dari korupsi. Sanksi yang “keras” dijadikan dasar untuk menghukum dan sekaligus dapat ditafsirkan sebagai suatu strategi untuk mengatasi dampak yang lebih dari suatu tindak korupsi yang menyebabkan kian merosot dan meluasnya dekadensi moral.

Seluruh uraian di atas menjelaskan ada berbagai pilihan strategi yang dapat dilakukan dalam pemberantasan korupsi, mulai dari penggunaan sanksi sosial, hingga pilihan ketatanegaraan, maupun dalam bentuk upaya paksa lainnya. Pada saat ini, ada begitu banyak dinamika dan perkembangan pilihan strategi untuk menaklukan korupsi sesuai dengan konteks problem dan pemahaman atas akar dari problema utama korupsi. Pada akhirnya, sebaiknya, ada tuntutan untuk terus mengajukan pilihan strategi pemberantasan korupsi agar mempunyai daya dan hasil guna yang efektif dan efisien untuk “menaklukan” korupsi.

Korupsi, secara teori bisa muncul dengan berbagai macam bentuk, mulai dari *fraud* dalam bentuk yang konvensional hingga kejahatan dengan modus operandi *financial engineering*. Dalam kasus Indonesia, korupsi menjadi terminologi yang akrab bersamaan dengan kosakata “kolusi dan nepotisme”. Kedua kosakata terakhir di atas dianggap sangat lekat dengan fakta korupsi yang kemudian dinyatakan sebagai perusak perekonomian bangsa.

Pada bagian pembukaan Konvensi PBB tentang Anti Korupsi Tahun 2003 mengemukakan lebih spesifik, korupsi masalah yang sangat serius dan menimbulkan ancaman terhadap “... stabilitas dan keamanan masyarakat, ... merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan

pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum...”.

Uraian di atas diulas lebih jauh oleh Vito Tanzi (2000) dalam bukunya. Vito Tanzi mencoba menjelaskan, mengapa perhatian dan diskursus mengenai korupsi menjadi hal yang menarik masyarakat dan mendapatkan publisitas yang sangat tinggi pada saat ini. Ada beberapa alasan yang diajukan mengenai hal tersebut.

Pertama, media di dalam proses demokratisasi yang kini tengah berkembang, mempunyai keleluasaan mempersoalkan dan melakukan investigasi terhadap korupsi. Keadaan yang pada rezim otoritarian sebelumnya adalah sesuatu yang tidak mungkin karena korupsi yang biasanya dilakukan oleh penguasa dianggap sesuatu yang tabu untuk diungkap. Salah satu prasyarat demokrasi, ada dan diterapkannya prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kekuasaan. Pada konteks itu, rakyat dan media juga mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang tingkat perkembangan setiap kasus yang ditangani lembaga penegakan hukum.

Kedua, proses globalisasi telah meningkatkan hubungan antara satu negara dengan negara yang lainnya, baik negara tersebut bersih dari korupsi ataupun negara tersebut sedang terus berupaya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Fakta korupsi yang kian meluas, “penyimpanan” aset hasil korupsi oleh para koruptor diluar negaranya dan digunakannya lembaga jasa keuangan internasional menempatkan korupsi sebagai transnational crime. Kebutuhan dan kepentingan global ini pada akhirnya meningkatkan perhatian dunia internasional terhadap masalah korupsi. Apalagi ketika terlihat bagaimana korelasi positif yang terbentuk antara tingginya tingkat korupsi dengan problem investasi antar negara dan biaya ekonomi tinggi, adanya kehancuran dan lemahnya angka pertumbuhan pada perekonomian sebuah negara karena “digerogoti” kejahatan korupsi.

Selain itu, kejahatan korupsi sudah meluas bukan hanya persoalan domestik belaka tetapi sudah meluas menjadi masalah bagi komunitas internasional karena lingkungannya sudah menjadi kejahatan transnasional.

Ketiga, berbagai gagasan, inisiatif dan upaya di atas bukan hanya dilakukan oleh kalangan pemerintahan dan instansi lembaga penegakan hukum saja karena publik melalui lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan juga berperan aktif untuk melakukan penelitian dan advokasi dibidang anti korupsi. Ada cukup banyak lembaga non pemerintahan yang mendedikasikan perhatiannya di bidang anti korupsi, seperti antara lain: Transparency International di aras internasional dengan jaringan yang luas di berbagai negara, dan Indonesian Corruption Watch (ICW) di level nasional, maupun Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Sinyalemen yang diajukan Vito Tanzi memperoleh kontekstualisasi dengan fakta yang tengah dan terus berkembang di seputar pemberantasan korupsi dan strategi penanganannya. Ada konteks media, hak atas informasi dari publik yang dijalankan oleh media untuk mendapatkan akses informasi menjadi tidak tertahankan dan bahkan punya intensi keniscayaan. Kendati demikian, ada persoalan yang muncul sesuai uraian di atas, yaitu: sejauh mana titik keseimbangan antara hak atas informasi sebagai wujud dari penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kaitannya dengan hak aparaturnya penegak hukum untuk tidak segera menjelaskan hasil penyidikannya dengan suatu kepentingan dan alasan tertentu. Misalnya, hal itu dilakukan guna melindungi hasil penyidikan itu sendiri guna mengungkap keterlibatan yang lebih luas dari pelaku kejahatan sehingga dapat menuntaskan problem kejahatan itu sendiri, kepentingan hukum para pihak yang membantu mengungkap kejahatan dan "melindungi" kepentingan asasi para pelaku itu sendiri

karena bisa saja mereka tidak sepenuhnya bersalah atau menjadi korban dari tuduhan kejahatan.

Dalam kaitannya dengan proses globalisasi, kini muncul berbagai inisiatif, program, strategi, dan kerjasama internasional untuk secara bersama mengatasi dampak lebih dalam dari korupsi, membangun kerjasama untuk mencegah, meminimalisasi, dan mengendalikan kejahatan korupsi. Pendeknya, ada kebutuhan diperlukannya suatu pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner untuk melakukan pemberantasan korupsi secara efektif.

Misalnya saja: bantuan teknis dapat memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kemampuan Negara-Negara, termasuk dengan memperkuat kapasitas dan dengan peningkatan kemampuan lembaga untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif. Pada kontekes itu muncul gagasan dan upaya untuk mengontrol perolehan kekayaan yang tidak sah melalui cara mencegah, mendeteksi, dan menghambat dengan cara yang lebih efektif atas transfer internasional aset yang diperoleh secara tidak sah dan memperkuat kerja sama internasional dalam pengembalian aset.

Hal serupa juga terjadi dalam konteks partisipasi publik di bidang anti korupsi. Ada cukup banyak fakta dapat menjelaskan, partisipasi dimaksud muncul dan tersebar di berbagai daerah dengan ragam yang cukup berbeda satu dan lainnya, baik mengenai: lingkup dan jenis program, strategi intervensi, cakupan wilayah, serta hasil yang hendak dicapai. Sebut saja, ada yang membuat "komik" antikorupsi dengan gaya bacaan populer yang ditujukan untuk membangun kesadaran anti korupsi sejak usia dini hingga kajian modus operandi korupsi di sektor perbankan karena bank tertentu ditengarai menjadi bagian dari mata rantai kejahatan korupsi. Ada

juga advokasi antikorupsi di sektor pendidikan yang hanya di lingkup satu sekolah saja tetapi juga ada program yang memberikan perhatian pada potensi korupsi di penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diduga terjadi di beberapa wilayah tertentu. Bahkan, ada suatu lembaga yang mendedikasikan kompetensinya dengan membuat materi bahan ajar untuk mata kuliah anti korupsi yang dapat diakses oleh dosen dan universitas lainnya yang ditujukan bagi peningkatan pemahaman mahasiswa di perguruan tinggi atas problem korupsi.

Pada konteks di atas, buku yang ditulis Kemitraan menjadi penting karena tidak hanya memuat sejarah panjang keterlibatan institusi dan deskripsi program di bidang anti korupsi sejak terjadinya reformasi di Indonesia, tetapi memuat hal-hal lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Di awal kiprahnya di bidang antikorupsi, Kemitraan melakukan kajian yang cukup komprehensif atas peta problem korupsi di Indonesia. Hasil kajian itu dirumuskan dengan baik dan disebarakan secara masif di seluruh Indonesia dengan melibatkan pemangku kepentingan yang beragam;
2. Kemitraan mendorong keterlibatan berbagai kelompok masyarakat, LSM, dan lembaga pendidikan untuk mendukung *champion* program di bidang anti korupsi. Pada titik ini, Kemitraan tengah melakukan *mainstreaming* program pemberantasan korupsi di seluruh level lapisan masyarakat. Itu sebabnya ada program "anti amplop" yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Indonesia, program anti korupsi untuk perempuan, pengusaha kecil dan kelompok marginal lainnya;
3. Secara khusus, Kemitraan mendorong keterlibatan dua ormas terbesar di bidang keagamaan, yaitu: NU dan Muhammadiyah beserta seluruh jajarannya untuk terlibat secara intensif dan sistematis di lembaganya masing-masing membuat program

anti korupsi serta juga merumuskan fiqih antikorupsi.

4. Kemitraan secara intensif mendukung lembaga penegakan hukum untuk meningkatkan kapasitas kelembagaannya, kompetensi para aparaturnya serta konsolidasi para penegakan hukum di bidang anti korupsi. Secara khusus, Kemitraan terlibat di dalam proses rekrutmen pimpinan KPK.
5. Kemitraan juga terlibat di dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan perundangan-undangan dan kebijakan lainnya di bidang pemberantasan korupsi, bekerja bersama dengan kalangan masyarakat sipil, kalangan akademisi, kelompok LSM dan birokrasi pemerintahan.
6. Kemitraan telah berhasil memainkan peran uniknya yang sangat strategis menjadi partners strategis untuk menyinergikan kelompok masyarakat sipil, kalangan akademisi dan praktisi serta birokrasi penegakan hukum untuk secara bersama merumuskan dan melaksanakan program di bidang anti korupsi melalui pendekatan "*empowering form within dan pressure from outside*";

Buku Kemitraan seperti telah dirumuskan di atas akan lebih banyak manfaatnya bila dapat menyajikan hal-hal khusus yang bersifat spesifik berupa proses dan kiat mengenai, apa, bagaimana, dan upaya yang dilakukannya sebagai *inisiator, bridging, fasilitator* dengan cara merendahkan seraya memberikan kualitas pelayanan terbaiknya untuk kemaslahatan yang lebih paripurna.

Apa yang bisa ditarik sebagai suatu kesimpulan atas berbagai uraian yang telah dikemukakan di atas, yaitu:

- pertama, ada banyak upaya, program, strategi sudah dilakukan untuk melawan korupsi. Kendati korupsi belum sepenuhnya

dapat “ditaklukkan” tetapi ada optimisme, serta masih ada cukup banyak strategi, inisiatif dan gagasan yang dapat diajukan untuk melawan dan memberantas korupsi;

- kedua, pemberantasan korupsi tidak dapat diserahkan hanya pada satu agensi tertentu, seperti misalnya: para penegakan hukum saja. Masifitas kejahatan korupsi memerlukan banyak orang terlibat. Kendati sudah cukup banyak pihak terlibat tetapi masih diperlukan keterlibatan publik lebih luas sembari mengonsolidasikan gerakan sosial pemberantasan korupsi;
- ketiga, pendekatan yang holistik, utuh dan terintegrasi perlu terus menerus dilakukan sehingga terjadilah sinergitas antara pendekatan yang bersifat *deterrent, prevention and education*;
- keempat, *supporting* pada lembaga institusi yang mempunyai otoritas dibidang pemberantasan, konsolidasi diantara penegakan hukum, perumusan fokus dan prioritas kerja, pengembangan kapasitas profesionalisme sesuai dengan perkembangan modus operandi kejahatan korupsi harus terus dilakukan untuk meningkatkan daya dan hasil guna pemberantasan korupsi;
- kelima, tujuan dari pemberantasan korupsi harus diarahkan pada outcome agar siapapun tidak ingin korupsi, tidak bisa melakukan korupsi dan bahkan tidak berani melakukan perbuatan korupsi.

Buku ini jangan dilihat hanya sebagai rekaman perjalanan panjang Kemitraan saja dalam kontribusi pada pemberantasan korupsi, tetapi buku ini adalah apresiasi bagi siapapun yang pernah bergabung di Kemitraan yang telah bersama menjalankan program Kemitraan, dan siapapun juga pihak di luar Kemitraan yang pernah bekerja bersama dengan Kemitraan, serta pihak lainnya yang menerima manfaat dari dari suatu inisiasi inisiatif dan upaya Kemitraan di bidang anti korupsi.

BAB I

STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI: GAMBAR UMUM PERAN “KEMITRAAN”

“Korupsi adalah kejahatan sosial yang kompleks yang pada umumnya didefinisikan secara mendasar sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi, bersama dengan tata pemerintahan yang buruk, merupakan hambatan utama terhadap perkembangan ekonomi, yang secara negatif berimbas pada kesejahteraan rakyat dan keseluruhan masyarakat. Di tingkat nasional, korupsi menghambat investasi asing, memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan tingginya pengangguran. Hal ini menghambat efisiensi atas pelayanan publik yang sangat diandalkan oleh kaum miskin. Korupsi juga berdampak negatif pada keyakinan publik terhadap aparat negara, sistem keadilan dan pada akhirnya legitimasi dari otoritas publik.

Walau beberapa orang menganggap korupsi adalah bagian dari perilaku individual yang bersifat pembawaan, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa korupsi yang sistematis timbul dalam situasi di mana semua sistem kontrol dan pengawasan internal terhadap pemerintahan dan administrasi secara sistematis telah dihancurkan dalam proses mengembangkan suatu jaringan kolusi dan nepotisme di dalam berbagai fungsi pemerintah dan administrasi, semuanya dalam lingkup usaha oligarki guna memperkuat dan memusatkan kekuasaan. Praktik korupsi yang sangat mengakar membutuhkan pendekatan komprehensif dalam mengembangkan strategi pemberantasannya. Dengan demikian, melawan korupsi merupakan masalah lintas sektor di dalam pembaruan pemerintahan di Indonesia, di mana langkah pertama adalah untuk mendidik dan membangun kesadaran sebanyak mungkin orang tentang dampak negatif korupsi”.

* Sumber: Kemitraan, “Annual Report”, 2005, hlm.22

Latar Masalah dan Dasar Pikir bagi Pilihan Fokus Kerja Organisasi

Penanganan korupsi sistemik --suatu taraf kejahatan sosial yang mengakar kuat dalam praktik pemerintahan (penyimpangan kekuasaan politik dan jabatan publik demi kepentingan pribadi) dan membudaya secara luas pula dalam perilaku masyarakat jelas meniscayakan penggunaan strategi komprehensif dan pelibatan multipihak. Bekerjanya upaya penegakan hukum sebagai metode represif dan kuratif dalam pemberantasan korupsi tidak akan memberikan faedah nyata dan berkelanjutan jika tidak diimbangi upaya “membendung” di ranah hulu melalui berbagai strategi pencegahan yang bersifat preemptif, promotif, pereventif. Alih-alih, yang akan kita saksikan boleh jadi bukanlah efek jera (deterrent effect), tetapi justru muncul sesuatu yang aneh berupa sindrom “pesona kejahatan” dan selebritisasi koruptor lantaran gencarnya berita media yang meliput kasus-kasus mereka.

Dalam konteks pembacaan demikian, di Kemitraan lalu menetapkan suatu fokus perhatian pada strategi pencegahan yang pada gilirannya mempengaruhi pilihan kerja organisasi, sekaligus sebagai dasar pertimbangan pemberian bantuan pendanaan kepada para mitra selama ini. Hasil pembacaan tersebut tentu bertolak dari cara Kemitraan melihat fenomena korupsi di negeri ini. Pertama, terkait karakter korupsi itu sendiri, di mana dampaknya bagi otoritas negara adalah kian melemahnya kapasitas segenap lini sektor publik dalam menjalankan fungsi pembuatan dan penegakan aturan (state/regulatory capture). Kemitraan berpendapat, suatu negara yang secara sistematis dikuasai jaringan koruptor pasti akan kian sulit

Korupsi sistemik, antara lain, menampilkan wujudnya dalam bentuk lapisan-lapisan korupsi. Aditjondro pernah membagi korupsi sistemik ini dalam tiga lapisan, yakni lapisan pertama yang meliputi bidang sentuhan langsung warga dan aparaturnegara berupa suap (bribery) atau pemerasan (extortion); lapis kedua meliputi lingkaran dalam kekuasaan; dan lapisan ketiga yang berbentuk jejaring korupsi (jabal). Lihat George J. Aditjondro, Peta Bumi Korupsi di Indonesia, dalam Andar Nurbowo, “Membangun Gerakan Antikorupsi dalam Perspektif Pendidikan”, Yogyakarta: LP3 UMY dan Partnership, 2004, hlm.5.

Dalam uraian selanjutnya, sebutan “Kemitraan” dipakai sebagai penyingkatan dari nama resmi kami: “Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia”.

bertindak efektif dalam kerangka fungsi-fungsi hukum. Di sini, korupsi tidak tepat lagi untuk (selalu) dilihat sebagai perkara dalam rezim hukum semata. Ia semestinya diangkat ke ranah negara secara lebih luas dan lalu melihatnya sebagai problem institusi negara itu sendiri. Untuk itu, sebagai bagian inheren dalam strategi pencegahan, Kemitraan memilih salah satu fokus kerjanya pada upaya penguatan pranata negara.

Kedua, dalam kasus Indonesia, konteks transisi politik di era reformasi dewasa ini membuat gagasan dan pemberantasan korupsi sulit dilepaskan dari jalinan faktor politik, baik lantaran masih kuatnya pengaruh kekuatan dominan Orde Baru yang justru semakin liat-terkonsolidasi maupun keterjebakan para aktor ekonomi politik baru yang justru turut pula melakukan praktik najis tersebut. Mereka tidak terutama berpolitik untuk mempengaruhi alokasi nilai (ideologi, gagasan dan kebijakan), tetapi berorientasi lebih pragmatis pada kontestasi perebutan distribusi sumber daya/aset (tender proyek, pengadaan barang/jasa, dan lain-lain) dan perampokan uang rakyat dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBD) secara amat kasar. Dalam konteks itu, upaya pemberantasan korupsi harus dikembalikan dan melibatkan kekuatan perlawanan rakyat sendiri sebagai basis dari gerakan sosial pemberantasan korupsi. Maka, bagi Kemitraan, segala usaha penyadaran kritis, pendidikan kewargaan, pembangunan keberdayaan politik warga adalah agenda kerja yang bernilai penting.

Ketiga, pada sebagian kasus terlihat bahwa pola korupsi berawal dari praktik maladministrasi yang berangkat dari kompleks dan buruknya mutu regulasi di satu sisi, dan minimnya pemahaman pelaku sektor publik atas regulasi tersebut. Di tanah lokal, misalnya, berlakunya kebijakan desentralisasi yang ditandai bongkar-pasang aturan dan semerawutnya kerangka kebijakan nasional telah

menimbulkan kebingungan bagi daerah untuk beradaptasi dengan berbagai isi dan cara kerja sistem yang baru. Pada konteks itu, Kemitraan memilih upaya asistensi teknis bagi reformasi legislasi/regulasi dan transfer pengetahuan/keahlian bagi politisi/birokrat agar mampu menyesuaikan diri dengan arah kebijakan baru sebagai salah satu fokus kerja organisasi.

Keempat, bagi Kemitraan sendiri, fokus perhatian pada strategi pencegahan juga lebih pas untuk memastikan keterlibatan elemen-elemen masyarakat sipil atau pun masyarakat warga sendiri dalam gerakan sosial pemberantasan korupsi. Pada ranah pencegahan, Kemitraan memerankan diri sebagai jembatan penghubung (*bridging the gap*) antara negara dan masyarakat yang tadinya bekerja terpisah dan bahkan sering berhadapan secara diametral untuk kemudian duduk bersama guna merancang strategi aksi sinergis. Sebagaimana dikatakan H.S.Dillon, Kemitraan meyakini efek dari gerakan sosial yang berlandaskan kesadaran kritis publik dan dukungan organisasi-organisasi kemasyarakatan bagi keberlanjutan pemberantasan korupsi secara luas.

Dalam perkembangannya kemudian, pilihan strategi dan berbagai alasan di atas lalu menjadi pilihan arus utama dalam strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagaimana yang kemudian terumuskan dalam dokumen resmi Pemerintah RI (Kemeneq PPN/Bappenas) tentang “Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025” di mana Kemitraan memainkan peran substantif, strategi pencegahan disebut sebagai “prioritas nasional”. Dalam dokumen tersebut dijabarkan dasar pikir lebih lanjut dari pilihan bagi prioritas strategi pencegahan ini (lihat Boks 1).

Berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia selama ini lebih terfokus pada upaya represif. Demikian pula paradigma yang berkembang di masyarakat, masih mengharapkan terjadinya upaya represif yang dianggap dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Namun hal tersebut belum mampu secara sistematis mengurangi praktek dan perilaku koruptif. Dengan kondisi praktek korupsi yang masih terjadi secara masif, sistematis dan terstruktur pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta di Badan Usaha Milik Negara, lembaga jasa keuangan dan perbankan serta di sebagian kehidupan masyarakat lainnya, upaya pencegahan diharapkan menjadi suatu langkah yang berkesinambungan sehingga akan membawa dampak perbaikan di masa yang akan datang.

Masyarakat Indonesia pada saat ini sudah banyak yang menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kemudahan-kemudahan dan percepatan dalam memberikan pelayanan administratif menjadi tuntutan di tengah masyarakat yang makin dinamis. Meskipun Pemerintah Pusat dan Daerah sudah banyak melakukan upaya perbaikan, namun prakteknya, masyarakat masih belum merasakan manfaat yang optimal dari pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah. Permasalahan utama terkait hal tersebut adalah belum tuntasnya Reformasi Birokrasi yang menyeluruh, terutama masalah *right sizing*, *business process* dan *human resource*. Beberapa masalah lain yang telah ditemukan antara lain adalah belum memadainya mekanisme pemberian reward and punishment bagi pelayan publik, minimnya integritas, sistem karir dan penggajian yang tidak berbasis kinerja, dan belum tersusunnya manajemen kinerja serta standar pelayanan minimal. Masalah-masalah tersebut tentunya tidak dapat ditolerir sebagai dasar pembenar, namun merupakan realita dalam pemberian pelayanan publik yang masih bisa dicegah, dibenahi dan dicarikan jalan keluarnya.

Wawancara dengan H.S.Dillon, mantan Direktur Eksekutif Kemitraan, Jakarta, 13 Mei 2011.

"Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025 (Stranas & RAN PK)" lahir sebagai tindak lanjut atas diratifikasinya "United Nation Convention against Corruption (UNCAC)-2003" oleh Pemerintah RI melalui UUU No.7 Tahun 2006, sekaligus upaya penyesuaian kembali berbagai langkah strategis pemberantasan korupsi yang telah dirumuskan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Upaya pencegahan sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini terjadi karena bidang-bidang pencegahan sangat terkait dengan pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan pelaku usaha. Dalam skala internasional, pengukuran terhadap persepsi publik dilakukan oleh berbagai institusi, salah satunya oleh Transparansi Internasional dengan survei Corruption Perception Index (CPI–Indeks Persepsi Korupsi). Survei tersebut masih menempatkan Indonesia pada posisi yang cukup memprihatinkan kendati ada kecenderungan peningkatan angka Indeks Persepsi Korupsi tetapi jumlahnya masih sangat kecil, terbatas serta belum konsisten. Tahun 2008, CPI Indonesia berada di urutan ke-126 dengan skor 2,6, atau naik sekitar 0,3 dibandingkan IPK 2007 lalu, tetapi tahun 2007 CPI Indonesia merosot dari 2,4 ditahun 2006, menjadi 2,3 di tahun 2007 dimana Indonesia berada pada urutan ke 143 dari 180 negara yang di survei. Pada survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2008, secara umum, dapat dilihat bahwa penyelenggaraan pemerintahan di sebagian besar kota di Indonesia pemerintah daerahnya dipersepsikan koruptif, dimana hanya kota Yogyakarta dan kota Palangkaraya yang mendapatkan skor diatas 6. Sebagai catatan, skor IPK Indonesia tahun 2008 masih lebih baik dibanding CPI untuk Indonesia seperti tersebut di atas. Hal lain ditunjukkan oleh Global Corruption Barometer (GCB) tahun 2007, dimana sebagian responden menyatakan melakukan pembayaran suap mencapai angka 31%. Semakin tinggi indeks di suatu lembaga maka institusi kian dipersepsikan terkorup. Indeks GCB memberikan skor tertinggi dengan indeks 4,2 kepada lembaga kepolisian, disusul lembaga peradilan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang indeksnya 4,1. Partai politik diberikan penilaian dengan indeks 4,0, disusul pelayanan perijinan dan perpajakan yang masing-masing indeksnya 3,8 dan 3,6. Pada tahun 2009, posisi Indonesia dari indeks persepsi korupsi sebesar 2,8. Artinya Indonesia masih sebagai negara yang dipersepsikan korup. Perubahan dari 2,6 pada tahun 2008 menjadi 2,8 pada tahun ini tidak terlalu signifikan. Sementara Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2010 dan tahun 2011 masih stagnan di skor 2,8 dan berada di posisi 110 dari 178 jumlah Negara. Jadi, sudah hampir tiga tahun indeks persepsi korupsi Indonesia tidak berubah.

Berbagai permasalahan di atas mengisyaratkan, strategi pencegahan korupsi harus dilaksanakan oleh aparat publik sebagai penyedia pelayanan umum, bersama-sama dengan sektor swasta dan masyarakat untuk mencapai optimalisasi upaya pemberantasan korupsi. Komitmen ini perlu dibangun secara bersama-sama oleh ketiga pilar pembangunan tersebut.

Tentu, dengan memfokuskan pembahasan pada strategi pencegahan, tidak lalu berarti bahwa strategi penindakan ditinggalkan dan juga tidak berarti bahwa Kemitraan sama sekali tidak memberi perhatian pada strategi penindakan korupsi. Baik kebijakan pemberantasan korupsi yang dikembangkan institusi-institusi Negara maupun yang terlihat dalam program antikorupsi di Kemitraan, sisi pencegahan dan penindakan melalui upaya penegakan hukum tetap dilihat sebagai dua sisi bersebelahan dari mata uang yang sama. Bagaimana pun, kasus-kasus korupsi yang terjadi harus ditindak secara tegas dan diharapkan mampu mengirimkan pesan yang terang dalam bentuk efek jera bagi potensi munculnya koruptor baru. Melalui sejumlah program kerjanya, seperti ditunjuk pada bagian lain buku ini, Kemitraan juga bekerja erat dengan sejumlah mitra bagi penguatan instrumen penindakan korupsi secara efektif.

Sepuluh Tahun Membendung di Hulu: Jejak “Kemitraan” dalam Kerja Pencegahan Korupsi

Secara umum, Kemitraan memfokuskan prioritas program pembaruannya pada enam sektor, yang dalam praktiknya tentu saling bersinergi, yakni Pembaruan Hukum dan Peradilan (legal and judicial reform), Pembaruan Perwakilan (representation reform), Pembaruan Keamanan dan Kepolisian (security and police reform), Pembaruan Pelayanan Publik (civil service reform), Pembaruan Desentralisasi/Otonomi Daerah (decentralization and regional autonomy), dan AntiKorupsi (anti-corruption). Khusus menyangkut

sektor antikorupsi, selain terlibat dalam upaya penguatan hukum dan peradilan bagi penindakan tindak pidana yang terjadi, Kemitraan mengambil perhatian lebih besar pada sisi pencegahan melalui pembangunan sistem tata pemerintahan yang efektif.

Bertolak dari latar masalah dan dasar pikir di atas, Kemitraan sepanjang sepuluh tahun keberadaannya menggagas dan mengembangkan program kerja mandiri dan segala macam kerja sama dengan para mitra dalam melakukan aneka studi dan aksi pencegahan korupsi. Dalam alur bertahap, Kemitraan membagi fase perkembangan kerja dimaksud dalam beberapa kategori besar berikut: (1) fase institusionalisasi 2001-2003; (2) fase penguatan elemen-elemen masyarakat sipil 2004-2006; (3) fase reformasi regulasi melalui penyesuaian berbagai kerangka aturan terkait, 2007-2010; dan (4) fase instrumentalisasi yang bertujuan memperdalam, memperluas dan memperkuat sisi pencegahan korupsi sebagai fokus kerja kurun 2008-2010.

Berbagai fase tersebut, yang lebih rinci akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya, perlu diulas sekilas dalam bab ini guna memberikan gambaran awal dan pemahaman konseptual mengenai apa yang Kemitraan maksud. Uraian pada bab ini juga sekaligus hendak menunjukkan soal struktur penyajian buku ini, yang hendak membagi pembabakan/bab pembahasan menurut fase-fase tersebut. Sembari tetap menyadari bahwa titik tekan penyebutan fase di sini lebih bermaksud menunjukkan adanya program-program prioritas tertentu yang dilakukan pada suatu kurun waktu, sidang pembaca diharapkan tidak melihat fase-fase ini sebagai suatu perjalanan linear dan terpisah satu dari yang lainnya.

Sebagaimana mengemuka dalam diskusi fokus-terbatas (FGD) dengan jajaran internal Kemitraan (Bandung, 8-9 April 2011), pembuatan fase ini memang mudah dibaca sebagai suatu simplifikasi dan mengesankan seolah alur kerja bersifat linear, sesuatu yang dalam realitas praktiknya tentu saja jauh lebih kompleks. Namun, seperti disepakati pula dalam forum tersebut, pembuatan fase ini tetap perlu dilakukan untuk melihat titik tekan program strategis Kemitraan. Dengan menonjolkan pada titik tekan program strategis sebagai tanda dalam setiap kurun waktu, maka fase ini lebih tepat dibaca sebagai tipologi strategi kerja ketimbang nuansa tahapan dari dimensi perjalanan waktu (historis).

Fase institusionalisasi, 2001-2003.

Masa awal bagi keterlibatan Kemitraan dalam strategi pencegahan korupsi dimulai dan difokuskan pada upaya membangun kapasitas kelembagaan, baik secara internal maupun penguatan kapasitas keterlibatan para mitra kerja dan kapasitas kerja dari lembaga-lembaga sasaran untuk membangun organisasi yang bersih dan mampu berperan bagi pencegahan korupsi di ranah publik. Dalam skala luas, program kerja memang ditujukan guna membangun secara sinergis kapasitas kelembagaan Kemitraan maupun kapasitas organisasi para mitra dan lembaga-lembaga negara, dengan titik tekan tetap lebih difokuskan kepada pihak yang terakhir ini lantaran merekalah yang pada akhirnya berperan dalam pencegahan korupsi baik yang dimulai dari internal lembaganya sendiri maupun dalam mengemban tugas eksternal guna mendorong pencegahan korupsi.

Konteks besar yang Kemitraan pertimbangkan adalah situasi transisi politik Indonesia awal 2000. Saat itu, kita baru saja melepaskan diri hegemoni sistem politik lama yang otokratis-sentralistik. Tak lama berselang, pada tahun 1999, bangsa ini pertama kalinya melangsungkan sebuah Pemilu yang relatif demokratis. Pemilu yang menandai proses transisi politik awal (demokrasi elektoral) melahirkan konfigurasi politik yang berbeda, seperti yang terlihat pada tumbuhnya sistem kepartaian majemuk (multipartai), tampilnya aktor-aktor politik baru yang bersaing dengan laju rekonsolidasi kekuatan lama Orde Baru (Orba), dan seterusnya.


Dalam situasi transisi politik tersebut, sebagaimana dikatakan Co-Chair of Partnership Executive Board, Erna Witoelar, kita

Pilihan penguatan internal Kemitraan dilakukan bukan saja karena lembaga ini masih baru dan sedang mencari format kerjanya, tetapi juga bagian dari upaya menjadikan Kemitraan--mengutip H.S.Dillon--sebagai "sebuah eksperimen dalam pengembangan kelembagaan". Lihat Partnership, "Annual Report, 2003", hlm.5.

memerlukan suatu pandangan menyeluruh terhadap pentingnya pembaruan tata pemerintahan—suatu dasar alasan bagi kelahiran Lembaga Kemitraan. Dan dalam lingkaran prosesnya, tata pemerintahan tersebut bekerja dalam interaksi dan saling-pengaruh antar elemen (negara, masyarakat sipil, swasta) sehingga lemahnya tata pemerintahan di satu pihak dapat mempengaruhi kemajuan pihak-pihak lain. Hal ini juga merupakan hasil Penilaian Tata Pemerintahan Pertama (2000) yang memberi rekomendasi bagi Kemitraan untuk mengembangkan “bentuk kerja sama baru” yang melibatkan kerja sama semua elemen masyarakat dalam menginisiasi pembaruan.

Dengan membangun basis tata pemerintahan di atas kemitraan multipihak, peran Kemitraan selain mendorong terbentuknya hubungan sinergis antar elemen tadi, juga memfasilitasi dukungan donor dan komunitas internasional yang berkomitmen tinggi bagi pemberantasan korupsi (Lihat Gambar 1).

Gambar 1: Hubungan Multipihak



Menimbang konteks transisi politik dan cara pandang menyeluruh atas tata pemerintahan tersebut, strategi pencegahan korupsi yang menjiwai program dan kebijakan pendanaan Kemitraan ditujukan--mengutip Erna Witoelar--“bagi pemberian nilai tambah dalam memperbaiki kebijakan, memperkuat dan memperbarui institusi, merubah perilaku dan proses, meningkatkan pengetahuan dan aliran informasi mengenai tata pemerintahan yang baik”.

Boks 2: Agenda Memperkuat dan Mereformasi Lembaga

Lembaga-lembaga negara yang kuat dengan mandat yang jelas sangat penting bagi reformasi tata pemerintahan.

Alih-alih menjadi penyedia layanan dan advokasi bagi masyarakat miskin dan kehilangan haknya, terlalu sering penegakan hukum, peradilan, dan partai politik Indonesia tidak dapat bertanggung gugat kepada rakyat dan terperosok dalam kronisme dan korupsi.

Selama satu dasawarsa terakhir serangkaian suksesi pemerintah nasional telah berusaha, dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda, untuk membuat lembaga-lembaga negara menjadi profesional, mencabut akar yang busuk dan membangun kembali dengan visi ke masa depan.

Kemitraan bekerja sebagai fasilitator dan pendorong reformasi kelembagaan, pengembangan kapasitas internal, yang dipadukan dengan mekanisme pemantauan eksternal yang kuat.

** Sumber: Profil Kemitraan, "Bersama untuk Rakyat", 2010, hlm.15-16*

Dalam kerangka itu, pada paruh akhir 2001 dan sepanjang 2002, Kemitraan memulai pengembangan program pencegahan korupsi dengan publikasi hasil riset dan penyelenggaraan lokakarya seputar korupsi untuk mengingatkan semua pihak akan ancaman bahaya korupsi bagi kegagalan proses reformasi, menggalang dukungan bagi penciptaan sistem akuntabilitas dan transparansi, mendorong terbentuknya institusi yang menjadi garda depan pemberantasan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Meski sudah berdiri sejak Maret 2000 dan diikuti pembentukan Kantor Eksekutif Kemitraan pada Oktober 2000, Lembaga Kemitraan baru benar-benar efektif bekerja sejak tahun 2002 menyusul dicairkannya Dana Fasilitas Kemitraan pada Mei 2001 dan Dana Perwalian pada Juni 2001. Dalam sejarah awal keberadaannya, kami menempatkan Tahun 2000 hingga 2001 sebagai kurun pembangunan institusi Kemitraan sendiri yang —pada saat itu— merupakan bentuk proyek United Nations Development Program (UNDP) untuk membantu Indonesia mewujudkan tata pemerintahan yang baik di semua tingkat pemerintahan. Lihat Profil Kemitraan, "Bersama untuk Rakyat", 2010, hlm.4 dan Kata Sambutan Erna Witoelar dalam Partnership, "Laporan Tahunan 2002", hlm.i.

dan mendukung mitra kerja seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk melakukan upaya penguatan internal kelembagaan mereka dan pada gilirannya bisa lebih efektif dalam mendukung advokasi gerakan anti korupsi.

Upaya penguatan kelembagaan dan institusionalisasi pencegahan korupsi tersebut berlanjut dan semakin solid dilakukan pada tahun 2003. Selain dukungan bagi penciptaan sistem akuntabilitas lokal di institusi Pemda, program kerja yang Kemitraan nilai signifikan adalah keterlibatan dan dukungan kepada KPK, baik pada saat proses pembentukannya, penataan kelembagaan dan rekrutmen anggota komisioner dan berbagai persiapan awal kerja. Sementara di level inti masyarakat sipil, capaian yang terbilang fenomenal dalam sejarah keberadaan Lembaga Kemitraan maupun kontribusinya bagi tekad pemberantasan korupsi di negeri ini adalah keberhasilan “membawa” dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, untuk duduk bersama dan bersepakat kerja sama di dalam perang melawan korupsi.

Mengenai dukungan kepada KPK di masa awal pertumbuhannya, adviser Kemitraan, Dadang Trisasongko, dalam forum FGD di Bandung, 8-9 April 2011 mengungkapkan seperti ini: “Dalam masa pertumbuhannya, KPK menghadapi banyak sekali tantangan. Mereka sering diserang dan dilemahkan dengan berbagai cara. Kemitraan terus terlibat dalam peran KPK walaupun awal pendekatannya melalui proyek dengan memberikan uang, tetapi sekarang bentuk kerjasamanya berupa dukungan layaknya teman/mitra kerja. Di sini kami merasakan ruh Kemitraan memang bersama KPK. Dukungan Kemitraan pada KPK berguna untuk mendorongnya menjadi triggering sampai pada masyarakat sipil, di mana dari KPK berdiri dan terbentuk, laporan masyarakat menjadi bertambah banyak sampai KPK kewalahan. Sebenarnya ada problem politik besar di mana korupsi begitu susah untuk ditumpas. Hal ini mengakibatkan KPK terseok-seok menghadapinya dan ada keawatiran besar pelemahan KPK dengan legitimasi.” Kita semua tahu, masalah yang dilukiskan Dadang sepanjang fase awal keberadaan KPK tersebut ternyata masih berlanjut dan bahkan makin menguat hingga saat ini di mana lembaga pemberantasan korupsi itu selalu didera upaya kriminalisasi dan rentan serangan (intervensi) politik dari elit bermasalah. Namun kita juga patut tetap menaruh harapan bahwa KPK yang sejatinya lahir dari rahim reformasi yang digelorkan masyarakat sipil tersebut secara relatif masih mempertahankan kepercayaan publik yang menjadi penjaga dan pembela terdepan setiap kali lembaga itu mulai “dikerjain” para pihak yang terus memusuhi keberadaannya.

Pemberdayaan masyarakat sipil, 2004-2006.

Mandat pengembangan “bentuk kerja sama baru” multipihak bagi suatu tata pemerintahan yang baik dan rendah-korupsi mengharuskan Kemitraan mengambil pilihan di level strategis lain melalui upaya penguatan kapasitas peran keterlibatan elemen-elemen masyarakat sipil dan akses hubungan kerja mereka ke institusi negara maupun sektor swasta. Hal ini didasari pemikiran, sebagaimana dijelaskan pada bagian awal, bahwa strategi penindakan korupsi yang dilakukan di ranah hukum oleh intitusi-institusi penegakan hukum mesti diimbangi kekuatan gerakan sosial dalam bentuk berbagai kerja advokasi dan asistensi sisi pencegahan serta pada batas-batas tertentu juga berlanjut ke sisi penindakan korupsi.

Boks 3: Agenda Pemberdayaan Masyarakat Sipil

Upaya peningkatan kesadaran dan dukungan publik merupakan salah satu unsur penting dari pembaruan tata pemerintahan yang berhasil. Tanpa adanya penerimaan dari masyarakat lokal, upaya yang paling mulia pun akan menemui kegagalan.

Walaupun masyarakat umum, sektor swasta dan kelompok-kelompok kepentingan lain merupakan para pemangku kepentingan utama, sektor swasta dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya seringkali merasa ditempatkan sebagai pihak luar, yang tidak mampu mempengaruhi arah perubahan kebijakan yang konsekuensinya harus mereka tanggung.

Kemitraan bekerja dengan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk secara aktif meningkatkan kapasitas mereka memantau dan terlibat dengan negara.

** Sumber: Profil Kemitraan, “Bersama untuk Rakyat”, 2010, hlm.16*

Terkait dengan fase institusionalisasi sebelumnya, pada fase pemberdayaan elemen sipil ini Kemitraan lalu memadukan sinergisitas institusionalisasi (penguatan kapasitas dari dalam) dan tekanan dari luar melalui gerakan sosial masyarakat sipil (capacity from within and pressure from without). Inilah yang Kemitraan sebut sebagai “Pendekatan Kemitraan”, dimana dalam rangka memastikan

keefektifan tiap program, Kemitraan bekerja di dua lini: membangun kapasitas internal lembaga negara, sementara pada saat yang sama meningkatkan kemampuan masyarakat sipil untuk memantau lembaga-lembaga tersebut, dan menjadikan Kemitraan berperan dalam bridging the gap dengan memfasilitasi bertemunya aneka institusi negara dan elemen masyarakat sipil. Ilustrasi sebagai contoh penggunaan “pendekatan” ini bisa dilihat pada bentuk-bentuk keterlibatan Kemitraan dalam mendukung kerja pemberantasan korupsi oleh KPK.

Tabel 1 “Pendekatan”

Penguatan Kapasitas KPK	Meningkatkan tekanan dari masyarakat sipil
Mendukung seleksi dan rekrutmen KPK pada tahun 2003 dan 2007	Memberi dukungan kepada komisi Yudisial untuk mengawasi proses prekrutan, kemudian membangun pengembangan roadmap KPK 2007-2011, yang diadopsi oleh ketua
Mefasilitasi pelatihan penyidik KPK dalam penggunaan surat perintah penggeledahan, 2005 - 2006	Mendukung Komisi Yudisial meminta kegiatan KPK dan kemudian membuat prosedur Operasional standar
Mendukung analisis kesenjangan dari prinsip-prinsip dan pelaksanaan Konvensi PBB Menentang Korupsi di Indonesia.	Bekerja dengan Gerakan Masyarakat Sipil Anti Korupsi Indonesia melakukan penilaian korupsi secara berkala dan meninjau kepatuhan terhadap prinsip prinsip UNCAC

Dalam wujud programnya, sebagai tindak lanjut kesepakatan kerja sama NU dan Muhammadiyah tadi, pada kurun 2004-2006 terselenggara berbagai kegiatan di level daerah untuk menyebarkan virus perang terhadap korupsi. Pada 2004 yang merupakan tahun Pemilu, Lembaga Kemitraan terlibat dalam segala gerakan masyarakat sipil yang mengkampanyekan seruan anti-politisi busuk (polbus) di berbagai daerah.

Untuk itu, Kemitraan bekerja erat dengan organisasi mahasiswa di lingkungan NU yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan organisasi mahasiswa di lingkungan Muhammadiyah yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta terus menjaga intensitas kerja dengan ICW dan elemen–elemen masyarakat sipil lainnya seperti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) lewat program peningkatan transparansi anggaran Pemilu 2004, Indonesia Procurement Watch (IPW) melalui program monitoring pengadaan barang bagi keperluan Pemilu 2004 dan berbagai organisasi lokal seperti Solidaritas Gerakan Anti Korupsi (Sorak) di Banda Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, LBH-P2I di Sulawesi Selatan, Gemawan di Kalimantan Barat, Pusat Studi Hukum Universitas Andalas Padang, dan seterusnya.

Demikian pula, pada kurun tahun kerja 2005, Kemitraan tetap melanjutkan kerja sama dengan para mitra elemen masyarakat sipil yang ada, utamanya dalam keterlibatan mendorong “Pendekatan penguatan institusi dan kebijakan negara dari dalam” seperti penyusunan konsep, pelaksanaan, pemantauan Rencana Aksi Nasional-Pemberantasan Korupsi (RAN-PK), pengembangan kapasitas Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), mendorong partisipasi masyarakat untuk mengungkap dalang penebangan liar dan pembentukan ombudsman lokal dan swasta di Yogyakarta, dan seterusnya. Semua itu, tetap memperlihatkan kepercayaan pada strategi berpendekatan terpadu di tingkat nasional hingga lokal, peningkatan kapasitas para penegak hukum, dan partisipasi publik dalam mempercepat penanganan kasus-kasus korupsi di daerah.

Instruksi Presiden Nomor 5/2004 berisi kebijakan pemerintah Indonesia dalam mempercepat pemberantasan korupsi dan menjamin bahwa semua instansi pemerintah mendukung pelaksanaan agenda

anti korupsi nasional. Inpres ini berlaku bagi instansi-instansi pemerintah di tataran pusat maupun daerah dan berfokus pada upaya mengembangkan sistem aparatur negara yang lebih transparan dan akuntabel. Perangkat kebijakan ini memberi kewenangan bagi Bappenas untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) untuk mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan cetak-biru pemberantasan korupsi tersebut.

Selama tahun 2006 Kemitraan mendukung kerja kedua institusi ini melalui advokasi pendekatan multi-pihak sampai ke tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Proyek Bappenas bertujuan untuk menggalang dukungan politik yang kuat bagi RAN-PK dari organisasi-organisasi kemasyarakatan dan menerapkan prosedur pengambilan keputusan yang lebih demokratis di dalam Bappenas. Proyek dengan Kemenpan memprioritaskan upaya mendidik para pemangku kepentingan di daerah, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan instansi-instansi pemerintah tentang pentingnya pemantauan dan evaluasi.

Proyek ini berhasil meyakinkan banyak pihak akan pentingnya model pemberantasan korupsi berikut rencana pemantauan dan evaluasinya hingga tingkat daerah. Dengan memfasilitasi terlaksananya proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah program dapat menjaga keberlanjutan upaya ini dan mempengaruhi beberapa daerah lain untuk memasukkan rencana aksi pemberantasan korupsi dalam setiap anggaran proyek. Selain itu, proses penyusunan rencana aksi ini telah mendorong berlangsungnya komunikasi yang lebih luas antar para aktor pembaru. Proyek ini telah membantu pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sektor swasta, organisasi-

organisasi masyarakat sipil, para akademisi dan pekerja media massa bekerja bahu-membahu dalam memerangi korupsi.

Reformasi (penyelarasan) kerangka regulasi, 2007-2008.

Praktek korupsi, di samping sebagai inti masalah dalam tata pemerintahan, juga berakibat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembangunan dengan memperlemah supremasi hukum serta membuat rapuh landasan-landasan kelembagaan. Dampak negatif korupsi paling dirasakan oleh kaum miskin, yang sangat tergantung pada penyediaan layanan publik dan paling tidak mampu membayar biaya ekstra yang berkaitan dengan suap, kecurangan, dan penyalahgunaan hak-hak ekonomi khusus. Korupsi juga membawa dampak buruk pada kepercayaan publik terhadap aparaturnegara, sistem peradilan dan akhirnya pada legitimasi dari pihak-pihak berwenang. "Manifesto" anticorupsi yang dikutip pada awal bab ini patut dikutip ulang sebagiannya guna mempertegas dampak kerusakan mendasar korupsi:

"Korupsi adalah kejahatan sosial yang kompleks yang pada umumnya didefinisikan secara mendasar sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi, bersama dengan tata pemerintahan yang buruk, merupakan hambatan utama terhadap perkembangan ekonomi, yang secara negatif berimbas pada kesejahteraan rakyat dan keseluruhan masyarakat. Di tingkat nasional, korupsi menghambat investasi asing, memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan tingginya pengangguran. Hal ini menghambat efisiensi atas pelayanan publik yang sangat diandalkan oleh kaum miskin. Korupsi juga berdampak negatif pada keyakinan publik terhadap aparat negara, sistem keadilan dan pada



akhirnya legitimasi dari otoritas publik”.

Pemberantasan korupsi menjadi isu lintas bidang bagi pembaruan di Indonesia, dan selama tahun 2007 Kemitraan mengembangkan dan memulai proyek lintas bidang dengan memanfaatkan prinsip Konvensi Anti-Korupsi PBB (UNCAC) sebagai pendorong.

Proyek pertama adalah memfasilitasi pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Prestasi proyek dalam mencapai tujuannya dapat disaksikan pada adanya pengakuan formal dari Tim Perumus Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tidak hanya menerima rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun tetapi juga memutuskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahkan harus memiliki kekuasaan yang lebih luas--termasuk yurisdiksi atas pencucian uang, kesaksian palsu dalam pengadilan korupsi dan fungsi-fungsi penting lainnya.

Di samping itu, Kemitraan juga mendukung peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil agar kian mampu memantau implementasi UNCAC di tingkat nasional, sekaligus mempersiapkan jalan bagi diselenggarakannya konferensi UNCAC nasional kedua pada bulan Januari 2008.

Kemitraan mendukung pengembangan kapasitas Komisi Ombudsman Daerah yang baru dibentuk dan Komisi Ombudsman Swasta di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan memanfaatkan pengalaman ini, Kemitraan berencana bekerja dengan lembaga-lembaga mitra untuk memperluas penerapan model inovatif ini di kota-kota lain. Tahun 2007 proyek telah berhasil mencapai tujuan pertamanya dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) dengan beberapa kota bagi pembentukan lembaga ombudsman dan memfasilitasi pendirian kantor-kantornya daerah.

Dalam hal pilihan isu, yang hendak didorong sebagai salah satu fokus utama penanganan lembaga ombudsman, Kemitraan menilai bahwa pengadaan barang dan jasa publik di Indonesia telah lama diwarnai dengan penyalahgunaan dana dan aset-aset. Kemitraan melakukan upaya untuk memperkuat sistem pengadaan publik yang transparan dengan mengembangkan seperangkat rekomendasi untuk prosedur-prosedur pengadaan, termasuk sistem-sistem manajemen pengadaan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien untuk pemerintah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2007 kelompok Komisioner KPK pertama mengakhiri masa tugas empat tahun mereka. Karena Kemitraan telah terlibat secara dekat dalam pengembangan kapasitas KPK, termasuk menyediakan dukungan instrumen dalam membantu menyeleksi para komisioner pertama KPK, Kemitraan sekali lagi diminta untuk

membantu perekrutan kelompok kedua. Seluruh proses ini diawasi secara independen oleh sebuah komite pengawas netral, suatu koalisi organisasi masyarakat sipil bernama Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), yang anggotanya terdiri dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat lokal termasuk Pengawas Korupsi Independen, LBH Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Kemitraan mendukung penguatan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dan dalam proses-proses penganggaran di DPRD di tingkat provinsi. Proyek berhasil mendorong hampir 30% dari anggota DPRD untuk mengadakan dialog-dialog dengan masyarakat selama proses penyusunan anggaran. Proyek membatasi fokusnya pada sektor pendidikan dan kesehatan—bidang-bidang yang memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Kemitraan melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan menggalang masukan-masukan dari masyarakat.

Kemitraan tahun 2008 bekerja sama dengan berbagai organisasi seperti Koalisi Masyarakat untuk Pengadilan Anti Korupsi (Kompak), Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII) dan The Wahid Institute. Koalisi yang disebut 'Tim Publik' ini menyelenggarakan serangkaian diskusi dan seminar termasuk safari ke enam kota pada bulan Desember tahun 2008 yang bertepatan dengan Hari Anti-Korupsi Dunia. Pemerintah kemudian mengadopsi sebagian besar dari rekomendasi yang disampaikan oleh tim ini yang didapat dari proses konsultatif yang luas ini. Melalui sebuah kegiatan terpisah tetapi masih berkaitan, Kemitraan bekerja bersama Tim Publik, yang dalam hal ini diwakili oleh Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat FH-UGM), menyusun sebuah naskah akademis yang akan

menjadi basis dari Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemulihan Aset.

Selama tahun 2008 Indonesia telah melewati beberapa tonggak penting menuju pembaruan tata pemerintahan, skor Indeks Persepsi Korupsi menunjukkan grafik positif di mana Indonesia sekarang berada pada posisi di atas sepertiga dari seluruh negara di dunia. Ini merupakan kemajuan yang sangat berarti dibandingkan dengan situasi pada awal abad ini ketika Indonesia didudukkan pada peringkat dekat posisi terbawah dari daftar global tersebut. Profil Indonesia di mata masyarakat internasional telah mulai bangkit lagi seperti dapat disaksikan ketika Indonesia diminta untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Para Pihak Kedua Konvensi Anti Korupsi PBB di Bali, dan melalui pemberian bantuan teknis Pemerintah kepada negara-negara lain seperti Afghanistan dalam memulai upaya memberantas korupsi.

Instrumentasi kebijakan, 2009-2010.

Kemitraan dalam periode ini berperan penting dalam penyusunan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas-PK) yang bekerja sama dengan Bappenas untuk mengimplementasikan Konvensi Anti Korupsi PBB (UNCAC). Setelah UNCAC diratifikasi tahun 2007, pemerintah membentuk working group yang merupakan embrio Stranas-PK. Pada saat itu keterlibatan Kemitraan baru secara individu saja melalui keterlibatan Bambang Widjojanto sebagai salah satu peserta working group. Namun, berdasarkan pertimbangan strategisnya instrumen tersebut, Kemitraan lalu mengambil peran secara kelembagaan.

Sekelumit mengenai UNCAC, mesti diakui bahwa salah satu tonggak penting dalam sejarah pemberantasan korupsi adalah ketika

pemerintah meratifikasinya pada tahun 2006 (UU No. 7 tahun 2006). Terkait peran Kemitraan, pada awalnya Kemitraan diundang lewat KPK untuk mengikuti konferensi UNCAC untuk pertama kalinya di Yordania. Dari konferensi itu mengemuka banyak gagasan. Hal yang kemudian dilakukan Kemitraan adalah dukungan terhadap KPK dalam merumuskan gap analysis dengan kerangka hukum nasional dan UNCAC.

Konferensi ini pun beberapa tahun kemudian dilanjutkan dan bertempat di Bali. Kemitraan mengambil momentum ini bekerja sama dengan KPK, Kementerian Luar negeri (Kemenuk), dan Bappenas untuk melakukan intervensi, di mana kita mendesain satu laporan alternatif. Dengan itu kemudian kita mencoba menggandeng banyak pihak baik dari lembaga negara maupun dari masyarakat sipil. Laporan alternatif tersebut kemudian disusun oleh ICW dengan biaya dari Kemitraan.

Ratifikasi UNCAC merupakan momentum yang besar karena ini merupakan hal yang baru dalam pemberantasan korupsi di tingkat dunia. Paradigma yang ada pada UNCAC antara lain menegaskan sejumlah prinsip: (1) Korupsi tidak harus sebagai unsur kerugian negara, tidak harus menjadi prasyarat diusutnya tindak pidana korupsi; dan (2) Korupsi sebagai dari perluasan definisi tentang uang negara. Pengenalan rekomendasi terhadap norma-norma dalam kategori korupsi, misalnya dilarang menyuap pejabat publik asing, memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak sah ini berkaitan dengan kekayaan pejabat, yang dilakukan dengan pembuktian terbalik.

Pada awalnya civil society sendiri banyak yang belum tahu adanya UNCAC dan Kemitraan secara bertahap memperkenalkannya. Mulai dari situ terlihat ada peningkatan keterlibatan civil society

organization (CSO) Indonesia. Konferensi ketiga UNCAC di selenggarakan di Qatar, di mana pada saat itu KPK ada dalam tekanan. Untuk membantu KPK kita berkampanye untuk mendukung KPK. Hal itu menghasilkan jaringan CSO internasional yang banyak juga memberikan dukungan kepada KPK. Momentum besar lainnya adalah pada saat Kemitraan bekerja sama dengan Bappenas dalam menjalani RAN PK. Dari RAN PK ini muncul ide RAD PK kemudian diikuti dengan munculnya Stranas PK.

Saat bersamaan, melalui kluster program Tata Pemerintahan Keamanan dan Peradilan, Kemitraan juga terlibat dalam menggalang dukungan bagi KPK ketika DPR mengancam akan membatasi kewenangan KPK untuk mengadakan penyidikan dan penuntutan dalam pembahasan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di DPR. Kemitraan bekerja sama secara erat dengan ICW dan Koalisi Pemantau Peradilan (sebuah koalisi dari LSM-LSM di Jakarta) untuk mengawal rancangan undang-undang ini melalui proses yang panjang sampai menjadi undang-undang. Kemitraan juga mendukung KPK untuk merekam prosiding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai bagian dari upaya mereka untuk mendorong adanya transparansi yang lebih besar dalam sistem peradilan. Proyek ini merupakan bagian dari upaya Kemitraan untuk meningkatkan tata pemerintahan di dalam sistem peradilan pidana. Perekaman prosiding pengadilan akan digunakan untuk meningkatkan kinerja para hakim dan jaksa. Laporan akhir dari proses ini akan dilaporkan ke Mahkamah Agung.

Pada tahun 2009 KPK menghadapi tekanan politik yang terus meningkat, termasuk tekanan dari kelompok kepentingan tertentu yang aktif berkampanye agar kewenangan lembaga ini dalam memberantas korupsi diperlemah. Ketika dua orang Komisioner KPK dituduh melakukan tindak kriminal dan ditahan oleh polisi berdasarkan tuduhan-tuduhan yang kabur, menjadi jelaslah bahwa

KPK tengah menghadapi serangan yang serius atas kemandirian dan keberadaannya. Kemitraan mencoba beberapa kali membangun komunikasi politik dengan pemerintah untuk memperingatkan akan adanya serangan yang bertubi-tubi terhadap para pimpinan KPK ini, dan juga menyediakan dukungan dan opini legal. Kemitraan kemudian bergabung dengan Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil lainnya, para pimpinan masyarakat dan akademisi dalam kampanye Cicak (Cinta Indonesia Cinta KPK) yang terbilang sukses. Jejaring sosial seperti Milis (Mailing List), Twitter atau Facebook dimanfaatkan untuk menggalang dukungan publik yang luas, dan akhirnya konspirasi di belakang serangan-serangan ini terbongkar pada sidang terbuka di Mahkamah Konstitusi.

Metode Penulisan Buku

Buku ini tidak ditulis untuk tujuan berteori tentang korupsi atau menelaah semesta kebijakan dan strategi penanganan korupsi di Indonesia selama ini, tetapi dimaksudkan sebagai suatu catatan deskriptif yang berisi rekaman ulang atas peran keterlibatan Lembaga “Kemitraan” dalam upaya pencegahan korupsi yang pernah dilakukan. Dengan segala kerbatasannya, Kemitraan meyakini besarnya peran kontribusi peran lembaga ini bagi dukungan kemajuan gerakan antikorupsi. Semua itu perlu direkam, bukan untuk membanggakan diri, tetapi semata ikhtiar bagi pembelajaran Kemitraan atas jejak masa lalu dan berupaya memantulkan bayangan baru dalam wujud penyempurnaan program di masa-masa mendatang.

Untuk keperluan demikian, dalam teknis pengerjaan, langkah awal yang Kemitraan lakukan adalah mengumpulkan semua catatan kerja yang tersedia selama sepuluh tahun (2001-2010), terutama yang bersumber dari laporan tahunan menyangkut program pencegahan

korupsi dan isu-isu terkait lainnya dan dokumentasi hasil proyek (buku, laporan riset, berbagai bentuk publikasi lainnya) dari para mitra yang telah menjalin kolaborasi dalam kurun waktu tersebut. Pada bagian tertentu Kemitraan melengkapi catatan tersebut dengan sumber tambahan yang berasal dari publikasi individu/lembaga lain yang dianggap relevan.

Dari semua bahan dasar yang tersedia, tugas Kemitraan berikutnya adalah meng-klasifikasi setiap topik isu garapan secara utuh maupun parsial ke dalam empat fase kerja pencegahan korupsi yang ditetapkan pihak Lembaga “Kemitraan” tadi. Jadi, inti pekerjaannya adalah menata dan menjahit berbagai topik tersebut, sementara isi tulisan sepenuhnya berasal dari bahan dasar yang ada, baik dengan cara menulis ulang maupun dipetik secara langsung sebagian atau keseluruhan materi terkait dalam suatu dokumen laporan.

Dengan cara kerja demikian, buku ini bukanlah suatu hasil dari bentuk studi pustaka (sekunder) dalam artian metodologis, tetapi hanya sebagai kompilasi atas berbagai publikasi dan dokumen kerja yang tercecer dan berserakan selama dasawarsa Lembaga Kemitraan terlibat dalam kerja-kerja pencegahan korupsi.

BAB II

Institusionalisasi Strategi Pencegahan Korupsi

Pengantar

Sebagai suatu kerja besar, ikhtiar pemberantasan korupsi--baik dalam sisi pencegahan maupun penindakannya--mensyaratkan ketersediaan dan kesiapan kapasitas kelembagaan yang kuat dalam aras institusi, aktor maupun kebijakan yang mengkerangkai dan memfasilitasi berlangsungnya proses keberfungsian institusi dan interaksi antar aktor terkait. Dalam setiap reformasi tata kelola sektor publik, seperti dikatakan Grindle, faktor yang amat penting dan menjadi langkah awal yang sangat vital bagi efektivitas kerja di kemudian hari adalah upaya institusionalisasi dan penguatan kapasitas (*capacity building*), terutama menyangkut penguatan organisasi, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), reformasi kelembagaan.

Dengan memperhatikan karakter korupsi di Indonesia dan konteks transisi politik yang berlangsung, lingkup sasaran institusionalisasi pencegahan korupsi tidaklah sebatas reformasi kelembagaan dan pengembangan kapasitas internal institusi-institusi negara, tetapi juga dipadukan dengan penguatan institusi dan aktor non-negara, baik yang berada di sektor swasta maupun lebih-lebih lagi elemen masyarakat sipil. Pasalnya, lembaga-lembaga negara yang kuat, bersih dan profesional mustahil lahir/terbentuk jika hanya

“menunggu” prakarsa/kemauan politik pemerintah, dan untuk itu perlu didorong dengan tekanan advokasi pihak-pihak eksternal yang berkekuatan penuh pula.

Dalam konteks kerja Lembaga Kemitraan, jbaran kongkrit lebih lanjut atas fokus penguatan kapasitas pencegahan korupsi pada lembaga negara dan non-negara ini bisa dilihat dalam bagian penjelasan berikut.

Penguatan Lembaga Antikorupsi: Arti Penting Pembentukan KPK

Seperti ditekankan berulang kali sebelumnya, pandangan dasar Kemitraan dalam strategi pencegahan korupsi adalah perlunya memulai dari institusionalisasi dan penguatan kapasitas pencegahan korupsi, terutama pada lembaga-lembaga resmi sebagai pihak langsung yang berperan dan mengambil tanggung jawab bagi tugas tersebut. Lembaga-lembaga negara yang kuat (handal dan bersih) dengan mandat yang jelas sangat penting bagi reformasi tata pemerintahan. Kemitraan bekerja sebagai fasilitator dan pendorong reformasi kelembagaan negara, pengembangan kapasitas internal, yang dipadukan dengan mekanisme pemantauan eksternal yang kuat dari elemen masyarakat sipil dan sektor swasta.

Dalam konteks demikian, agenda antikorupsi yang dilakukan Kemitraan telah berhasil meletakkan fondasi dasar berupa dukungan pembentukan lembaga negara dan dukungan gerakan elemen masyarakat sipil bagi pemberantasan korupsi. Pada kasus lembaga negara, kiranya wujud dukungan nyata yang Kemitraan berikan bisa dilihat arti pentingnya melalui tulisan mantan Pimpinan KPK, Erry Riyana Hardja-pamekas yang mengangkat urgensi dan proses awal pembentukan KPK sebagai lembaga negara terdepan dalam

memimpin pemberantasan korupsi di negeri ini. Tulisan yang bersumber dari buku “Melawan Korupsi Dari Aceh Sampai Papua” (Kemitraan: 2006) tersebut dapat disarikan pokok-pokok pikirannya dalam boks berikut.

Boks 4: “Langkah Awal Membangun KPK”

Latar Belakang

Berlandaskan UU No.30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir untuk mengambil bagian dalam panggilan sejarah bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Tindak pidana korupsi yang belum berhasil diberantas adalah salah satu sebab pokok yang menghambat efektivitas pencapaian mandat sejarah tersebut. Setahun kemudian, DPR memilih lima pimpinan KPK untuk kemudian dilantik Presiden, dengan tugas dasar membawa “kapal KPK beserta para awaknya untuk memenuhi harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Merintis dari Meja Restoran

Tantangan awal keberadaan KPK terbilang berat. Selain membangun organisasi yang masih baru (visi, misi, struktur, sistem dan proses kerja organisasi, juga standar dan kode etik), kami juga terus menerus berkonsolidasi, membangun kebersamaan dan menyamakan persepsi di antara pimpinan KPK yang berasal dari latar belakang yang beragam, konsentrasi awal juga ditujukan bagi pembenahan masalah teknis perkantoran yang masih minim dan bahkan kami mesti bekerja dari meja ke meja restoran.

Dalam situasi serba terbatas demikian, bantuan pihak lain (independen) amat penting untuk memfasilitasi percepatan pembentukan organisasi yang profesional. Pada titik ini, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia (Partnership for Governance Reform in Indonesia) adalah satu lembaga yang berperan sentral yang hadir dalam wujud lima bantuannya:

1. Memfasilitasi pembuatan visi, misi, kode etik dan rencana strategi KPK
2. Pengembangan sistem manajemen dan panduan sumber daya manusia untuk KPK
3. Pengembangan sistem teknologi komunikasi dasar bagi internal KPK
4. Pengembangan komunikasi dengan publik, dan
5. Memfasilitasi integrasi Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) ke dalam organisasi KPK.

Visi, Misi, Kode Etik dan Rencana Strategi

Pada Januari 2004, setelah semua peserta pertemuan menyalami Amien Sunaryadi, pemimpin termuda KPK--yang kebetulan berulang tahun--masing-masing pemimpin KPK menuliskan visi: sebuah impian perihal organisasi bernama Komisi Pemberantasan Korupsi dalam selembar kertas, dan diskusi pun mengalir dengan penuh semangat.

Sebagai pemimpin dari sebuah lembaga negara yang dianggap memiliki kewenangan diluar dari kebiasaan yang ada, muncullah kesadaran untuk memiliki satu aturan yang mengikat perilaku. Dari sana diharapkan jajaran petinggi KPK mempunyai batas-batas yang jelas antara yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Lima kepala dengan latar belakang yang berbeda tentu saja berbeda pula dalam memandang bagaimana seharusnya suatu peraturan disusun. Disinilah peran fasilitator dari Amrop Hever yang disediakan Kemitraan diperlukan.

Bersamaan dengan disusunnya cikal-bakal rencana strategis KPK, disusun pula kode etik pemimpin KPK. Kode etik ini mengatur apa saja yang menjadi kewajiban dan larangan, lengkap dengan sanksinya jika dilanggar. Berkait dengan kode etik pemimpin KPK, ada kewajiban dan ada larangan untuk mereka. Khusus kewajiban, pemimpin KPK berkewajiban melaksanakan ibadah dan ajaran agama yang diyakininya,

*taat terhadap aturan hukum dan etika,
menggunakan sumber daya publik secara efisien, efektif dan tepat,
tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan yang telah
disepakati,
menarik garis tegas tentang apa yang patut, layak dan pantas
dilakukan dengan apa yang tidak patut, tidak layak dan tidak pantas
dilakukan,
tampil ketika keputusan sulit harus diambil,
tidak berpihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya,
berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan,
tidak berhenti belajar dan mendengar,
mampu bertindak tegas anpa beban,
meningkatkan kerja yang berkualitas,
menanggalkan kebiasaan kelembagaan masa lalu yang negatif,
menghilangkan sifat arogansi individu dan sektoral,
mengidentifikasi setiap benturan kepentingan yang timbul atau
kemungkinan benturan kepentingan yang akan timbul dan
memberitahukan kepada pemimin lainnya sesegera mungkin,
memberikan komitmen dan loyalitas kepada KPK di atas komitmen
dan loyalitas kepada teman sejawat,
mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi
tercapainya tujuan yang ditetapkan bersama,
menahan diri terhadap godaan yang berpotensi mempengaruhi
substansi keputusan,
memberitahukan kepada jajaran pemimpin lainnya mengenai
pertemuan dengan pihak lain yang akan dan telah dilaksanakan, baik
sendiri atau bersama, baik dalam hubungan dengan tugas maupun
tidak,
menolak dibayari makan, biaya akomodasi, dan bentuk kesenangan
(entertainment) lainnya oleh atau dari siapapun,
independen dalam penampilan fisik anara lain diwujudkan dalam
bentuk tidak menunjukkan kedekatan dengan siapa pun didepan*

*publik,
membatasi pertemuan di ruang publik seperti di hotel, restoran atau lobi kantor atau hotel atau di ruang publik lainnya,
memberitahukan kepada pemimpin lain mengenai keluarga, kawan dan pihak-pihak lain yang secara intensif masih berkomunikasi*

Lalu, berkait larangan, para pemimpin KPK dilarang:

*menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau golongan,
menerima imbalan yang bernilai uang untuk kegiatan yang berkaitan dengan fungsi KPK,
meminta kepada atau menerima bantuan dari siapapun dalam bentuk apapun yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan KPK,
dan*

bermain golf dengan pihak-pihak yang secara langsung berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sekecil apa pun.

Jika pemimpin KPK melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap kode etik ini dikenakan sanksi sesuai tingkat kesalahannya.

Penjatuhan sanksi akan dikenakan oleh Komisi Etik yang terdiri dari gabungan pemimpin dan penasihat KPK, serta seorang atau lebih narasumber yang berasal dari luar KPK. Narasumber tersebut ditentukan oleh gabungan pemimpin dan penasihat KPK.

Dengan adanya kesamaan tujuan dan semangat yang tinggi, serta kemauan untuk saling mendengar dan memahami dari masing-masing pemimpin, dibantu fasilitator, maka dalam dua hari lahir lah draf Rencana Strategis KPK (dan rencana jangka pendeknya), Kode Etik Pimpinan KPK, draf Struktur Organisasi KPK, serta anggaran sementara KPK.

Sistem Manajemen dan Panduan

Bagi organisasi manapun, sumber daya manusia merupakan salah satu kunci

keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Kelima pemimpin KPK menginginkan KPK menjadi institusi yang didukung oleh SDM yang kuat, berintegritas, profesional, dan kompeten. Untuk itu, proses rekrutmen harus dilakukan secara hati-hati dan benar. Pemimpin KPK berpendapat bahwa apabila institusi KPK tidak mendapat personel yang benar, hasilnya juga tidak akan maksimal. Selanjutnya, setelah pegawai direkrut, program pengembangan dan sistem kepegawaian lainnya pun juga harus dikelola dengan baik.

Kemitraan dan KPK sepakat untuk bekerja sama mengembangkan rincian kerja dan spesifikasi kerja berdasarkan struktur organisasi KPK serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk mencapai visi dan misi, mengembangkan kriteria perekrutan dan materi ujian, serta melaksanakan perekrutan. Implementasi kerangka kerjanya adalah sebagai berikut:

Mempelajari struktur organisasi dan tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) seperti yang telah ditetapkan oleh rencana kinerja dan rencana strategis.

Mengembangkan rincian kerja dan spesifikasi kerja (kompetensi, kualifikasi, perekrutan, pengetahuan, keahlian, dan sikap) untuk setiap divisi. Rincian kerja dan spesifikasi kerja harus dapat menampung kebutuhan-kebutuhan KPK dalam mencapai visi dan misi, serta amanat yang diembannya dalam penegakan hukum,

Mengembangkan kriteria perekrutan dan modul ujian,

Pelaksanaan modul ujian berdasarkan rincian dan spesifikasi kerja yang telah dirumuskan, dan

Melakukan studi tentang sistem penggajian.

Dalam pelaksanaannya, proses perekrutan deputy dan direktur dimulai dengan pemasangan iklan di surat kabar pada Mei 2004. Lebih dari seribu seratus orang melamar untuk mengabdikan dirinya dalam organisasi KPK. Setelah melalui proses seleksi ketat dengan serangkaian tes dan eksaminasi oleh beberapa penilai yang dikoordinasikan Daya Dimensi Indonesia (DDI), pada

Oktober 2004 telah terpilih tiga deputy dan tujuh direktur. Komposisi direktur dan deputy terdiri dari tujuh orang dari sektor swasta dan tiga orang pegawai negeri.

Sementara itu, dengan adanya ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa penyidik harus seorang polisi atau jaksa, maka KPK melakukan rekrutmen khusus untuk polisi dan jaksa. Proses ini dimulai dengan meminta pihak Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan seleksi kepada personelnya agar dapat dipekerjakan sebagai penyidik KPK.

Pada awal tahun 2004 setelah pemimpin KPK terpilih, pemimpin KPK mendapatkan tenaga bantuan sementara dari beberapa institusi, diantaranya adalah dari BPKP, Departemen Keuangan, Sekretariat Negara, dan lain-lain. Dan dengan dibubarkannya institusi Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) pada pertengahan tahun 2004 – yang sebelumnya menangani pengelolaan administrasi daftar kekayaan penyelenggara negara – maka seluruh pegawai KPKPN bergabung dengan institusi KPK. Nmun untuk mendapatkan pegawai yang profesional dan berintegritas sesuai dengan yang dibutuhkan, ditetapkan bahwa seluruh pegawai bantuan sementara dan limpahan pegawai dari KPKPN tersebut harus mengikuti seleksi ulang.

Proses eksaminasi tenaga bantuan sementara dan pegawai mantan institusi KPKPN dilakukan pada akhir tahun 2004, dan pada Januari 2005 lebih dari 80 pegawai dikembalikan ke instansi awalnya karena mereka dianggap lebih tepat bekerja di instansi asal. Dengan selesainya proses rekrutmen untuk tingkat deputy dan direktur serta seleksi ulang untuk pegawai tingkat pelaksana, total jumlah pegawai KPK sekitar 120 personael. Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan KPK. Untuk itu proses perekrutan di tingkat pelaksana dilakukan lagi mulai Juli 2005. Pada saat laporan ini ditulis, September/Oktober 2005, pelamar yang mendaftar sejumlah 16.500 calon. KPK sendiri masih

membutuhkan tambahan sebanyak 150 orang.

Dengan dibuatnya rincian kerja, spesifikasi kerja, kriteria rekrutmen, modul ujian, serta pelaksanaan proses rekrutmen yang dilakukan secara transparan dan terbuka, maka KPK mampu menjangkau tenaga profesional baik dari kalangan pemerintah maupun swasta.

Sistem Pengembangan Sumberdaya

Setelah pegawai-pegawai berhasil direkrut, diperlukan suatu sistem pengelolaan sumber daya manusia agar pegawai yang telah direkrut bisa bekerja secara optimal. Sementara itu, sistem manajemen sumber daya manusia dan panduan yang selama ini digunakan pegawai negeri sipil tidak memungkinkan KPK untuk mencapai misinya. Demikian juga model sistem manajemen swasta yang lengkap pun tidak tepat untuk KPK mengingat KPK merupakan bagian dari agen publik, sehingga suatu sistem manajemen sumber daya manusia harus dikembangkan agar memungkinkan KPK untuk mencapai misinya.

Untuk itu, beberapa hal yang dikerjakan adalah:

Mengembangkan kebijakan-kebijakan sumberdaya manusia dan panduannya berdasarkan penetapan-penetapan terbaik sektor swasta dan sektor publik.

Mengidentifikasi konflik di antara kebijakan-kebijakan dan panduan di atas pada satu pihak dan kebijakan-kebijakan dan peraturan pegawai negeri sipil pada pihak lain, Mengembangkan dasar-dasar pertimbangan untuk modifikasi kebijakan-kebijakan dan panduan bagi KPK, atau untuk memodifikasi dan mengubah kebijakan dan peraturan pegawai negeri sipil, dan

Mematangkan kebijakan-kebijakan sumber daya manusia dan panduan-panduan berdasarkan berbagai penyesuaian.

Hal lain yang dilakukan adalah studi tentang sistem penggajian sumber daya

manusia KPK. Pemimpin KPK sepakat bahwa metode penggajian pegawai negeri yang ini berlaku di Indonesia tidak mendukung terbentuknya budaya kerja yang kondusif, selain tidak mampu memotivasi pegawai untuk berproduksi secara optimal.

Mengacu kepada Undang-undang No.30 tahun 2002 bahwa KPK mempunyai kewenangan yang luas dan kuat, agar KPK dapat melaksanakan wewenangnya dengan benar serta untuk melindunginya dari penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya, sistem dan metode penggajian untuk KPK harus dirancang dengan benar, sehingga nanti pada saatnya bisa dipakai sebagai acuan dasar dalam perbaikan sistem kepegawaian pegawai negeri secara keseluruhan (reformasi birokrasi).

Sistem penggajian harus mengikuti sistem yang berdasarkan kepastian agar personal KPK dapat mempertahankan kinerja perseorangan yang optimal dan mempunyai tingkat gaji yang wajar dibandingkan dengan pesaing-pesaing lain yang menarik perhatian pekerja-pekerja terbaik agar tetap tinggal di KPK. Tetapi juga disadari bahwa tingkat gaji yang tinggi tidak akan dapat diterima oleh masyarakat dan pemerintah, karena itu sistem gaji yang paling tepat harus dirancang dan diimplementasikan untuk KPK. Tujuan sederhana dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi komponen gaji, struktur, dan tingkatan yang tepat, yang akan diaplikasikan untuk pemimpin dan staff KPK.

Implementasi masalah penggajian ini antara lain dengan:

Mempelajari kembali komponen gaji, struktur, dan tingkatan yang berlaku saat ini pada pegawai negeri sipil (PNS),

Melakukan penelitian terhadap komponen gaji, struktur dan tingkatan dari sektor perusahaan swasta di Indonesia, yang tipe, resiko, beban/banyaknya pekerjaan sebanding dengan KPK,

Melakukan penelitian terhadap komponen gaji, struktur, dan tingkatan dari institusi yang sama di negara-negara lain, termasuk membandingkannya dengan agen-agen pemerintahan dari negara

*tersebut,
Mengembangkan komponen gaji dan struktur untuk KPK pada tingkat gaji yang paling tepat berdasarkan hasil penelitian dan hasil studi tersebut diatas, dan
Perkembangan tersebut harus diarahkan pada kondisi yang memungkinkan KPK untuk mencapai misinya berdasarkan Undang-undang no. 30 tahun 2002.*

Dalam perkembangannya, setelah hampir 22 bulan semenjak terbentuknya KPK, sampai saat ini Peraturan Pemerintah untuk sistem kepegawaian KPK belum disetujui. Hambatan birokrasi dan keengganan instansi lain untuk membuat suatu perubahan belum terlibat secara nyata. Untuk mengatasi kekosongan selama peraturan pemerintah mengenai kepegawaian KPK belum disetujui, pemimpin KPK mengajukan izin prinsip untuk membayarkan uang “persekot”. Kekurangan atau kelebihan uang persekot terhadap nilai yang disetujui dalam Peraturan Pemerintah akan diperhitungkan di kemudian hari. Alhamdulillah, izin prinsip uang persekot pegawai telah disetujui Menteri Keuangan – dan untuk sementara dipakai sebagai acuan penggajian.

Sistem penggajian KPK yang diusulkan merupakan sistem penggajian mencakup gaji dan tunjangan menjadi satu, namun di lain pihak pegawai dilarang menerima honor lain, umpamanya uang rapat, honor proyek, uang pembicara, dan lain sebagainya. Walaupun tidak bisa bersaing dengan sektor swasta, namun diharapkan besaran gaji ini tetap mampu menarik orang-orang terbaik yang ingin berbakti di KPK.

Dari berbagai kegiatan sosialisasi yang meminta pegawai KPK sebagai narasumber, pegawai KPK secara tegas menolak uang honor sebagai pembicara, uang pengganti transportasi, dan uang akomodasi. Ini membuat beberapa penyelenggara terheran-heran dan merasa aneh. Begitu pula uang rapat, uang konsinyasi, dan uang honor dari keanggotaan kelompok kerja, pegawai KPK menolaknya, karena pegawai KPK hanya akan menerima gaji dari KPK.

Sistem Komunikasi Internal

Praktik korupsi yang terjadi semakin hari semakin canggih. Untuk itu KPK harus mengembangkan organisasinya dengan melengkapinya dengan peralatan mutakhir, diantaranya teknologi sistem komunikasi. Ini menjadi penting karena KPK harus menyediakan dua alat bukti yang valid sebelum kasus korupsi dilimpahkan ke pengadilan. Tentunya, metode kerja mutakhir yang dilengkapi peralatan dan keahlian informasi akan menolong KPK dalam menghadapi tantangan dalam menerima kasus-kasus korupsi yang dijalankan dengan perlengkapan Kemitraan, KPK dapat membangun jaringan intranet (local area networks) di lingkungan kantor KPK, dan ini sangat membantu beroperasinya kegiatan-kegiatan KPK.

Seperti layaknya sebuah organisasi modern dan memasuki era virtual office , kemana pun deputi dan direktur pergi senantiasa membawa-bawa komputer jinjing yang bisa tersambung dengan jaringan internet KPK. Dimanapun berada, mereka selalu mampu mengakses jaringan KPK dan berkomunikasi dengan staff di kantor. (paperless management) bisa dijalankan dengan baik, walaupun pemimpin yang terbiasa dilayani dan terbiasa dengan dokumen kertas (hardcopy) akhirnya juga harus menyesuaikan diri dengan era surat elektronik (email) dan e-filing. Suatu keadaan yang jarang ditemui di kantor-kantor pemerintahan.

Selanjutnya, dalam pengungkapan kasus penyuapan yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pengacara tersangka korupsi Abdullah Puteh, dan pengacara kasus kasasi, serta pegawai Mahkamah Agung. Sebuah metode baru yang dilakukan instansi penegak hukum, dan hal itu hanya bisa dilakukan dengan bantuan teknologi modern ditambah dedikasi tinggi pegawai.

Integrasi KPKPN ke KPK

Jauh sebelum pemimpin KPK dipilih, telah ada Komisi pemeriksa Kekayaan

Penyelenggara Negara (KPKPN). KPKPN dibentuk tahun 2001 atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tugasnya adalah melakukan pemantauan dan klarifikasi atas harta kekayaan penyelenggara negara, meneliti laporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi masyarakat tentang dugaan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dari para penyelenggara negara, selain melakukan penyidikan atas inisiatif sendiri mengenai harta kekayaan penyelenggara negara.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengamanatkan bahwa peran dan fungsi KPKPN menjadi salah satu tugas KPK (dan tugas ini menjadi bagian dari strategi pencegahan KPK). Kemitraan juga berperan membantu proses integrasi KPKPN ke dalam KPK, antara lain dengan menggunakan jasa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Peran mereka sedikit banyak telah mampu menekan tingkat penolakan perubahan (re-sistance to change) yang selalu ada dalam proses ini.

Masalah integrasi KPKPN kedalam KPK dipengaruhi oleh perilaku dan motivasi dari mantan staf KPKPN dalam menghadapi proses integrasi ini. KPKKN menemui kesulitan untuk menjelaskan bahwa integrasi KPKPN ke dalam KPK akan menimbulkan efek dengan mudah setelah KPK mengumpulkan keluhan-keluhan tersebut kemudian dihimpun KPK. Bantuan dari pihak ketiga tersebut terbukti efektif. Hal ini adapat terlihat dari banyaknya dukungan yang diterima dan perubahan perilaku dari staf KPKPN setelah mereka mendapatkan penerangan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Mengubah Paradigma dan Konsultasi Publik

Menyadari bahwa para pemimpin KPK berasal dari latar belakang yang sangat beragam – ada yang dari kepolisian, ada dari kejaksaan, pegawai negeri, dan sektor swasta--selain tingkat usia juga beragam: ada yang termuda 45 tahun, sementara tertua berusia 63 tahun--sangat dibutuhkan penyesuaian

agar menjadi kesalingpahaman dan kesamaan persepsi dalam upaya pemberantasan korupsi yang akan mereka kembangkan dan laksanakan bersama-sama.

Rencana untuk melaksanakan pelatihan bagi jajaran pemimpin KPK telah dimodifikasi, mengingat kegiatan masing-masing yang padat. Kegiatan pertama adalah merumuskan perencanaan strategis dan kode etik pemimpin KPK. Hal tersebut diselesaikan dengan mengadakan diskusi secara intensif antara pemimpin KPK dengan para relawan, pada akhir Januari 2004. Kegiatan kedua, pembahasan pelatihan yang sederhana, yang telah dilakukan melalui pembahasan visi selama setengah hari, yang telah dilakukan melalui pembahasan pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia. Ini dilakukan konsultan dari Daya Dimensi Indonesia.

Program Kemitraan juga membantu penyelenggaraan kegiatan outbond bagi para pemimpin KPK yang bermaksud untuk mempercepat konsolidasi dan kerja sama antar individu. Di samping itu setelah deputy terpilih melalui proses seleksi ketat, pemimpin, deputy, dan sekretaris jenderal melakukan program mindsetting, yakni program yang meminta kesediaan peserta untuk mengubah suatu paradigma. Dengan melakukan program-program bersama tersebut, diantara pemimpin, deputy, dan sekretaris jenderal didapatkan kesamaan cara pandang dalam mengelola organisasi ke depan. Dengan mengikuti program tersebut keinginan untuk saling mendengar dan mendapat sinergi meningkat. Sementara sejalan dengan dinamika kasus dan ekspektasi masyarakat yang selalu meningkat, maka program-program sejenis perlu dilakukan secara rutin.

Program serupa, yang melibatkan semua pegawai KPK, dari pemimpin sampai pegawai satuan keamanan bersama-sama melakukan program outbond di kawasan Puncak, Jawa Barat, pada 18-19 September 2005. Hasilnya? Ada jajar nilai yang dihormati bersama, yaitu: integritas, profesionalitas, produktivitas, relijiusitas, transparansi, teamwork, dan inovasi. Kekompakan dan semangat dirasakan meningkat setelah mengikuti program tersebut. Peran serta aktif

masyarakat tidak bisa tidak merupakan kebutuhan vital bagi keberhasilan upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu diskusi-diskusi dengan beberapa kelompok publik yang kemungkinan besar dapat memberikan masukan dan umpan balik, dilakukan di lima daerah, yaitu Medan, Jakarta, Denpasar, Makassar, dan Balikpapan. Konsultasi publik difokuskan pada penyebaran rencana strategis KPK dan kode etik pemimpin KPK. Diskusi mengarah pada pengumpulan masukan dan komentar terhadap rencana KPK dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

Untuk mendukung upaya penyediaan informasi bagi publik, telah diidentifikasi kebutuhan untuk membangun sebuah ruangan pers di kantor KPK. Ruang pers ini sebagai markas kolega pers yang dengan setia menunggu setiap proses pemeriksaan, dimulai dari pemeriksaan Abdullah Puteh dan anggota KPU yang diduga melakukan tindak penyuapan serta menerima pembayaran kembali dari pemasok KPU. Seperti disebutkan sebelumnya, memerangi korupsi tidak akan berhasil jika dikerjakan hanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usaha ini harus melibatkan partisipasi dari semua komponen. Semua masukan selama proses konsultasi politik, diolah dan dipertimbangkan serta dipakai untuk mempertajam rencana strategis dan seterusnya dipakai sebagai acuan dalam pembuatan program kerja masing-masing direktorat.

Pengadu Membawa Kru Televisi

Dalam perkembangannya, konsultasi publik yang semula hanya dimaksudkan untuk mendapatkan masukan terhadap visi, misi KPK, dan rencana strategis, belakang hari dikembangkan menjadi salah satu akses untuk melibatkan partisipasi publik dalam program pemberantasan korupsi. Jumlah pengaduan masyarakat meningkat sangat tajam. Hingga akhir September 2005, jumlah pengaduan yang masuk mencapai 7.000 lebih. Ini menunjukkan bagaimana harapan masyarakat begitu besar terhadap KPK untuk memerangi korupsi di negeri ini. Disadari bahwa tidak setiap pengaduan mempunyai delik-delik korupsi, umpamanya seorang pegawai yang dipecat, kalah dalam proses tender

pengadaan, kalah dalam proses penyidikan dan sebagainya. Para pengadu mempunyai berbagai keragaman baik dalam motif maupun kualitas pengaduannya. Salah satu contohnya, terdapat pengaduan yang sudah matang sehingga tinggal mencari bukti pendukung berikutnya, namun terdapat juga pengaduan yang berasal dari guntingan klipings koran untuk kemudian dikirim ke koran. Ada juga pengadu yang datang ke kantor KPKP dengan sangat hati-hati dan sangat menjaga kerahasiaan, namun juga ada pengadu yang datang komplet dengan kru televisi untuk kemudian disiarkan menjadi berita televisi. Semua pengaduan tersebut ditelaah dan dipilah-pilah. Ada pengaduan yang berbobot korupsi, ada pula yang minim bobot korupsinya. Tidak semua pengaduan yang masuk merupakan kewenangan KPK. Hasil dari telaahan pengaduan, penanganan selanjutnya disamping sitindaklanjuti KPK sendiri, juga terdapat pengaduan yang diteruskan ke instansi lain, umpamanya Badan Pengawas Daerah (Bawasda), Inspektorat Jendral, kepolisian dan kejaksaan. Untuk kasus-kasus yang dilimpahkan ke instansi lain, selanjutnya KPK melakukan fungsi supervisi dan koordinasi.

Pengadu mempunyai hak untuk menanyakan perkembangan telaah dan penyidikan yang dilakukan KPK. Untuk itu, KPK selalu siap memberikan laporan perkembangannya. Emosi pengadu juga beragam, mungkin karena tidak sabar dengan perkembangan penelaahan yang dilakukan dan masing-masing pengadu menganggap delik aduannya sangat penting. Ada diantara mereka yang datang ke kantor KPK sudah dengan emosi tinggi dan marah-marah. Pegawai KPK menyadari bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu semangat mereka juga harus dijaga, mengingat kualitas pengaduan yang sangat beragam juga menjadikan KPK untuk kemudian memberikan pelatihan internal dan eksternal.

Disamping membekali ketrampilan teknis agar penelaahan bisa menjadi lebih cepat, pegawai KPK juga dilatih untuk menghadapi pengadu yang datang dengan emosi tinggi. Itu contoh pelatihan internal. Sedangkan pelatiha eksternal berupa sosialisasi mengenai pengaduan yang memenuhi

persyaratan, penyebaran leaflet, memberikan pelatihan bagaimana melakukan penyelidikan awal dan seterusnya. Dalam rangka mengerahkan sumber daya yang dibutuhkan, pada tanggal 4 Maret 2004 KPK mengadakan pertemuan koordinasi penyumbang. Seiring meningkatnya pembahasan mengenai pemberantasan korupsi di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), kesediaan donor dalam pemberantasan korupsi juga meningkat. Pendekatan tersebut dilakukan mengingat KPK menyadari keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah serta komitmen internasional untuk mendukung gerakan anti korupsi, sehingga dukungan dari penyumbang akan menjadi sumber daya yang harus dikerahkan untuk mempercepat usaha –usaha pemberantasan korupsi. KPK selalu mendapatkan dukungan dari donor, termasuk Kemitraan untuk initial start up support , selain pembuatan standart operating procedure (bersama Asian Development Bank dan Kemitraan), on-the-job overseas training (ASEM Trustfund/Bank Dunia), Pencegahan Korupsi dengan penguatan kapasitas legislator (Danish International Development Agency (Danida) -Denmark), crash program dari Kemitraan yang programnya sedang dimulai pada saat tulisan ini dibuat, dan dukungan untuk operational KPK di Aceh dan Asian Development Bank, dan seterusnya.

Pembelajaran yang Didapat

Keberhasilan Initial Start Up Support ini, menurut pengalaman, tergantung pada beberapa hal, antara lain:

- KPK sebagai penerima hibah mengetahui secara pasti sumber daya yang memang dibutuhkan.*
- KPK sebagai penerima hibah dapat mengutarakan dan merumuskan kebutuhan-kebutuhannya kedalam anggaran, perencanaan, dan jadwal. Anggaran, perencanaan, dan jadwal harus dapat mengikuti dinamika operasi penerima hibah. Contohnya, proyek ini merevisi perincian anggaran dan lingkup pekerjaan sebanyak dua kali karena aktivitas dan operasi-operasi KPK yang dinamis,*
- Proyek diimplementasikan secara tegas dan akuntabel sesuai rencana*

dan neraca anggaran.

Sebagai lembaga negara baru, KPK menghadapi begitu besarnya harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Harapan itu tidak mudah dipenuhi manakala KPK sendiri belum mampu menyelesaikan seluruh agenda internal kelembagaannya. Kegiatan perumusan dan penyepakatan visi, misi, kode etik, dan rencana strategis KPK ibarat meletakkan pondasi yang kokoh bagi organisasi KPK. Diharapkan dengan pondasi yang kokoh ini nantinya mampu menopang pelaksanaan fungsi KPK ke depan. Dalam kaitan dengan usaha untuk memenuhi harapan masyarakat, harus menata kelembagaannya, KPK juga harus mulai merespon kasus-kasus korupsi yang menjadi perhatian public. Memang tidak mudah menjalankan dua agenda besar ini dalam waktu yang bersamaan. Ibarat orang harus berlayar sambil menyelesaikan pembuatan perahu.

Keuntungan KPK sebagai lembaga baru adalah adanya peluang sekaligus tantangan yang begitu besar untuk membangun paradigma organisasi yang betul-betul sanggup memberantas korupsi di Indonesia secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dukungan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan kelembagaan KPK sungguh sangat strategis karena melalui kegiatan-kegiatan itulah KPK mampu membangun karakter dan kultur organisasi yang tepat sesuai dengan tuntutan perannya.

Erry Riyana Hardjapamekas, Pimpinan KPK, 2003-2008

Agenda Kerja Pokoka

Pada fase-fase awal bekerja (2001-2003), Kemitraan mengembangkan berbagai strategi kerja dan terlibat dalam sejumlah isu yang disebut Kemitraan delapan sektor prioritas serta lintas sektor, meski dalam prakteknya lebih memfokuskan keberhasilan organisasi kepada prioritas tertentu, termasuk agenda pemberantasan korupsi. Sebagaimana ditulis Ibu Felia Salim, Direktur Eksekutif ad interim saat

itu, pilihan prioritas ini diambil berdasar pertimbangan strategis, termasuk soal sumber daya yang dimiliki dan bantuan donor.

Dalam agenda antikorupsi, pada kurun 2002 sebagai tahun efektif pertama bekerja, Lembaga Kemitraan mencatat sejumlah program yang telah dilakukan (sendiri maupun bersama mitra kerja) dan memiliki keberhasilan yang signifikan.

1. Sebagai organisasi berbasis ilmu pengetahuan, pengumpulan, penelitian dan penyebaran informasi, Kemitraan memulai kegiatan dengan penerbitan dan penyebaran hasil-hasil riset guna mengarusutamakan ide-ide pembaruan tata pemerintahan. Di sini, misalnya, Kemitraan mempublikasikan hasil riset berupa 16 tulisan ihwal korupsi dalam buku berjudul "Mencuri Uang Rakyat", hasil studi kasus kemiskinan dan riset aksi antikorupsi dalam buku "Kaum Miskin Bersuara: 17 Cerita tentang Korupsi", dan proyek riset aksi berupa "Penilaian Terhadap Korupsi dengan Cara Partisipatif".
2. Penyelenggaraan lokakarya regional dan pertemuan nasional mengenai strategi antikorupsi yang bertujuan membangun kesadaran dan konsensus dalam penentuan strategis prioritas pemberantasan korupsi. Lokakarya regional dilakukan sepanjang Maret-Mei 2002 di 6 daerah, yakni Medan, Makassar, Banjarmasin, Mataram, Bandung dan Surabaya. Sementara pertemuan nasional diselenggarakan pada bulan Juni 2002 yang bertujuan untuk menyatukan hasil-hasil lokakarya regional tersebut, sekaligus memberikan landasan bagi Lembaga Kemitraan dalam penyusunan program anti korupsi yang lebih terfokus di tahun 2003.
3. Dukungan bagi koalisi masyarakat sipil (LSM) antikorupsi yang dipimpin ICW untuk mendorong terbentuknya KPK. Dalam format kerja sama dengan Kementerian Hukum, koalisi LSM mengadakan sejumlah lokakarya regional, seminar nasional,

melobi pemerintah, dengar pendapat dengan pihak DPR untuk mendesak percepatan pembahasan RUU KPK yang diikuti serangkaian langkah monitoring, rapat tertutup, dan lain-lain.

4. Dukungan bagi AJI, organisasi jurnalis independen, untuk melakukan reformasi internal organisasi, terutama menghentikan suap (budaya amplop) di kalangan anggotanya. Hasil yang dicapai berupa tercapainya komitmen dari jurnalis, redaksi dan penerbit untuk menegakkan kode etik wartawan dan berhenti memberikan amplop kepada wartawan, serta lebih luas lagi adalah komitmen untuk memperbaiki internal governance mereka, serta menjaga integritas dan kebebasan media.
5. Selain yang secara langsung terkategori dalam program antikorupsi, berbagai upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata pemerintahan secara umum juga Kemitraan “sisipkan” dalam program lain yang bersinggungan (cross-cutting) yang memang selalu tearusutamakan dalam muatan isi program apa pun di Kemitraan. Dalam program desentralisasi tahun 2002, sekedar misal, Kemitraan mendukung penerapan sistem akuntansi pelaporan keuangan yang merubah cash-based single entry menjadi double entry untuk menjamin akuntabilitas pelaporan dan pengelolaan keuangan secara transparan. Penguatan tata kelola keuangan daerah ini dilakukan di Kota Semarang dan Kabupaten Sleman. Upaya pencegahan korupsi ini juga terlihat dalam program lain di sektor peradilan, pelayanan publik, reformasi kepolisian, dan lain-lain.

Sementara pada tahun 2003, selain melanjutkan agenda tersisa dari tahun sebelumnya, juga pengembangan program baru yang lebih solid dan efektif. Tanpa menafikkan berbagai upaya kerja sama dan

bantuan pendanaan untuk mata kegiatan lainnya, Kemitraan mencatat bahwa pada tahun 2003 ini terdapat dua capaian besar yang diraih, yakni: keberhasilan membawa organisasi Islam terbesar (NU dan Muhammadiyah) dalam kesepakatan bekerja sama melawan korupsi dan keterlibatan Kemitraan yang kian intensif dalam pembentukan KPK. Di luar itu, seiring desentralisasi yang ternyata turut menyuburkan praktek korupsi di ranah lokal (korupsi terdesentralisasi Kemitraan juga terlibat aktif dalam penguatan sistem dan prosedur kerja lembaga-lembaga daerah dan dukungan bagi gerakan masyarakat sipil untuk memantau dan mengadvokasi pembaruan tata pemerintahan).

Dalam uraian yang lebih rinci, sepanjang tahun 2003 Kemitraan mengembangkan program kerja sama antikorupsi pada beberapa hal utama:

1. Peningkatan integritas pemerintahan daerah. Seiring desentralisasi dan menimbang saran para donor, pada kurun waktu ini Kemitraan memberikan tekanan khusus pada program pembaruan tata pemerintahan di ranah lokal, baik terkait langsung masalah korupsi maupun yang bersinggungan (cross-cutting) dengan agenda lain seperti desentralisasi. Aneka bentuk kegiatan diarahkan pada upaya mengembangkan pendekatan inovatif sebagai instrumen terobosan pencegahan korupsi, dengan fokus pada perancangan keuangan partisipatif dan pengadaan barang/jasa.

Wujud kongkrit pelaksanaan program di sini berupa dukungan kemitraan kepada proyek penguatan transparansi anggaran/pengeluaran KPU (oleh FITRA), transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa KPU (oleh IPW) dan

transparansi pajak bumi dan bangunan (oleh TII). Selain itu, melalui sekelompok pakar di Kota Padang, Kemitraan terlibat dalam dukungan penyusunan kerangka hukum baru untuk mengurangi korupsi pada anggaran operasional DPRD setempat, pengenalan sistem manajemen keuangan yang inovatif di Kota Semarang, revitalisasi pelayanan publik bagi pengurangan kemiskinan di Kota Ambon, dan seterusnya.

2. Pelibatan dan penguatan masyarakat sipil dalam memerangi korupsi. Dalam konteks persiapan (menjelang) Pemilu 2004 sebagai cross-cutting agenda dengan pembaruan elektoral (tata pemerintahan demokratis), kerja sama dan dukungan terhadap LSM, pers, organisasi masyarakat (ormas) pada tahun 2003 ini diarahkan kepada advokasi anggaran/pengeluaran terkait penyelenggaraan pemilu dan dorongan bagi partai-partai politik untuk mengembangkan kerangka kerja antikorupsi. Wujud kongkrit pelaksanaannya berupa bantuan pendanaan bagi TII dalam memproduksi tayangan televisi berseri (13 episode) di Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) dan Metro TV yang mengangkat tema sentral "Korupsi dalam Pemilu".

Namun, selain isu yang bersinggungan dengan persiapan pemilu, program Kemitraan secara lebih luas ditujukan bagi dukungan atas kampanye perang terhadap korupsi yang dimulai dengan kesepakatan (MoU) NU-Muhammadiyah tanggal 15 Oktober 2003 sebagai momentum pencanangan gerakan anti korupsi yang pada gilirannya meresonansi ke berbagai daerah melalui serangkaian kampanye publik selama bulan Ramadhan (November 2003) dalam kerangka kerja sama dengan cabang/anak organisasi NU-Muhammadiyah di Padang,

(Sumbar), Malang (Jatim), dan lain-lain, dan bahkan sambutan lintas organisasi/agama seperti Persatuan Gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), yang juga menggalakan kampanye serupa.

3. Pembentukan dan/atau dukungan pengembangan lembaga-lembaga negara (State Auxiliary Agency) yang mengemban tugas pemberantasan korupsi. Pada tahun 2003 ini kerja sama dengan Komisi Ombudsman Nasional (KON) berlangsung intensif bagi penguatan institusi tersebut, khususnya penanganan pengaduan malapraktik pelayanan publik. Namun yang paling fenomenal dalam adalah dukungan Kemitraan bagi pembentukan KPK yang dimulai dari penyusunan MoU dengan Departemen Hukum untuk menjamin transparansi dan partisipasi publik dalam proses pemilihan calon anggota KPK (Februari 2003).

Setelah melewati berbagai proses panjang nan berliku, di mana Kemitraan dan berbagai elemen masyarakat melakukan serangkaian kampanye, advokasi dan kegiatan bagi percepatan pembentukan KPK, pada September 2003 Presiden Megawati menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres), yang menuagaskan sebuah komite untuk mengadakan proses pemilihan anggota KPK. Berbekal Keppres ini, kesepakatan (MoU) dengan Komite Pemilihan dibuat, sebagai dasar keterlibatan Kemitraan dalam menjamin transparansi dan partisipasi publik dalam seleksi anggota KPK.

4. Dalam program cross-cutting, suatu contoh upaya dukungan pencegahan korupsi dan penguatan tata pemerintahan secara umum. Dalam Sektor Pembaruan Hukum dan Peradilan,

misalnya, pada tahun 2003 ini Kemitraan terlibat aktif dalam mendukung penguatan sistem hukum, seperti pembaruan lembaga Kejaksaan dan Kehakiman, memfasilitasi pengembangan sistem supervisi bagi para Hakim (code of conduct, dll), pelaksanaan Law Summit guna membahas langkah pembaruan hukum dan memperoleh komitmen reformasi di antara penegah hukum, dst. Sementara dalam Sektor Pembaruan Pelayanan Publik, pada tahun 2003 ini Kemitraan menghasilkan kesepakatan (MoU) dengan Menteri PAN guna bekerja sama menyusun Agenda Pembaruan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain ranah formal, pada ranah masyarakat sipil diigiatkan dukungan penguatan partisipasi publik dalam pembaruan pegawai negeri, antara lain melalui pembentukan Koreksi (Komite Reformasi Kepegawaian Sipil di Indonesia). Berbagai upaya tersebut secara langsung atau pun tidak langsung ditujukan bagi pencegahan korupsi dan penguatan tata pemerintahan secara umum yang selalu Kemitraan “sisipkan” dalam program-program lain yang bersinggungan (cross-cutting), yang memang selalu terarusutamakan dalam setiap isi dan prinsip semua program di Kemitraan.

Dalam daftar kegiatan yang lebih rinci, selama kurun 2001-2003, jumlah proyek dan besaran bantuan pendanaan Kemitraan untuk pelaksanaan berbagai program antikorupsi para mitra kerja dapat dilihat pada tabel berikut, yang sekaligus ditampilkan bersamaan (perbandingan) dengan jumlah proyek dan pendanaan untuk sejumlah program prioritas lainnya.

Tabel 2: Jumlah Proyek dan Pendanaan (dalam '000.USD) 2001-2003

Program	2001		2002		2003		Total		%
	Jml Proyek	Jml Dana	Jml Proyek	Jml Dana	Jml Proyek	Jml Dana	Jml Proyek	Jml Dana	
Reformasi Pemilu	3	1,153	6	616	26	3,432	35	5,202	19
Reformasi Peradilan	9	670	8	458	6	787	23	1,907	7
Desentralisasi	34	2,201	19	2,194	15	2,811	68	7,207	26
Antikorupsi	8	582	11	1,116	12	1,922	31	3,621	13
Reformasi PNS			3	376	3	495	6	872	3
Reformasi Keamanan	4	200	9	731	12	1,567	25	2,499	9
Total pertahun	58	4,807	56	5,484	74	11,015	188	21,306	

Tabel 3: Daftar Mitra Penerima Bantuan Pendanaan 2001-2003

Thn/No	Nama Mitra (Grantee)	Judul Proyek	Lokasi Kegiatan
2002			
1	Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	Kampanye Melawan Budaya Suap (Amplop)	18 Kota di Indonesia: Lampung, Solo, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Makasar, Mando, Palu, Kendari, Palembang, Lhokseumawe, Denpasar, Pontianak, Kupang, Jakarta, Banda Aceh
2	Forum Rektor	Pengelolaan Lokakarya Anti KKN	Nasional dan 6 Wilayah: Medan, Makasar, Banjarmasin, Mataram, Bandung, Surabaya
3	Transparansi International Indo (TII)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan dan Penggunaan PBB	Nasional
4	Kantor berita 68H	Kampanye Antikorupsi melalui Jaringan Radio Lokal	Nasional dan Seluruh Provinsi
5	Lembaga Gemawan	Pendidikan Rakyat tentang Antikorupsi dan Advokasi Kebijakan menuju Tata Pemerintahan yang Baik di Kalimantan Barat	Propinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kab Pontianak, Singkawang, Sambas
6	Indonesia Corruption Watch (ICW)	Mendorong Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pembentukan KPK	Nasional, Jakarta, Padang, Yogyakarta, Makasar, Mataram, Pontianak
7	Institute for Development and Economy Analysis (IDEA)	Mendorong Publik untuk Melawan Korupsi: Tindak Lanjut Proyek "Korupsi dan orang Miskin" di Yogyakarta	Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo
8	Televisi Republik Indonesia (TVRI)	Program TVRI "Seketip Dua Ketip"	Nasional
9	Solidaritas Masyarakat Antikorupsi (SAMAK)	Membangun Gerakan Antikorupsi untuk Perubahan Kebijakan di NAD	NAD
10	Komite Antikorupsi (KOAK)	Kongres GERAK "Melawan Korupsi Politik dan Politik Korupsi"	Nasional

2003			
1	Institute for Civil Society (ICS)	Penguatan Civil Society, Pemda dan DPRD untuk Mengurangi Korupsi	Papua Yogyakarta
2	Lembaga Penelitian dan Pengembangan	Membangun Gerakan Antikorupsi melalui	Nasional
3	Federasi Serikat	Pulau Integritas di BUMN	Jawa Timur
4	Lembaga Bantuan	Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik dari	Nasional
5	Indonesia Corruption	Pemantau Warga atas	Aceh
6	Sorak (Solidaritas	Penguatan Peran Publik dalam Advokasi Pengelolaan Keuangan	Nusa Tenggara Barat
7	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara	Penguatan Komitmen dan Rencana Tindak Masyarakat Adat dalam	Sulawesi
8	Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan	Gerakan Tranparansi	Nasional
9	Forum Indonesia untuk Transpransi	Pemantauan KPU	Nasional
10	Ikatan Akuntan	Penguatan Kapasitas bagi Sistem Akuntansi dan Pelaporan Dana	Nasional
11	Indonesia	Pemantauan dan Investigasi Pengadaan	Nasional
12	Transparansi International Indonesia	Implementasi Sistem Integritas Lokal dalam Administrasi PBB dan	Nasional

Hikmah Pelajaran

Tahun-tahun awal keterlibatan dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi, seperti juga agenda-agenda prioritas lainnya, merupakan kurun yang menentukan sekaligus menantang dalam sejarah perjalanan hidup lembaga Kemitraan. Bukan saja secara internal Kemitraan masih memerlukan konsentrasi tinggi bagi membenahan diri (terutama penyusunan strategi serta panduan operasional) agar kian mampu menjadi contoh dari “eksperimen dalam pengembangan kelembagaan” tetapi juga tantangan realitas eksternal terkait lingkungan makro beroperasinya institusi-institusi antikorupsi maupun derajat institusionalisasi dan kapasitas kelembagaan mereka sendiri yang juga belum sepenuhnya kokoh, bahkan sebagian besarnya masih pada taraf penyusunan (formatif) kekuatan.

Berkaca pada pengalaman kerja selama 2001-2003, Kemitraan telah memetik berbagai pembelajaran (lessons learned) baik yang terkait tak langsung (hasil persinggungan kerja/cross-cutting dengan program lain) maupun secara langsung dengan program antikorupsi.

1. Proses pembaruan tata pemerintahan, termasuk pemberantasan korupsi, dapat berlangsung efektif di atas prasyarat tersedianya kemitraan dan jaringan kerja di antara para stakeholders. Bagi Kemitraan, bahkan prasyarat ini merupakan paradigma dasar dalam pengelolaan reformasi tata pemerintahan dan segala turunan kerjanya dalam wujud program-program prioritas yang ada. Dalam paradigma kemitraan tersebut, selain keterlibatan aktif dan efektif elemen masyarakat sipil, kunci keberhasilan juga terletak pada komitmen negara (pemerintah/pemda) untuk

terlibat dalam berbagai tingkatan proses dari sebuah program.

2. Agenda pemberantasan korupsi, utamanya dalam sisi pencegahan, tidak bisa dilakukan secara terpisah tetapi selalu dalam kaitan dan persinggungan kerja (cross-cutting) dengan program-program lain (lintas sektoral) . Di tengah kompleksitas isu, hal ini kiranya tak perlu membuat Kemitraan kehilangan fokus, sebagaimana kerap dikhawatirkan, sejauh tetap mampu menjaga prioritas, memetakan akar masalah secara tepat, dan selalu teguh dalam pendekatan yang dipilih.
3. Selain memberi perhatian pada keberhasilan cepat (quick wins) untuk membangun optimisme dan kepercayaan publik, upaya meletakkan fondasi dan keberlanjutan efektivitas pencegahan korupsi, terutama dalam konteks pasca transisi politik, mesti berdasar pendekatan seimbang dan terpadu antara institusionalisasi (penguatan kapasitas dari dalam) lembaga-lembaga yang menjadi garda depan pemberantasan korupsi dan tekanan dari luar melalui gerakan sosial masyarakat sipil antikorupsi (strategy of capacity from within and pressure from without). Termasuk dalam pendekatan terpadu ini adalah mengefektikan sistem manajemen pengetahuan dan komunikasi (kampanye publik, dan lain-lain) guna membangun kesadaran kritis dan antikorupsi di kalangan masyarakat dan para pelaku sektor publik baik di ranah pusat maupun daerah, seperti birokrat, politisi dan kalangan profesional dalam BUMN/BUMD.
4. Dalam skala mikro manajemen proyek, tahapan yang tidak kalah penting dari proposal perencanaan dan

implementasi kegiatan adalah rangkaian tahapan hilir sejak penilaian hasil/dampak bagi peningkatan integritas, komitmen antikorupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi, benefit bagi mitra kerja itu sendiri (termasuk penguatan kapasitas organisasi tersebut dan pengarusutamaan perspektif, seperti sensitifitas gender), penguatan monitoring dan evaluasi (monev) selama dan sesudah kegiatan terlaksana, dst, sementara kepada pihak Kemitraan, setiap pelaksanaan dan hasil proyek selalu menjadi pembelajaran bagi Kemitraan dan selanjutnya sebagai bahan diseminasi bagi mitra lainnya (lesson learned) yang Kemitraan kemas dalam sistem manajemen pengetahuan yang baik.

5. Dukungan komunitas internasional (donor dan lembaga multilateral) mesti dibaca sebagai komitmen demokratisasi global dan pembangunan tata pemerintahan bersih untuk berbagai negara. Karena itu, semangat kerja sama antar aktor global dan mitra lokal/domestik adalah positif dan konstruktif bagi kemajuan pembaruan sektor publik, penguatan negara dan masyarakat sipil. Dukungan pendanaan dan asistensi teknis yang mereka berikan tidak selalu dibaca dalam bias perspektif ekonomi-politik tertentu tetapi dengan keyakinan diri bahwa kendali ada pada anak-anak bangsa sendiri maka keterlibatan mereka adalah bagian dari kewajiban komunitas global yang patut kita sambut.

BAB III

Penguatan Masyarakat Sipil bagi Pencegahan Korupsi

Pengantar

Praktik korupsi sistemik dan karakter transisi politik yang oligarkis yang kita alami hari ini tentu menyulitkan bekerjanya cara pandang dan pendekatan tunggal dalam strategi pemberantasan korupsi di negeri ini. Ketidaktunggalan itu tak semata terlihat pada sinergi antar upaya hukum bagi penindakan korupsi dan upaya tata pemerintahan dalam rangka membangun sistem pencegahan (sebagaimana yang menjadi tema sentral pada bahasan Bab II di atas), tetapi juga gabungan pendekatan perbaikan dari dalam (negara) dengan asistensi dan tekanan dari luar (masyarakat) yang di ranah praktik tidak bisa dipisahkan pelaksanaannya.

Bab ini hendak membahas sisi peran masyarakat tersebut, pada tingkatan peran yang bertaraf gerakan sosial, baik dalam mendorong tuntutan penindakan hukum atas koruptor maupun lebih-lebih dalam membangun tata pemerintahan sebagai basis sistem pencegahan. Sepuluh tahun tapak perjalanan demokrasi dan reformasi tata pemerintahan, baik di lorong-lorong sepi maupun yang bergemuruh dalam demonstrasi di ruang terbuka, elemen masyarakat sipil telah berperan dalam menumbuhkan kesadaran kritis warga, mendorong

budaya antikorupsi hingga membangun basis kekuatan bagi pemberantasan korupsi—sesuatu yang tidak pernah terjadi di masa Orba yang berkamufase memberantas korupsi melalui pendekatan negara-sentris (penciptaan aneka komisi yang tidak efektif).

Penguatan Gerakan Sosial: Arti Penting Keberadaan LSM

Pendekatan pencegahan korupsi melalui *strategy of capacity building from within* (*institusionalisasi strategi dan penguatan kapasitas lembaga negara*) yang telah dibahas sebelumnya mesti berjalan terpadu dengan *strategy of pressure from without* (tekanan dari luar melalui gerakan sosial elemen sipil). Transisi politik yang tidak “tuntas-radikal” melahirkan oligarki korupsi--atau persisnya: menggulirkan korupsi dari satu klik oligarki ke oligarki lain, sebagaimana pernah ditulis George Aditjondro --yang menguasai berbagai sumber daya strategis dan membangun konsolidasi kekuatan baru dengan membajak kebijakan, memanipulasi prosedur dan institusi demokrasi, serta merampok anggaran publik. Tidak saja di level pusat, oligarki korupsi itu bahkan mengalir sangat deras ke ranah lokal seiring pelaksanaan desentralisasi, melahirkan fenomena desentralisasi korupsi dan korupsi yang terdesentralisir.

Dalam konteks itu, selama kurun 2004-2006, program antikorupsi Lembaga Kemitraan memfokuskan kerja sama dan dukungan pendanaannya bagi penguatan elemen masyarakat sipil (khususnya LSM) baik soal aspek internal keorganisasian (termasuk penumbuhan sikap antikorupsi di kalangan anggota/pengurus) maupun terutama gerakan eksternal mereka dalam memperkuat kesadaran kritis publik sebagai basis gerakan sosial maupun advokasi kebijakan dan tekanan terhadap lembaga-lembaga negara yang berperan dalam pemberantasan korupsi.

Ihwal wujud dukungan nyata yang Kemitraan berikan ini bisa dilihat arti pentingnya melalui intisari dua tulisan mengenai kiprah lembaga antikorupsi dan gerakan pemberantasan korupsi yang dinukil dari buku “Melawan Korupsi: Dari Aceh sampai Papua”, terbitan Kemitraan, 2006. Tulisan pertama dalam Boks 5 adalah cerita tentang kiprah ICW, sebuah prototipe organisasi sipil nasional terkemuka (ditulis mantan Koordinator ICW Teten Masduki), sementara tulisan kedua dalam Boks 6 berisi kisah perjuangan Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) sebagai gerakan masyarakat sipil lokal yang sukses dalam membongkar korupsi DPRD/Pemda setempat (ditulis mantan Koordinator FPSB Saldi Isra). Pada kasus kedua lembaga itu kiranya tidak hanya bisa dilihat arti penting penguatan yang Kemitraan lakukan, tetapi lebih dari itu adalah pelajaran soal bagaimana elemen gerakan masyarakat sipil nasional dan lokal berkontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Boks 5: “Pemberantasan Korupsi: dari Keluh-Kesah menjadi Perlawanan”

Praktek korupsi di tanah air tak lagi dianggap sebagai suatu tindakan kriminal yang berusaha ditutup-tutupi para pelakunya. Pungutan liar – lebih tepatnya: pemerasan oleh aparat birokrasi – dalam pemberian pelayanan umum sudah menjadi pengetahuan umum, yang kadang kala lebih vulgar dari yang dibayangkan. Penggelembungan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah, dari segi volume pekerjaan, biaya dan harga antara satu hingga tiga kali lipat dari standar normal, telah menjadi kelaziman. Para pejabat senantiasa memamerkan kekayaan mereka yang hamper tidak mungkin bisa didapatkan dari pendapatan resmi mereka. Karena itu menemukan koruptor disini bukanlah sesuatu yang istimewa. Tetapi menemukan pejabat yang jujur yang justru merupakan sesuatu yang luar biasa.

Semua itu terjadi karena praktik korupsi disini memiliki tingkat resiko yang paling kecil dibandingkan keuntungan yang diperolehnya. Kemungkinan akan ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara sangat kecil, selama hasil korupsi itu masih cukup untuk membungkam aparat pengawas atau penegak hukum. Seorang pegawai negeri yang korup hampir tidak ada resiko karir birokrasinya terganggu; justru sebaliknya, di dalam sistem rekrutmen dan karir yang korup sangat menguntungkan mereka yang bersaku tebal. Sementara di lingkungan masyarakat pun seorang pejabat yang kotor kadangkala atampil lebih dermawan dari mereka yang jujur.

Sejauh ini realitas praktek korupsi di masyarakat hanya menjadi sumber pergunjungan atau keluhan. Mereka yang membencinya tidak mau mencatat pemerasan-pemerasan yang mereka alami atau praktek korupsi yang terjadi di sekitarnya, lalu melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau membukannya di depan umum. Alasannya, pasti mereka tidak cukup mempunyai keberanian melawan para koruptor yang memiliki kekuasaan, senjata, dan uang untuk melakukan apa saja. Mungkin ini merupakan kondisi wajar masyarakat yang mengalami tekanan luar biasa dibawah pemerintahan otoriter, sementara terhadap pemerintahan baru pun mereka belum percaya.

Dari sinilah sebenarnya gagasan dasar pendirian Indonesian Corruption Watch (ICW) pada bulan Juni 1998--persis sebulan setelah Soeharto turun. Pada intinya pendirian ICW adalah ingin mendorong partisipasi masyarakat secara kolektif untuk tidak mentoleransi lagi praktik-pratik korupsi yang terjadi di lingkungan sekitarnya, sekecil apapun bentuknya. Mengubah keluh kesah menjadi perlawanan. Dalam hal ini ICW memposisikan diri sebagai kawan terpercaya dan kawan bagi si pelapor yang ingin identitasnya disembunyikan dan tidak mau mengambil resiko atas data korupsi yang dilaporkannya. ICW sekaligus memberi perlindungan bagi mereka.

Pada awalnya, program ini sangat sulit dijalankan. Sedikit sekali pelapor yang

datang membawa data lengkap, mungkin karena mereka belum terlalu yakin dengan laporannya akan ditindaklanjuti atau mereka memang sangsi pada kejujuran kami. Bukan rahasia informasi tentang keburukan seseorang bisa dijadikan alat untuk memeras. Ketika kami berhasil menginvestigasi dan membuka ke hadapan umum kasus-kasus korupsi yang selama ini diyakini umum hampir tidak mungkin disentuh oleh para penegak hukum-- karena melibatkan penguasa, jenderal berpengaruh, atau konglomerat-- barulah kemudian laporan-laporan masyarakat terus mengalir bak air bah ke kantor kami.

Sebagai ice breaker yang sangat signifikan, dalam konteks ini adalah laporan kami yang membongkar rekening Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib di sebuah bank swasta di Jakarta, dengan jumlah yang sangat besar yang diantaranya merupakan transfer dana dari para pengusaha yang sedang diperiksa kejaksaan dalam kasus korupsi. Ketika itu, di mata masyarakat, Jaksa Agung merupakan faktor penghambat pemberantasan korupsi ditengah euforia yang penuh semangat anti-KKN, terutama pengusutan terhadap Soeharto, mantan Presiden.

Sebagaimana sudah diperkirakan, laporan kami ke Detasemen Polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Den-POM ABRI) saat itu tidak berujung di meja pengadilan. Toh, akhirnya, Andi Ghalib diberhentikan sementara oleh Presiden BJ Habibie selama kasusnya dalam proses pemeriksaan, dan dia tidak pernah diangkat kembali sampai pemerintahan Habibie berakhir.

Menuntun Keberanian, Membongkar Kebohongan

Meski banyak orang merasakan langsung akibat buruk korupsi, tapi menunjuk siapa biang keladinya tak semudah membalikkan tangan. Banyaknya aktor korupsi yang terlibat, rumitnya modus yang dilakukan, tertutupnya informasi dari pemerintah untuk masyarakat,

sistem dan aparat hukum yang telah menjadi bagian dari budaya kekuasaan yang korup, cukup menyulitkan ruang gerak bagi perlawanan terhadapnya. Dalam situasi demikian, Indonesian Corruption Watch (ICW) mendorong berbagai kelompok masyarakat untuk memupuk keberanian dan kemampuan membongkar kasus-kasus korupsi dengan berbagai pendekatan. Pelatihan dasar anti korupsi merupakan metode paling umum. Menggetuk-tularkan pengetahuan tentang korupsi, ketrampilan dalam menelusuri data, analisis masalah, membuat laporan khusus, dan bagaimana melakukan advokasi secara efektif untuk membuat kantong-kantong perlawanan terhadap korupsi. Terbukti, pendekatan demikian mampu membangunkan kesadaran masyarakat untuk berani melaporkan kasus-kasus korupsi. Pada tahun 2004, ICW menerima 415 kasus dugaan korupsi yang disampaikan oleh pribadi maupun kelompok masyarakat dari berbagai tempat. Khusus untuk kasus korupsi yang terjadi di Jakarta, ICW mengambil peran untuk melakukan investigasi mandiri dan menyampaikan hasilnya kepada aparat penegak hukum. Kasus dugaan mark-up pengadaan pemancar Radio Republik Indonesia (RRI) senilai Rp 40 miliar yang kini sudah masuk tahap penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah contohnya. Demikian juga kasus mark-down penjualan tanah senilai Rp 300 miliar di perumahan nasional (Perumnas) yang kini sedang dalam penyelidikan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). Jaringan antikorupsi baru yang telah dilahirkan dari kerja sama pembongkaran kasus diantaranya adalah Prodem di Kendari, LPS-HAM di Palu, Bontang Corruption Watch (BCW) di Kalimantan Timur, G2W di Garut, PIAR di Kupang, Gerak, SORAK, dan SAMAK di Aceh, Rahima di Cirebon, dan beberapa daerah lainnya. Jaringan ini di luar gerakan antikorupsi yang sudah terbentuk sebelumnya - seperti SOMASI di Nusa Tenggara Barat (NTB), Maraks di Surabaya, Pattiro di Semarang, Komite Anti Korupsi (KoAK) di Lampung, BAKO di Sumbar, Perak Institute di Makasar, Gemawan di Pontianak, Pokja 30 di Samarinda, dan lain-lain. Intinya,

laporan kasus korupsi tidak sekedar sebagai pekerjaan menyusun, menulis, dan menyampaikannya kepada aparat penegak hukum. Lebih dari itu, bagaimana membangun jejaring antikorupsi, mendorong capacity building antar kelompok, memupuk kebersamaan, sehingga tumbuh keberanian yang lebih besar melawan praktik korupsi. (kutipan dari Adnan Topan Husodo, ICW).

Strategi yang dilakukan untuk mendapat informasi dari masyarakat, selain kami meyakinkan bahwa setiap laporan akan menindaklanjuti tuntas hingga sampai ke aparat penegak hukum, kami juga membangun jaringan yang luas dengan berbagai kalangan, terutama serikat pekerja di sektor perbankan dan badan usaha milik negara (BUMN) Serikat pekerja merupakan elemen penting dalam pengungkapan kasus karena mereka berkepentingan langsung dengan sehat tidaknya perusahaan tempat mereka bekerja. Akibat korupsi di dalam tubuh perusahaan sering dirasakan langsung kalangan pekerja dalam bentuk penurunan kesejahteraan karyawan hingga pemutusan hubungan kerja. Individu-individu bersih di dalam birokrasi besar dan lembaga penegak hukum juga memberi kontribusi besar dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi.

Pelibatan pelapor secara aktif mulai dari perencanaan investigasi hingga advokasinya – meskipun identitas mereka tidak dimunculkan demi melindungi mereka – merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat bahwa laporan-laporan korupsi akan ditangani secara jujur. Masyarakat juga bisa belajar tentang realitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Umumnya pelapor merasa puas ketika kasusnya diliput media secara luas, dan mereka bisa memahami tingkat kesulitannya ketika kasus-kasus korupsi yang diungkap tidak berhasil menyeret koruptor ke penjara.

Dilimpahkan ke Media

Setiap kasus yang telah memenuhi kelengkapan data dan selesai diberikan pendapat hukum terbuka untuk umum, dan selalu disampaikan kepada masyarakat melalui media umum. Ini merupakan bagian upaya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan laporan yang sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Kasus korupsi yang kurang lengkap datanya atau sulit untuk ditindaklanjuti, biasanya-secara informal- dilimpahkan ke kalangan wartawan untuk dijadikan bahan berita mereka. Dibandingkan kemampuan dan teknik investigasi, kepercayaan masyarakat menjadi unsur paling penting untuk mendapat data korupsi dari masyarakat.

Namun demikian, tak dapat disangkal, kebanyakan kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat terbentur di lembaga peradilan. Hal ini kadang memicu rasa frustrasi, atau kecurigaan bahwa kasus yang mereka laporkan telah dipetieskan. Persepsi demikian tidak dapat dihindari mengingat realitas peradilan di Indonesia tak lepas dari praktik *judicial curruption* yang kian menggurita.

Hasil riset ICW tahun 2001 mengenai mafia peradilan yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia (Jakarta, Medan, Makassar, Samarinda, Yogyakarta dan Surabaya) menunjukkan betapa korupsi di peradilan meluas dengan melibatkan hampir seluruh pelaku di lingkungan peradilan--mulai dari hakim, pengacara, jaksa, polisi, panitera, sampai karyawan dan tukang parkir. Celakanya, korupsi di peradilan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Pengadilan bukan lagi sebagai tempat untuk mendapatkan keadilan melainkan tempat pelelangan perkara. Yang bisa menawar dengan harga tertinggi, dialah yang akan jadi pemenangnya.

Dalam kondisi demikian, mengharapkan perkara korupsi bisa ditindaklanjuti hingga menjebloskan pelakunya kedalam penjara adalah satu

hal yang muskil dilakukan. Oleh karenanya, dorongan dari luar, dalam hal ini keterlibatan masyarakat yang lebih kuat dalam mengawasi kinerja peradilan, mutlak diperlukan. Secara langsung, masyarakat dapat mengontrol lembaga peradilan dengan melakukan pengujian independen terhadap hasil putusan majelis hakim atas suatu perkara. Istilah populer: eksaminasi publik. Metode eksaminasi publik memang tidak akan dapat menemukan bukti-bukti bahwa telah terjadi transaksi jual-beli perkara. Namun, setiap tindak kejahatan selalu meninggalkan bekas. Bekas-bekas itulah yang seringkali hinggap didalam putusan.

Eksaminasi publik merupakan suatu metode alternatif bagi masyarakat untuk mempersoalkan atau meninjau secara kritis atas putusan-putusan produk peradilan yang kontroversial, yang berdampak bagi masyarakat, dan ada indikasi mafia peradilan (judicial curruption). Tujuan eksaminasi publik secara umum adalah melakukan pengawasan terhadap produk-produk peradilan yang dikeluarkan oleh aparat peradilan. Pengawasan ini dilakukan dengan asumsi bahwa banyak produk pengadilan yang menyimpang, baik secara materiil maupun formil, dan dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Eksaminasi Publik Melawan Mafia Peradilan

Tingginya tingkat korupsi peradilan di Indonesia dapat dilihat dari catatan Daniel Kaufman dalam laporan Bureaucratic and Judiciary Bribery, 1998. Hasil survei nasional tentang korupsi yang dilakukan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia (Partnership) pada tahun 2001 juga menempatkan lembaga peradilan

sebagai lembaga terkorup menurut versi masyarakat. Demikian juga hasil survei yang pernah dilakukan Transparency International (TI) (2004). Salah satu faktor maraknya praktik mafia peradilan adalah tidak berjalannya fungsi pengawasan internal yang dilakukan masing-masing institusi penegak hukum. Pengawasan internal sering kali diwarnai masalah esprit de corps yang berlebihan, kelemahan sumberdaya manusia, dan dalam banyak hal justru menjadi bagian dari mata rantai korupsi di lembaga peradilan itu sendiri. Untuk mengatasi kelemahan pengawasan internal, ini harus dilakukan pengawasan eksternal oleh masyarakat. Kehadiran sekelompok orang dan anggota masyarakat yang memiliki komitmen dan kepedulian untuk memutus jaringan kejahatan dalam dunia peradilan yang sudah mengakar sangat diperlukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan di masyarakat adalah melakukan pengujian dan penilaian terhadap produk atau putusan yang dihasilkan lembaga peradilan, yang sering disebut sebagai eksaminasi publik. Kegiatan pengujian terhadap produk putusan peradilan (eksaminasi) menjadi sangat strategis, karena melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam rangka mengawasi jalannya peradilan. Partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap peradilan dengan eksaminasi publik mulai dimotori oleh ICW sejak tahun 2001 untuk perkara Putusan Peninjauan kembali Tommy Soeharto dalam perkara korupsi dalam perkara korupsi tukar guling (ruislag) tanah Badan Usaha Logistik (Bulog) Goro. Pada tahun 2002, dalam perkara pencemaran nama baik Arifin Wardiyanto di Yogyakarta, ICW juga melakukan eksaminasi. Efek bola salju (snow ball effect) dari kedua eksaminasi publik tersebut kemudian berkembang menjadi model pemantauan peradilan di beberapa lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi di Padang, Jakarta, Yogyakarta, Malang, Denpasar, serta beberapa daerah lainnya di Indonesia. Hingga saat ini, paling Menyebar Benih Anti Korupsi

Dalam gerakan antikorupsi, ICW tidak memosisikan diri sebagai lembaga yang memonopoli agenda. Bahkan sebaliknya, sesuai dengan cara berpikir gerakan antikorupsi, semangat antikorupsi harus menyebar, masuk sebagai bagian dari agenda penting di semua kelompok masyarakat sipil, baik di kalangan Non Government Organization (NGO)/ organisasi non pemerintah (Ornop), kelompok petani, nelayan, buruh, serikat pekerja, dan sebagainya. Karena itu ICW tidak mempunyai kebijakan untuk membuka cabang atau kantor perwakilan di daerah.

Bagi ICW, membangun jaringan anti korupsi merupakan sebuah cara yang mutlak dilakukan untuk memperluas gerakan itu sendiri. Dalam berjaringan, ICW tidak membatasi diri hanya kepada lembaga-lembaga antikorupsi di berbagai daerah yang sudah dibentuk, melainkan memiliki perhatian untuk membuka seluas-luasnyaterhadap kemungkinan lahirnya kantong-kantong perlawanan terhadap praktek korupsi.

Meskipun demikian, ICW mempunyai sikap yang jelas dalam melakukan pekerjaan jejaring (networking), menyangkut prinsip dasar dan kode etik. Memang ICW akan terbuka pada setiap kemungkinan lahirnya jaringan-jaringan antikorupsi baru, namun jaringan itu harus tetap berpegang pada nilai-nilai dasar yang diperjuangkan ICW. Dalam hal ini, nilai-nilai dasar itu terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, adanya prinsip good governance dalam

berjaringan. ICW tidak sembarangan bekerja sama dengan pihak lain untuk aktivitas advokasi dan perjuangan agenda antikorupsi, namun harus ada kesepakatan bersama untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Kedua, adanya prinsip kredibilitas. Setiap kelompok masyarakat yang ingin bekerja sama dengan ICW harus memiliki catatan yang baik menyangkut kredibilitas organisasi atau kelompok, mengingat ini merupakan modal dasar untuk menjalankan kegiatan advokasi. Ketiga, adanya prinsip kapasitas dan kapabilitas. Supaya kampanye dan gerakan anti korupsi bekerja secara maksimal, siapapun yang ingin menjalin network dengan ICW, harus memiliki kapasitas dan kapabilitas menyangkut pengelolaan program dan keuangan, sehingga seluruh aktivitas kerja dapat dipertanggungjawabkan dengan benar dan jujur.

Mengingat tidak mudah memperoleh mitra jaringan yang memenuhi ketiga prinsip dasar tersebut, ICW memosisikan diri untuk menjadi fasilitator dalam rangka pengembangan etik di lembaga atau organisasi masyarakat yang memperjuangkan agenda antikorupsi. Disamping itu, ICW turut bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas lembaga jaringan dengan menerapkan beberapa metode umum – seperti pelatihan anti korupsi, pelatihan investigasi, technical assistance keuangan, pelatihan advokasi, dan lain sebagainya. Peran ICW yang lain adalah menjalin koordinasi dan mediasi aktivitas advokasi yang tengah diperjuangkan mitra jaringan didaerah. Hal yang paling sederhana misalnya memediasi pertemuan untuk melaporkan sebuah kasus korupsi kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengkoordinasikan kegiatan itu dengan kalangan jurnalis agar mendapatkan porsi pemberitaan sebagai bagian dari kampanye publik.

Tidak seluruh aktivitas membangun jaringan dimulai dari kegiatan yang menggunakan pendekatan programatik. Aktivitas bisa juga dimulai dari laporan atau laporan khusus. Sebagai gambaran, ICW saat ini telah memiliki jaringan kerja di berbagai daerah seperti Aceh dengan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Selain SAMAKS dan Solidaritas Anti Korupsi (SORAK); lalu di Sumatera Barat dengan Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB), Bako Sumbar, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang. Di Lampung dengan Komite Anti Korupsi (KoAK) Lampung. Di Jakarta sendiri, hampir semua ornop yang memiliki perhatian terhadap isu penegakan hak asasi manusia menjadi mitra strategis untuk melaksanakan advokasi. Daerah-daerah lainnya, di Kabupaten Garut dengan Garut Government Watch (G2W), di Semarang dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang, di Malang dengan Malang Corruption Watch, di Surabaya dengan Masyarakat Anti Korupsi (Maraks) dan LBH Surabaya, di Bali dengan Bali Corruption Watch, di Nusa Tenggara Barat dengan Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi), di Pontianak dengan Gerakan Masyarakat untuk Perlawanan (Gemawan), di Samarinda dengan Pokja 30, dan di Makassar dengan Perak Institute.

Tak sedikit anggota masyarakat yang melaporkan kasus ke ICW memiliki potensi untuk dijadikan bagian dari gerakan antikorupsi.

Contohnya, di Sulawesi Tenggara ada Masyarakat Antikorupsi Sulawesi Tenggara (Mara), di kabupaten Kendal ada Aksi Sosial dan Advokasi (ASA), di kota Cirebon ada Fahmina Institute, di kota Bontang ada Bontang Corruption Watch (BCW), dan lain-lain. Di samping melibatkan organisasi, tidak sedikit individu-individu bersih bekerja di institusi pemerintah menjadi informan sekaligus penyulut gerakan anti korupsi yang mumpuni. Bahkan di antara mereka telah berhasil memberikan informasi yang signifikan untuk kepentingan penelusuran dan pelaporan kasus korupsi.

Kelebihan dan Kekurangan

Pengungkapan laporan hasil investigasi ke masyarakat melalui media umum, selain melalui media elektronik internal, memberikan keuntungan sekaligus kelemahan. Keuntungan, setiap laporan mendapat pemberitaan dan perhatian masyarakat luas, sehingga menjadi efektif untuk mendorong sanksi hukum yang tidak jalan. Di tengah kebebasan pers dan semakin banyaknya media sangat memudahkan untuk mendapatkan dukungan dari mereka.

Kelemahannya juga tidak sedikit. Di tengah budaya amplop di kalangan wartawan, di samping kepentingan bisnis pemilik media, juga menjadi kendala besar, sehingga perlu membangun hubungan yang dekat dan akrab dengan kalangan wartawan idealis. Pasalnya, pihak koruptor juga berusaha membangun citra positifnya melalui media. Tidak semua media termasuk koran atau majalah besar yang punya pengaruh, setuju dengan gagasan pemberian sanksi sosial bagi koruptor.

Seringkali seorang pejabat kotor, advokat pembela koruptor, pengamat atau ahli bayaran, menjadi sumber utama untuk menjadi penyeimbang laporan mengenai korupsi. Apalagi berkaitan dengan kejahatan kerah putih, yang acapkali berada di wilayah abu-abu dan senantiasa berada di luar jangkauan hukum yang ada, sehingga sering kali terjadi multitafsir. Media dengan

narasumber yang memihak koruptor sering kali membuat kabur suatu penyelewengan kekuasaan, dan itu membingungkan masyarakat.

Media massa--karena sejatinya cenderung ingin memberitakan sesuatu yang aktual-- acapkali juga membuat kasus korupsi yang satu ditutup oleh kasus korupsi yang baru, sehingga kasus lama ditinggalkan, dan itu bisa mengganggu rancangan advokasi. Di sisi lain, pendekatan pemberitaan media malah lebih tertarik memberitakan sosok koruptornya dan nilai kerugian, khususnya pelaku yang merupakan figur publik. Sering kali kasus-kasus korupsi yang pelakunya bukan pejabat, bukan politisi, atau bukan pengusaha terkenal tidak menarik sebagai bahan berita. Karenanya korupsi yang berdampak langsung pada kualitas manusia--seperti korupsi dalam pelayanan kesehatan, juga pendidikan--kurang mendapat pemberitaan yang layak.

Media juga kurang tertarik memberikan pendidikan masyarakat untuk memahami perihail sifat, pengaruh dan penyebab korupsi, yang sangat penting untuk mengetahui cara memamatkannya. Media lebih tertarik menyorotinya dari pendekatan hukum, sehingga lagi-lagi hanya para advokat pembela koruptor dan para ahli yang bisa berwacana di media, sehingga masyarakat umum sudah tidak bisa lagi berpartisipasi. Berita korupsi dengan demikian menjadi urusan para ahli hukum, dan justru di situlah kelemahan kita.

Mengungkap korupsi yang bersumber dari laporan masyarakat tidak selamanya menguntungkan. Ada banyak motif orang untuk membongkar korupsi. Mulai dari yang sakit hati karena digeser atau dipecat dari pekerjaannya, kalah tender, sehingga persaingan politik, atau memperebutkan jabatan. Walaupun dalam pengungkapan kasus-kasus kejahatan yang sulit -- seperti korupsi kelas kakap, perdagangan narkoba, atau pencucian uang -- motivasi pelapor tidak menjadi pertimbangan penting. Yang berbahaya adalah ketika lembaga watchdog tidak independen dari kepentingan-kepentingan pelapor. Di sinilah pentingnya gerakan sosial antikorupsi harus lepas dan

menjaga jarak dari kepentingan partai politik, bisnis dan kekuasaan, baik pihak maupun sumber pendanaannya.

Spektrum laporan dari masyarakat juga terlalu luas, sehingga tidak fokus pada satu sektor tertentu, dan ini menyulitkan penanganannya di tengah ketersediaan sumberdaya manusia yang terbatas. Hal ini bisa diatasi dengan melibatkan para ahli dari berbagai sektor secara sukarela, dan ada pembagian kerja secara spesifik dengan jaringan kerja. Dan sekarang sudah banyak lembaga masyarakat yang punya perhatian spesifik, mulai soal anggaran, pengadaan, pajak, transportasi dan sebagainya.

Perlawanan terhadap gerakan ini bukannya tidak pernah ada. Pengerahan preman untuk meneror secara fisik dan ancaman pengadilan atas nama pencemaran nama baik merupakan dua hal yang paling sering terjadi. Penerapan perangkat hukum pidana oleh pejabat atau pengusaha untuk membela diridi tengah pengadilan yang korup memang merupakan ancaman nyata dari gerakan ini. Perkembangan ini sangat serius di tengah tidak adanya perlindungan hukum terhadap saksi atau pelapor.

Keseimbangan Hubungan

Di luar dugaan, metode investigasi publik yang sederhana tersebut, hingga kini memberi inspirasi dan menjadi model yang diterapkan di mana-mana dengan berbagai variasinya, seiring dengan munculnya lembaga watchdog serupa diberbagai pelosok atanan air. Metode ini sebenarnya bukan barang baru, karena kerjanya sama dengan laporan investigasi yang biasa dilakukan media. Namun, hal ini relatif tergolong baru karena ini dilakukan oleh lembaga watchdog partikelir, dan bukan sekedar laporan investigasi, melainkan ada pula upaya-upaya strategi mengkampanyekannya,

membangun opini umum, lobi, dan tekanan-tekanan publik terhadap aparat penegak hukum dan pengambil kebijakan. Hampir sebagian besar kasus-kasus korupsi yang bersumber dari laporan dan tekanan masyarakat, saat ditangani kepolisian dan kejaksaan, tidak sampai ke meja pengadilan.

Pendekatan ini masih sangat relevan untuk terus dikembangkan, apalagi sumber dana pembangunan 80% berasal dari pajak. Logikanya, tuntutan pembayar pajak perihal pajak yang semakin besar dibayarnya harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk dikorupsi. Varian pendekatan ini dalam "Gerakan Tidak Pilih Politisi Busuk" pada pemilu 2004 menunjukkan keberhasilan. dalam waktu relatif singkat gerakan ini meluas ke seluruh daerah. Artinya begitu antusiasnya masyarakat luas ingin memberi sanksi sosial kepada politisi kotor untuk tidak menduduki jabatan – jabatan publik. Memberikan informasi tentang jejak rekam calon legislatif atau presiden merupakan pendidikan politik yang penting untuk merubah pemilih irasional menjadi pemilih rasional.

Walaupun politisi busuk banyak yang menjadi anggota DPR atau DPR Daerah, mengingat sistem pemilihannya memungkinkan untuk itu, yang betul-betul dipilih langsung hanya terhitung tidak banyak, untuk tak serta merta mengatakan sangat sedikit.

Jangan Pilih Politisi Busuk

Di saat partai politik menjadi kekuatan oligarki yang korup dan anti perubahan, tak ada jalan lain kecuali menggugah kesadaran politik pemilih untuk tidak mudah dibodohi. Pertimbangannya, lahirnya pemilih yang sadar akan memaksa perubahan pada politisi maupun partainya. Oleh karena itu, cara berpikir pemilih harus diubah dari irasional menjadi rasional, dari loyal buta menjadi kritis dan dari

emosional menjadi obyektif. Dimotori ICW dan beberapa LSM di Jakarta, Gerakan Nasional Tidak pilih Politisi Busuk (GNTPPB) lantas menjadi pemicu sekaligus mesin penyadaran politik alternatif. Dideklarasikan pertama kalinya pada 29 Desember 2003 di Tugu Proklamasi, Jakarta, daya tarik GNTPPB sanggup mendongkrak simpati dari beberapa kalangan. Di tengah guyuran hujan deras, tak kurang dari 2500 orang memadati lapangan Tugu Proklamasi. Deklarasi tersebut sekaligus menandai dimulainya perang terhadap politikus busuk yang akan kembali ke gedung parlemen. Gayung pun bersambut. Deklarasi serupa juga dilakukan berbagai elemen GNTPPB di banyak daerah. Tercatat 200 organisasi masyarakat sipil, termasuk kampus, menyatakan diri bergabung dalam gerakan ini. Mereka ada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali NTB, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan beberapa tempat lain yang dengan inisiatif sendiri menggerakkan kampanye Tidak Pilih Politisi busuk. Siapa yang disebut politisi busuk adalah mereka yang selama ini melakukan korupsi, merusak lingkungan, melanggar hak asasi manusia, dan melakukan kejahatan seksual. Kriteria ini membuat batas tegas mana yang disebut negative campaign dan mana yang termasuk black campaign. Negative campaign masuk dalam lingkup demokrasi karena berkehendak untuk menyampaikan kepada publik tentang suatu kebenaran yang harus diketahui, supaya kualitas demokrasi menjadi lebih baik. Rekam jejak politisi yang akan dipilih dalam pemilu harus diketahui seluas-luasnya oleh pemilih agar terhindar dari praktek "membeli kucing dalam karung". GNTPPB dalam waktu sesaat menjadi begitu populer karena kreatif dalam merumuskan beragam metode untuk mensosialisasikannya. Mulai dari pembukaan lagu oleh beberapa musikus kondang seperti Franky Sahilatua (almarhum) dan Harry Roesli (almarhum) yang menjadi mars gerakan, penyebaran stiker dan poster, diskusi publik, talk show

di banyak radio, hingga pembuatan koran Sosok, yang berisi daftar politikus bermasalah. (kutipan dari Adnan Topan Husodo, ICW).

Pelibatan peran serta atau partisipasi langsung masyarakat dalam mengontrol kinerja pelayanan umum menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Report Card System (RCS) yang dicoba diterapkan di sektor pendidikan di Jakarta, secara nyata telah mengubah masyarakat yang pasif menjadi masyarakat yang aktif dalam mendorong kinerja pemerintahan. Metode yang berbasis pada kepentingan masyarakat ini, sekarang sedang dikembangkan untuk sektor kesehatan. Hanya saja kendala pendekatan ini memerlukan prasyarat masyarakat yang terorganisasi. Melawan politisi busuk memerlukan aliansi pemilih yang besar. Menuntut mutu pelayanan pendidikan memerlukan organisasi guru independen dan asosiasi orang tua yang peduli. Begitu juga untuk sektor-sektor yang lainnya. Disinilah problemnya, selama Orde Baru berkuasa, banyak lembaga sosial yang dihancurkan, sementara umumnya masyarakat tidak terorganisasi.

RCS, Membuat Suara Kian Bermakna

Kartu Laporan atau Report Card System (RCS) merupakan metode yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam mengawasi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Prinsip kerjanya menggabungkan riset kuantitatif dengan kualitatif. Metoda ini awalnya diperkenalkan Public Affairs Centre (PAC) di Bangalore, India. RCS merupakan riset advokasi. Karenanya, penggalangan kekuatan dan jaringan berbagai kelompok yang memiliki keterkaitan dan perhatian pada sektor pendidikan menjadi sangat penting. Ada dua langkah yang dilakukan ICW. Pertama,

membentuk dan memperkuat kelompok orang tua murid; kedua, mendorong terbentuknya jaringan pendidikan. Pembentukan dan penguatan kelompok orang tua murid umumnya diawali ketika dilakukan forum group discussion (FGD). Permasalahan yang dihadapi orang tua murid tidak hanya dijadikan sebagai bahan pembuatan kuesioner, tetapi juga dicarikan pemecahannya. Biasanya, masalah yang dihadapi sangat mikro, terutama menyangkut hubungan dengan sekolah. Kelemahan orang tua murid atau masyarakat adalah minimnya informasi mengenai penyelenggaraan pendidikan, termasuk sekolah. Peran ICW adalah membuka akses informasi dan terus menguatkan solidaritas antar kelompok yang mendorong penyelesaian dari masalah mikro ke masalah yang lebih makro. Hasilnya terlihat dari keberhasilan kelompok-kelompok masyarakat dalam mendorong keterbukaan dalam penyelenggaraan sekolah. Selain itu, dibeberapa tempat mereka mampu menekan dinas pendidikan untuk mengganti kepala sekolah yang menjadi aktor utama korupsi dan membuat penyelenggaraan sekolah bebas biaya seperti sekolah dasar Negeri 03 Mangga Dua, Jakarta. Kelompok-kelompok orang tua dan masyarakat inipun secara reguler menyampaikan hasil penilaian dan tuntutan mereka secara langsung kepada para pembuat kebijakan, seperti dinas pendidikan, DPRD, dan Departemen Pendidikan Nasional. Diharapkan pem'nilaian langsung kelompok orang tua dan masyarakat mampu memperbaiki dan mempengaruhi kebijakan yang akan digulirkan. Misalnya di Garut, mereka mampu menekan pemerinah daerah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah mengenai pendidikan. Agar bisa menyadarkan pemerintah pada kewajibannya untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, terutama di sektor pendidikan, diperlukan tekanan kolektif dan berkesinambungan. Karena itu, ICW terus menguatkan jaringan dan kelompok-kelompok masyarakat yang bisa aktif melakukan pengawasan. ICW telah mengembangkan metoda RCS di Jakarta, Garut, Surakarta, Semarang, Kupang. (kutipan dari Adnan Topan Husodo, ICW).

Sampai disini, kita dapat belajar bahwa gerakan sosial anti korupsi jangan direduksi hanya dengan tumbuhnya lembaga-lembaga watchdog seperti sekarang, tetapi bagaimana menjadikan agenda atikorupsi menjadi agenda semua orang. Agenda antikorupsi perlu menjadi program lembaga keagamaan, bisnis, koperasi, serikat buruh, guru, petani, nelayan, konsumen, dan sebagainya.

Korupsi bukan dikarenakan kelemahan fundamental negara, namun korupsi juga merupakan wujud dari ketidakseimbangan hubungan antara masyarakat dengan negara dan sektor bisnis. Gerakan korupsi harus menjadi bagian gerakan demokratisasi untuk membangun keseimbangan tadi.

Senada dengan kisah jatuh-bangun gerakan ICW dan jejaring masyarakat sipil di level nasional di atas, sejarah pemberantasan korupsi di negeri juga mencatat dengan tinta emas kontribusi sebuah koalisi gerakan di Sumatera Barat, yakni Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB), yang resonansi pengaruhnya jauh melintas ke pusat-pusat gerakan di wilayah lain. Berikut sebagian petikan yang bersumber dari catatan Saldi Isra, tokoh terkemuka forum tersebut:

Teten Masduki, Mantan Koordinator ICW

Boks 6: "Wakil Rakyat Menjarah Uang Rakyat"

Pengalaman FPSB

Meski secara resmi baru dibentuk pada awal 2002, kehadiran Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) sangat terkait dengan proses pemilihan Gubernur Sumbar periode 2000-2005. Ketika itu, beberapa elemen masyarakat berpartisipasi mengawal proses pemilihan Gubernur Sumatera Barat. Mereka tidak hanya berupaya memberikan masukan agar DPRD hasil pemilihan 1999 mampu memilih seorang Gubernur yang dapat menjawab semua kebutuhan Sumatera Barat tetapi berupaya membongkar indikasi praktik politik uang yang terjadi selama proses pemilihan gubernur. Sayangnya, perjuangan itu "kandas". Hasilnya tidak hanya gagal mendapat gubernur dari "generasi baru" tetapi juga tidak mampu membongkar indikasi politik uang yang terjadi pada saat pemilihan gubernur

Setian pemilihan gubernur, beberapa aktivis ditambah elemen masyarakatlain mulai melakukan serangkaian pertemuan untuk mendiskusikan dan menyikapi hasil pemilihan gubernur. Dari beberapa pertemuan, disimpulkan bahwa mayoritas anggota DPRD hasil pemilihan umum 1999 tidak jauh berbeda dibandingkan dengan DPRD periode orde baru. Kesimpulan itu memunculkan pertanyaan baru: Apakah yang harus dilakukan untuk menyikapi keidakpedulian mayoritas anggota DPRD terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat? Suara-suara yang berkembang sepanjang beberapa pertemuan menandakan bahwa semua elemen masyarakat harus mengawasi anggota DPRD, selain pengawasan difokuskan pada penggunaan fungsi anggaran.

Tindak lanjut hasil pertemuan itu, sejak tahun 2000 mulai dilakukan diskusi dan pembahasan struktur keuangan anggota DPRD. Hasil beberapa kali pertemuan awal mulai mengindikasikan adanya penyusunan anggaran yang tidak wajar. Salah satu mata anggaran yang mendapat sorotan tajam adalah pos "Dana Aspiratif" sebanyak Rp 200 juta /tahun yang dikelola oleh masing-

masing anggota DPRD. Pada tahun 2001 beberapa elemen yang terlibat dalam serangkaian diskusi penggunaan anggaran DPRD sepakat untuk mengajukan gugatan standing NGO ke Pengadilan Negeri (PN) Padang. Setelah beberapa kali sidang, dengan alasan tidak berwenang, PN Padang menolak menolak gugatan yang diajukan.

Hasil gugatan standing NGO, pada salah satu sisi, memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada anggota DPRD untuk melanjutkan langkah mereka menyusun anggaran yang semakin menjauh dari PP No. 110/2000, sementara di sisi lain hasil itu justru mendorong pihak-pihak yang sedari awal terlibat dalam rangkaian diskusi penggunaan anggaran DPRD untuk melakukan langkah yang lebih sistematis. Keinginan untuk melakukan langkah yang lebih terukur dan terarah berbarengan dengan dimulainya proses persiapan penyusunan RAPBD tahun 2002, sejak penghujung tahun 2001 muncul gagasan untuk membentuk wada yang betul-betul berkonsentrasi dalam menghadapi proses penyusunan anggaran tahun 2002. Maka, pada awal tahun 2002, Forum Peduli Sumatera Barat resmi dibentuk guna memwadahi pembahasan RAPBD "di luar" DPRD.

Untuk melanjutkan pembahasan yang sudah berlangsung, FPSB melakukan serangkaian kegiatan berikut: Pertama, melakukan pembahasan secara akademik RAPBD tahun 2002 dengan melibatkan banyak pihak seperti (1) pakar-pakar yang pernah terlibat dalam proses penyusunan Program Pembangunan Daerah Sumatera Barat, (2) ahli keuangan daerah dari beberapa perguruan tinggi terkemuka di Kota Padang, terutama dari Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang, dan (3) ahli hukum keuangan daerah. Selam diskusi, yang terlibat tidak hanya anggota FPSB namun juga kalangan penegak hukum, tokoh masyarakat, mahasiswa, praktisi dan lain-lain. Dari hasil diskusi diketahui, struktur dan besarnya mata anggaran tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan itu bertentangan dengan PP No 110/2000.

Kedua, hasil diskusi itu disampaikan kepada anggota DPRD dengan harapan mereka mau melakukan perbaikan sesuai dengan besaran dan jenis mata

anggaran yang terdapat dalam PP No 110/2000. bahkan untuk memudahkan anggota DPRD, FPSB juga menawarkan struktur dan besaran anggaran yang disusun berdasarkan Pp No 110/2000. Sayangnya, pihak DPRD tidak merespons usulan perbaikan FPSB. Mayoritas anggota DPRD tetap yakin struktur anggaran yang mereka susun tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada.

Setelah tidak mendapat perhatian dari anggota DPRD, FPSB coba meyakinkan beberapa perguruan tinggi untuk melakukan telaah RAPBD dan menyampaikan hasilnya ke DPRD. Gagasan ini disambut positif beberapa perguruan tinggi di Padang. Buktinya, Universitas Andalas dan Universitas Negeri padang melakukan telaah RAPBD 2002. Sebagian besar hasil telaah itu sama dengan hasil FPSB. Sayangnya, ketika hasil itu sekali lagi disampaikan, DPRD tetap tidak mau melakukan perbaikan sesuai hasil kajian yang dilakukan oleh kedua perguruan tinggi tersebut.

Ketiga, karena tidak berhasil meyakinkan anggota DPRD, FPSB menyampaikan masalah penyimpangan penyusunan keuangan DPRD kepada Gubernur Sumatera Barat. Dalam suatu pertemuan dengan gubernur, FPSB tidak hanya menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan tetapi juga mendorong gubernur untuk menjelaskan kepada DPRD agar struktur keuangan DPRD disesuaikan dengan PP No.110/2000. Dalam pertemuan itu, FPSB juga meminta gubernur tidak menandatangani RAPBD 2002 jika tidak ada perubahan yang signifikan dari DPRD. Anehnya, jangankan menerima gagasan FPSB, gubernur bahkan berusaha meyakinkan FPSB bahwa anggaran itu sudah disusun sesuai ketentuan yang ada Mendengar pernyataan itu, kami menyampaikan, jika Gubernur tidak mengingatkan DPRD, gubernur dapat dikatakan turut serta (bersekongkol) dengan DPRD).

Keempat, gagal meyakinkan gubernur, FPSB melanjutkan upaya koreksi, yaitu datang ke Departemen Dalam Negeri (Perwakilan Forum Peduli Sumatera Barat yang datang ke Departemen Dalam Negeri tidak berhasil bertemu menteri dalam negeri) dengan meminta Menteri Dalam Negeri agar menggunakan kewenangan yang dimiliki - yaitu memerintah DPRD merevisi

APBD 2002. Sama dengan upaya-upaya sebelumnya, usaha FPSB ini tidak mendapat jawaban dari Departemen Dalam Negeri.

Setelah "gagal" melakukan upaya di atas, FPSB baru melakukan langkah hukum, yaitu melaporkan penyimpangan penyusunan APBD kepada pihak berwenang. Sebelum melaporkan, ada tiga persoalan mendasar yang sempat didiskusikanagak dalam, yaitu (1) ke institusi mana (kepolisian atau kejaksaan) indikasi korupsi yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat akan dilaporkan, (2) siapa yang akan dilaporkan: apakah eksekutif, legislatif, atau eksekutif dan legislatifsekaligus, dan (3) identitas pelapor.

Untuk masalah pertama, FPSB menyepakati melaporkan penyimpangan penyusunan keuangan anggota DPRD dalam APBD 2002 kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Pertimbangannya, melaporkan ke kejaksaan sudah memangkas satu tahap proses penyelesaian kasus-kasus korupsi. Tidak hanya itu, selama proses diskusi-diskusi awal, beberapa aparat kejaksaan sudah pernah mengikuti diskusi yang diselenggarakan FPSB. Asumsinya, beberapa aparat kejaksaan sudah memahami sebagian persoalan yang terjadi dalam proses penyusunan APBD 2002.

Perdebatan agak dalam terjadi dalam masalah kedua, yakni tentang siapa yang akan dilaporkan. Akhirnya FPSB menyepakati, prioritas yang akan adalah pihak DPRD. Ketika FPSB memberikan prioritas melaporkan indikasi korupsi dalam penyusunan APBD tahun 2002 kepada kejaksaan tinggi, muncul pertanyaan: mengapa yang dilaporkan hanya anggota-anggota DPRD. Padahal, eksekutif juga bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan RAPBD. Tambah lagi, RAPBD tidak akan pernah menjadi APBD kalau tidak disahkan oleh kepala daerah.

Disamping strategi, pertimbangan mendahulukan anggota DPRD sangat terkait dengan fungsi kontrol lembaga legislatif, terutama dalam memerangi praktek korupsi. Semestinya, dalam penyusunan anggaran, legislatif harus mampu melakukan koreksi terhadap anggaran ang dibuat eksekutif guna mencegah kemungkinan adanya penyimpangan di kemudian hari. Nyatanya

fungsi kontrol diabaikan dan mereka bahkan sibuk merekayasa keuangan sendiri.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, sebagian anggota legislatif gagal memelihara integritas personal dan integritas institusi. Mereka masuk ke dalam jebakan eksekutif untuk mendapatkan kemewahan fasilitas dan finansial. Padahal, menghindari jebakan itu sangat penting agar anggota legislatif mampu menjadi aktor yang kredibel untuk mengerem laju korupsi. Kegagalan menjaga integritas menjadikan penyusunan APBD sebagai wahana untuk membagi-bagi uang rakyat dalam rangka memperkaya diri sendiri. Mereka tidak saja gagal menggunakan jenjang ketinggian otoritas DPRD untuk menyahuti aspirasi yang berkembang di tingkat publik dalam memberantas korupsi, tetapi mereka juga gagal dalam melaksanakan fungsi kontrol. Apalagi sebagai wakil rakyat, anggota DPRD wajib menindaklanjuti aspirasi yang berkembang pada masyarakat, termasuk menyahuti aspirasi publik dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, menjadi amat wajar kalau bidikan awal proses hukum ditujukan kepada anggota legislatif.

Dalam hal identitas pelapor, pada mulanya ada pemikiran untuk menyembunyikan identitas. Pemikiran ini didasarkan pada pertimbangan tidak adanya undang-undang yang melindungi pelapor dari kemungkinan serangan balik pihak terlapor. Tetapi karena pertimbangan untuk memudahkan konfirmasi (terutama dari media massa) terhadap perkembangan laporan, identitas sengaja dipublikasikan secara luas. Keberanian membuka identitas hanya didasarkan pada landasan hukum yang tidak terlalu kuat, yaitu pasal 41 ayat (2) huruf e Undang-undang No.31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa masyarakat yang melaporkan adanya indikasi tindak pidana korupsi berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, pada 9 Februari 2002 FPSB melaporkan kasus indikasi korupsi di DPRD Sumatera Barat ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 41

ayat (2) huruf d Undang-undang No.31 Tahun 1999, pelapor berhak mendapat jawaban atas laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Sayangnya, sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tidak memberikan jawaban laporan FPSB. Ketika batas waktu 30 hari sudah terlewati, FPSB melakukan langkah "lain", yaitu mensomasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Somasi itu juga tidak jelas nasibnya. Dalam ketidakpastian itu, Komisi Ombudsman Nasional (KON) mengadakan kegiatan Persiapan Pembentukan Ombudsman Daerah dengan Pusat Kajian Hukum Wilayah Barat Universitas Andalas di Padang. Kesempatan ini digunakan FPSB untuk melaporkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ke KON. Ketika itu, laporan FPSB diterima langsung oleh ketua dan anggota KON Antonius Sudjata dan Teten Masduki. Dalam kesempatan tersebut, KON menjanjikan akan menelaah laporan itu secepat mungkin. Kemudian, dalam tenggat waktu sekitar dua minggu, FPSB menerima tembusan surat KON kepada Jaksa Agung tentang laporan FPSB.

Entah karena kedua langkah diatas atau karena Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sudah tidak lagi mungkin menunda-nunda laporan yang ada, sekitar April 2002, mulai kelihatan upaya kejaksaan menindaklanjuti laporan FPSB. Salah satu langkah awal yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat adalah menyampaikan hasil telaah kejaksaan terhadap laporan FPSB kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dalam lampiran surat tersebut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mengemukakan 10 pendapat terhadap laporan FPSB. Dari semua pendapat tersebut, pendapat ketujuh hingga kesepuluh memperlihatkan pendirian kejaksaan bahwa tindakan yang dilakukan anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Berikut petikan point yang dimaksud.

"Kelima, bahwa Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat No. 02/SB/2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang APBD tahun 2002 untuk ditetapkan menjadi Perda, isinya melanggar PP No.110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD".

“Keenam, bahwa untuk menetapkan apakah pelanggaran tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, atas adanya perbedaan penafsiran dalam penyusunan keuangan DPRD, diman DPRD Sumatera Barat menggunakan tata tertib DPRD No. 18/SB/1999 tanggal 21 Desember 1999 sebagai pelaksanaan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan PP No. 110/2000 sebagai pelaksanaan Pasal 39 UUU No. 4 tahun 1999 tentang Susduk MPR, DPR dan DPRD. Yang dalam pembuktiannya perlu didukung oleh keterangan ahli oleh karenanya diperlukan keterangan ahli, untuk menjelaskan persoalan tersebut diatas”.

“Ketujuh, Dengan adanya Pasal 16 Ayat (2) PP No. 110/2000 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perda yang mengatur penyediaan anggaran untuk kegiatan DPRD diluar yang ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 110 tahun 2000 dapat dibatalkan, maka apa yang sudah dilakukan oleh DPRD melalui keputusan DPRD No.02/SB/2002 tanggal 31 Januari 2002 tak bisa dikualifikasikan sebagai percobaan karena peraturan perundang-undangan melalui Pasal 16 Ayat (2) PP No. 110/2000 memberi peluang untuk dilakukannya pembatalan Perda yang mengatur mengenai penyediaan anggaran DPRD Sumatera Barat”.

“Kedelapan, Apabila Perda tentang APBD sudah ditetapkan dan tidak juga dilakukan pembatalan melalui Menteri Dalam Negeri sehingga para pimpinan dan anggota DPRD menerima penghasilan sesuai Perda tentang APBD yang bertentangan dengan PP No.110/2000, kasus/masalah ini dapat ditindaklanjuti sesuai UUU No. 31/1999 juncto UUU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Dari Hasil telaah itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menyarankan dua langkah penting, yaitu (1) apabila rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2002 sudah ditetapkan menjadi Perda, Gubernur Sumatera Barat harus segera mengusulkan pembatalan kepada Menteri Dalam Negeri, dan (2) bila tidak dilakukan pembatalan, pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat menerima penghasilan sesuai dengan Perda, maka kasus / masalah tersebut dapat ditindaklanjuti berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Ketika tidak ada perkembangan dengan saran (baca: rekomendasi) diatas dan hampir semua anggota DPRD sudah menerima pendapatan berdasarkan APBD tahun 2002, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mulai meminta keterangan beberapa orang anggota DPRD. Langkah penyidikan kejaksaan semakin terfokus ketika meminta keterangan (kesaksian) dari beberapa orang anggota FPSB. Puncak dari proses penyidikan terjadi ketika Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menahan Masfar Rasyid, Wakil ketua DPRD Sumatera Barat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan pada 5 Februari 2003 (Kompas, 6 Februari 2003). Setelah melalui masa penyidikan selama satu tahun, pada April 2003 kasus penyimpangan penyusunan keuangan DPRD dalam APBD 2002 kemudian dilimpahkan ke pengadilan.

Selain jalan "zig-zag" yang dilakukan untuk mendesak kejaksaan menindaklanjuti laporan FPSB, peran media massa dan mahasiswa begitu signifikan dalam pengungkapan kasus penyimpangan penyusunan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2002. Peran sentral media massa (terutama media cetak) tidak hanya memberitakan secara luas setiap langkah yang dilakukan FPSB tetapi juga menyediakan ruang bagi anggota FPSB untuk menulis opini populer mengenai isu-isu penting seputar proses penyusunan dan substansi APBD 2002. Pemberitaan yang begitu luas di media massa amat membantu FPSB dalam membentuk opini publik, terutama untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Sementara itu, peran mahasiswa tidak hanya dalam bentuk demonstrasi tetapi juga menjadi "perpanjangan tangan" FPSB untuk menyampaikan isu-isu strategis ketengah masyarakat.

Virus Antikorupsi dari Sumbar

Setelah kasus itu dilimpahkan ke pengadilan, pertanyaan mendasar yang mungkin hadir di kepala sebagian besar masyarakat Sumatera Barat adalah: mampukah pengadilan menyelesaikan kasus ini sesuai dengan cara keadilan masyarakat - terutama dalam konteks semangat pemberantasan tindak pidana korupsi? Belajar dari beberapa kasus korupsi yang sudah sampai ke pengadilan, pertanyaan ini menjadi sangat penting karena hakim berpotensi mereduksi hakikat korupsi ke dalam pemahaman yang amat legalistik. Apalagi indikasi korupsi yang dilakukan anggota DPRD mempunyai komplikasi hukum yang sangat rumit.

Setelah melalui proses persidangan selama satu tahun, kekhawatiran bahwa pengadilan akan mereduksi makna korupsi dalam kasus penyimpangan penyusunan APBD Provinsi Sumatera Barat 2002 tidak terbukti. Pada pertengahan Mei 2004, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang mnyatakan 43 orang anggota DPRD Sumatera Barat bersalah. Keputusan ini tidak saja menorehkan sejarah tetapi juga mampu memberikan daya dorong yang luar biasa dalam menindaklanjuti kasus korupsi berjamaah anggota parlemen di daerah lain. Buktinya dalam rentang waktu kurannng dari satu bulan, pengungkapan kasus korupsi di lingkungan legislatif terus bermunculan. Misalnya, aparat hukum di Jawa Barat, Lampung dan Nanggroe Aceh Darussalam memperlihatkan kemajuan pesat dalam membongkar kasus korupsi yang dilakukan para anggota legislatif.

Melihat perkembangan di beberapa daerah, banyak kalangan melihat munculnya harapan baru dalam pemberantasan korupsi. Begitu besarnya harapan itu, Tajuk Kompas (8/6/04) dengan nada optimis menulis "Pemberantasan Korupsi itu dimulai dari Sumbar":

"Ketika Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan hukuman penjara kepada 43 anggota DPRD Sumatera Barat karena kasus korupsi, mungkin kita bisa menyebutnyasebagai sebuah kasus khusus. Tetapi

ketika Ketua DPRD Kota Payakumbuh China Star dan 24 anggota lainnya menghadapi proses pemeriksaan atas tuduhan korupsi, kita pantas berharap pemberantasan korupsi sedang dimulai dari Sumatera Barat.

Mengapa kita baru berani mengatakan berharap? Karena proses penegakan hukum terhadap dugaan tindakan korupsi masih dalam tahap awal. Kita masih harus menunggu hasil akhir dari semua proses hukum tersebut. Kita berharap agar apa yang terjadi di Sumbar bisa lebih riil menghukum pelaku tindak korupsi. Dengan itu kita sama-sama berharap agar apa yang terjadi diA Sumbar menciptakan efek bola salju ke daerah-daerah lain.

Kita sangat membutuhkan adanya keseriusan dalam memerangi tindak korupsi. Perilaku tindak korupsi yang terjadi tidak hanya telah menciptakan ketidakadilan, tetapi juga merusak perekonomian dan moral bangsa. Banyak yang menyebutkan, yang sedang terjadi di negara ini adalah korupsi yang struktural. Semua orang melakukan tindak korupsi, hanya gradasinya berbeda.

Satu hal yang membanggakan dan patut kita puji, gerakan pemberantasan korupsi itu berasal dari masyarakat Sumbar itu sendiri. Forum Peduli Sumatera Barat, yakni kelompok masyarakat Sumbar yang peduli akan perbaikan kehidupan bersama, merupakan kelompok yang ikut mendesak upaya memerangi tindak korupsi di daerah itu. Sikap untuk terus menyuarakan pentingnya kehidupan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan kekuasaan mendorong pihak penegak hukum untuk bertindak.

Hasilnya adalah vonis hukuman kepada 43 anggota DPRD Sumbar, yang terbukti memperkaya diri dari uang rakyat. Kini Ketua dan 24 anggota DPRD Payakumbuh sedang menjalani pemeriksaan dengan tuduhan yang sama, yakni menyalahgunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Efek bola salju dari apa yang terjadi di Sumbar memang tidak akan serta merta. Tetapi kaaa segera melihat hal yang sama terjadi di daerah lain seperti Nanggoe Aceh Darussalam, Jawa Barat dan Lampung. Kita sangat mendambakan bahwa keadilan dan penegakan hukum segera datang. Itulah satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan negeri ini dari malapetaka."

Rasanya, optimisme editorial Harian Kompas di atas tidaklah berlebihan. Meskipun Pengadilan Negeri Padang dinilai telah melakukan terobosan besar dalam agenda pemberantasan korupsi, dalam pemeriksaan di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Padang mengoreksi vonis PN Padang. Kalau di PN Padang Majelis Hakim membebaskan 43 orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari dakwaan Primer (karena yang terbukti adalah dakwaan subsidair), maka Pengadilan Tinggi Padang membatalkan vonis PN Padang dan "mengadili sendiri" dengan menyatakan bahwa 43 orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana di dakwa dalam dakwaan primer.

Ditingkat kasasi, pada tanggal 2 Agustus 2005 Mahkamah Agung menolak kasasi anggota DPRD dan mengukuhkan vonis Pengadilan Tinggi Padang (Padang Ekspres, 3 Agustus 2005). Artinya, secara hukum, dengan penolakan Mahkamah Agung tersebut, kasus korupsi 43 orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam penyalahgunaan APBD 2002 sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

Dengan adanya putusan kasasi di atas, virus pemberantasan korupsi dari Sumatera Barat mesti ditularkan ke daerah lainyang tersangkut dengan kasus korupsi penyelewengan APBD. Tidak hanya itu bagi aparat yang tengah melakukan proses hukum terhadap anggota legislatif, proses itu harus diteruskan kepada pihak eksekutif, terutama kepala daerah. Terkait hal tersebut, dalam tulisan "Korupsi di Negeri Busung Lapar" (Kompas, 28 Mei 2003), saya menyatakan: karena dalam proses lahirnya APBD, Legislatif tidak sendiri tetapi juga melibatkan eksekutif, maka kejaksaaan harus menyidik kepala daerah.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak mungkin ada APBD tanpa persetujuan kepala daerah. Artinya unsur turut serta (deelneming) kepala daerah sangat mudah dibuktikan dalam proses lahirnya APBD. Dalam teori penyertaan, semua pihak yang turut serta melakukan tindak pidana tidak mungkin menghindari dari kemungkinan ancaman pidana. Keterlibatan bisa bermacam-macam, baik orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger), maupun turut melakukan (medepleger).

Sekalipun sudah inkraacht, dalam konteks pemberantasan korupsi, kasus korupsi yang menimpa 43 anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 1999-2004 belum dapat dikatakan selesai. Yang sedang ditunggu banyak kalangan adalah pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Tanpa eksekusi, semua langkah yang telah dilakukan akan kehilangan makna dalam menghentikan laju praktek korupsi.

Pelajaran Penting

Lalu, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pengalaman di atas? Membongkar kasus korupsi harus dilakukan dengan langkah yang sistematis dan tidak pernah menyerah. Kalo satu upaya gagal, secara kreatif harus ditemukan cara lain. Prinsipnya, karena pelaku tidak tunggal, membongkar kasus korupsi harus dilakukan secara berjamaah.

Catatan terakhir, pengalaman FPSB hanya sebagai contoh. Artinya, tidak semua upaya membongkar kasus korupsi mesti sama dengan pengalaman FPSB. Apalagi tulisan ini lebih merupakan pemahaman pribadi saya terhadap gerakan yang dilakukan FPSB. Bisa jadi teman-teman saya yang lainnya punya pemahaman dan penceritaan yang berbeda dari tulisan ini. Yang terpenting, kita tidak boleh berhenti melawan korupsi.

Saldi Isra, Mantan Koordinator FPSB

Agenda Kerja Pokok

Selama kurun 2004-2006, program antikorupsi Lembaga kemitraan bekerja sama dan memberikan dukungan pendanaan bagi aneka kegiatan/proyek, namun fokus kerja sekaligus catatan keberhasilan Kemitraan terlihat menonjol dalam proyek terkait penguatan organisasi masyarakat sipil dan dukungan bagi gerakan sosial pemberantasan korupsi melalui advokasi dan tekanan publik yang mereka lakukan. Kerja sama dilakukan dengan sejumlah mitra LSM berbasis Jakarta (nasional) maupun di ranah lokal, selain elemen sipil strategis lainnya seperti lembaga riset, kampus dan media massa. Semua itu ditujukan untuk membangun kesadaran antikorupsi di kalangan masyarakat dan memperkuat keberdayaan politik warga sebagai basis gerakan sosial pemberantasan korupsi.

Dalam agenda antikorupsi Kemitraan selama kalender 2004, Kemitraan mencatat sejumlah program yang telah dilakukan dan memiliki keberhasilan yang terbilang signifikan. Seperti diketahui, tahun 2004 adalah "tahun politik", ditandai tingginya dinamika politik menjelang, selama dan sesudah Pemilu Legislatif dan Pilpres. Tahun politik ini juga ditandai kuatnya "fenomena pasar gelap kekuasaan" dalam politik yang melibatkan berbagai mobilisasi dana kandidat, potensi pelanggaran keuangan negara (administrasi atau pun tindak pidana korupsi) oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu (KPU, KPUD dan Panwas), dsb. Semua ini dikonfirmasi oleh berbagai bukti di belakang hari, di mana sebagian anggota KPU dan KPUD harus mendekam dalam tahanan/penjara lantaran praktik korupsi yang terjadi.

Terkait agenda antikorupsi, sebagian terbesar (kalau bukan semua) proyek yang Kemitraan dukung selama kurun 2004 memiliki kaitan substansi dan bermuara kepada momentum pemilu tersebut.

Kalau melihat jenis proyek sepanjang 2004, pendekatan pada sisi penguatan elemen masyarakat (pendidikan politik rakyat, penguatan organisasi sipil, pemantuan publik atas penggunaan dana pemilu, dll) tampak menonjol ketimbang bantuan langsung kepada institusi resmi negara. Hal ini memang menjadi arus utama dalam pertimbangan kerja sama yang Kemitraan pilih pada tahun 2004. Sebagian proyek yang ada memang sepenuhnya mulai dan berakhir dalam kurun waktu 2004, sebagian merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, dan sisanya adalah proyek-proyek yang dimulai pada tahun 2004 untuk dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Fokus pada pendekatan penguatan masyarakat guna lebih menyadari hak-hak politik mereka dan selanjutnya mampu memantau praktik penyimpangan anggaran pemilu Kemitraan lakukan lewat kerja dengan organisasi (termasuk cabang di daerah dan onderbouwnya) Islam besar NU dan Muhammadiyah, sejumlah LSM seperti ICW, Fitra dan IPW dalam aneka program mendorong pemilu bersih dan akuntabel, partisipasi rakyat dalam monitoring pelanggaran (maladministrasi dan korupsi), dll. Selain itu, Kemitraan terlibat dalam kerja penguatan masyarakat sipil bagi perbaikan sistem integritas di daerah, khususnya ihwal keuangan daerah maupun kelanjutan pemberian dukungan bagi penguatan institusi KPK.

Khusus mengenai penggalangan kerja sama NU dan Muhammadiyah, sebagai dua organisasi Islam terbesar dan sekaligus yang Kemitraan nilai merupakan penyangga paling kokoh masyarakat sipil, sasaran utama yang mau dicapai sekurangnya adalah: (1) mendorong internal reform kedua lembaga itu sendiri agar mampu menegakkan tata pemerintahan yang baik dan transparan sebagai pintu utama pencegahan korupsi; dan (2) membangun awareness mereka untuk ikut dalam pengawasan pada jalannya pemerintahan dengan menjadikan program pemberantasan korupsi sebagai bagian

gerakan sosial. Di masyarakat (kalangan eksternal) perkembangan kerja sama ini tidak banyak diketahui, tetapi sebenarnya pekerjaan di dalamnya berjalan cukup berhasil, terutama di level grass root-nya yang memotori pengawasan pemerintahan di daerah. Di sini, NU relatif lebih berkembang dan mengakar dalam mewujudkan gerakan ini, dimana organisasi Islam tradisional itu terbilang berhasil mendorong gerakan nasional pemberantasan korupsi yang disambung ke basis-basisnya di beberapa daerah.

Memasuki kalender 2005, pendekatan penguatan elemen masyarakat sipil masih menjadi prioritas, bahkan semakin diintensifkan sebagai kekuatan kontrol dan penyeimbang atas kekuatan politik baru di legislatif dan eksekutif yang mulai berkuasa, termasuk kontrol atas para Kepala Daerah yang dihasilkan dari sistem pemilihan langsung yang mulai diselenggarakan tahun 2005. Untuk itu, Kemitraan memaksimalkan kinerjanya dengan memperkuat kolaborasi dengan elemen sipil, mempererat sinergi dengan organisasi/aktivis di tingkat pusat dan daerah.

Dalam hal wujud kegiatan, fokus Kemitraan pada berbagai jenis pembaruan tata pemerintahan di lakukan di secara nasional dan lokal. Di level nasional, Kemitraan mendukung pemrakarsaan, pelaksanaan, dan pemantauan Rencana Aksi Nasional-Pemberantasan Korupsi (RAN-PK). Selain itu, Kemitraan memfasilitasi pengembangan kapasitas anggota Timtas Tipikor dan KPK, serta mendukung pembentukan Forum Penegakan Hukum (Forgakum) untuk kasus-kasus korupsi.

Sementara di ranah lokal, perhatian atas daerah yang memiliki dinamika tinggi seiring proses desentralisasi dan politik yang semakin "go local" pada satu sisi, sementara kecenderungan korupsi ditengarai semakin kuat di sisi lainnya, menuntut kejelian Kemitraan

dalam mendorong setiap program anti korupsi relevan dengan kebutuhan nyata dan berbasis variasi isu-isu spesifik dan tekanan masalah berbeda antar daerah. Di Provinsi Lampung, misalnya, program kerja difokuskan pada upaya anti korupsi dengan melakukan penganggaran yang bersifat partisipatif yang mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat dan kelompok marjinal.

Boks 7: "Rakyat Memantau Anggaran Daerah"

Sebuah lokakarya diadakan oleh KOAK Lampung pada akhir Juli 2005 yang mendiskusikan pentingnya advokasi dan pemantauan anggaran-anggaran pemerintah. Sekitar 55 peserta dengan bidang dan latar belakang berbeda yang menghadiri acara ini, kemudian menjadi penyelenggara independen untuk diskusi dan analisis anggaran di tingkat akar rumput. Diskusi di tingkat masyarakat ini dilakukan secara berkala di 75 desa dari 25 kecamatan di 5 kabupaten, yang rata-rata dihadiri oleh 25 hingga 30 orang sebagai wakil masyarakat.

Berbagai isu seputar penggunaan anggaran daerah didiskusikan, termasuk penggunaan subsidi sekolah dan bagaimana anggaran tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. Diskusi-diskusi ini telah meluas ke kelompok masyarakat yang lebih luas. Pada bulan Oktober 2005 program ini telah menghasilkan 75 komite anggaran tingkat desa yang dikenal sebagai Komite Persiapan: Komite Anggaran Masyarakat (KP-KAM) di 75 desa. Fungsi utama komite-komite ini adalah untuk memantau dengan ketat pelaksanaan program-program pemerintah, dan khususnya dalam penggunaan anggaran pemerintah yang efisien. Kehadiran komite-komite ini pada dasarnya memaksa pemerintah agar lebih transparan, akuntabel dan efisien dalam memanfaatkan anggaran.

Masih di daratan Sumatera, seiring proses rehabilitasi pascatsunami, di Provinsi Aceh Kemitraan bekerja sama dengan LSM Gerak meluncurkan sebuah program bernama “Pemantauan Dana Publik untuk Melawan Korupsi”. Tujuannya adalah memantau dan menyelidiki penggunaan dana di sektor publik maupun pemanfaatan dana donor untuk rehabilitasi sosial. Pemantauan mencakup lima wilayah di Aceh Utara, Aceh Pidie, Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh. Temuan-temuan dalam proyek ini terdiri dari pencatatan dan dokumentasi sebagai cara verifikasi dan bukti dari berbagai maladministrasi dan korupsi, untuk kemudian digunakan sebagai materi advokasi bagi pemberantasan korupsi di wilayah ini.

Sementara di ujung timur Indonesia, di Provinsi Papua Kemitraan memfasilitasi pembentukan “Forum Penguatan Gerakan Anti Korupsi Papua” yang difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam hal advokasi publik untuk mendorong gerakan antikorupsi dalam tubuh lembaga legislatif/eksekutif. Kegiatan ini diawali dengan mengidentifikasi kemungkinan dan perilaku korupsi di lingkungan otoritas, perangkat birokrasi dan para politikus di parlemen. Lebih lanjut, digagas koalisi berbentuk Forum yang juga ternyata adalah bagian dari persiapan pembentukan Ombudsman Daerah, melakukan dialog rutin antara masyarakat yang terdiri dari LSM, praktisi hukum dan para birokrat 'yang dianggap masih bersih'. Upaya advokasi/tekanan publik yang dibantu pers telah membawa kasus-kasus korupsi yang sebelumnya ditangani secara internal (Badan Oengawasan Daerah - Bawasda) lalu diangkat ke masyarakat dan selanjutnya diambil alih Kepolisian, Kejaksaan, bahkan Pengadilan Negeri Jayapura.

Hikmah Pelajaran

Pilihan strategi “*pressure from without*” mensyaratkan tingkat kesiapan optimal masyarakat sipil dan kapasitas internal keorganisasian yang kuat, bersih dan profesional. Dalam kenyataannya, sebagaimana dikisah Teten Masduki, Saldi Isra dan pelajaran yang diperoleh dari berbagai program kerja Kemitraan, tantangan terhadap pilihan ini juga tidak main-main. Sumber tantangan berwujud ganda dan saling mempengaruhi: tantangan dari dalam terkait kapasitas masyarakat sipil dan stamina gerakan bersih yang tidak selamanya tersedia optimal, sementara dari luar muncul banyak resistensi dari kekuatan dominan yang korup dan bahkan acap memanfaatkan “kerentanan daya tahan internal” masyarakat sipil untuk melakukan upaya penundukan atau persekongkolan baru.

Namun, perjalanan Kemitraan dalam ikhtiar pemberantasan korupsi menunjukkan, selalu ada *champions* (organisasi/individu) yang berjumlah kecil tetapi solid dan berpengaruh yang mampu menggerakkan perubahan di masyarakat. ICW, FPSB dan sejumlah LSM lainnya adalah segelintir pionir (pejuang) yang tak lelah bekerja dan teruji daya tahan moral gerakannya. Mereka telah membuktikan banyak hal dan efektif bekerja sama dengan elemen strategis lain seperti media, akademisi, budayawan, kalangan profesional dan masyarakat luas. Apa yang dilakukan pihak Kemitraan adalah memfasilitasi berlangsungnya tahapan awal berbagai proses penguatan organisasi dan kapasitas gerakan mereka dalam memberantas korupsi. Pada akhirnya, keberlanjutan

kisah sukses ke depan berpulang ke masing-masing organisasi/individu dan terutama dukungan/kepercayaan rakyat sebagai basis terpenting dalam setiap gerakan sosial.

Di luar itu, dalam konteks makro, para pejuang kemanusiaan (korupsi adalah wujud kejahatan sosial) wajib difasilitasi dan dilindungi Negara lewat instrumen kebijakan dan bantuan yang ada. Kerentanan keamanan diri dari serangan balik para koruptor (*corruptors fighting-back*) yang tak segan menggunakan cara-cara kekerasan psikis/fisik mesti mendapat jaminan pembelaan Negara. Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi, misalnya, masih belum menjangkau setiap aktivis yang melakukan advokasi, laporan dan publikasi dugaan korupsi. Alih-alih, mereka justru harus berhadapan dengan instrumen hukum yang mengkriminalisasi mereka dengan jeratan pasal-pasal antidemokrasi, sementara di upaya stigmatisasi dan *character assination* (pembunuhan karakter) berlangsung di masyarakat.

BAB IV

Penyelarasan Kerangka Regulasi bagi Pencegahan Korupsi

Pengantar

Korupsi, di samping tata pemerintahan yang buruk, memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembangunan dengan memperlemah supremasi hukum serta membuat rapuh landasan-landasan kelembagaan. Korupsi merupakan kanker yang merongrong berbagai aspek tata pemerintahan. Tidak mengherankan apabila tindakan untuk melakukan pencegahan korupsi dijadikan tema mainstream yang mewarnai berbagai program di Kemitraan.

Kegiatan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kemenkeu telah berkontribusi pada naiknya skor pada Indeks Persepsi Korupsi tahun 2008 di mana Indonesia berada pada posisi di atas sepertiga dari seluruh negara di dunia. Ini merupakan kemajuan yang sangat berarti dibandingkan dengan situasi pada awal abad ini ketika Indonesia didudukkan pada peringkat dekat posisi terbawah dari daftar global tersebut.

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa meratifikasi Konvensi Anti-Korupsi PBB (UN Convention against

Corruption/UNCAC) pada bulan Oktober tahun 2003. Momentum ini menandai lahirnya komitmen global untuk memberantas korupsi dengan sistematis. Sejak saat itu UNCAC menjadi instrumen hukum yang diakui secara internasional dan para negara anggota berkewajiban menyelaraskan sistem-sistem peradilan dan kelembagaan utama mereka untuk membatasi dan mengurangi praktik-praktik korupsi di tingkat regional dan nasional.

Indonesia menjadi penandatanganan konvensi pada tanggal 18 Desember 2003, dan selanjutnya meratifikasi UNCAC pada September 2006. Melalui legislasi ini Indonesia membuat sebuah komitmen nasional untuk memerangi korupsi sesuai dengan kerangka umum konvensi, serta mengembangkan serangkaian proyek yang menggunakan pendekatan multi tingkat, multi pemangku kepentingan dan multi sektor, yang tujuan utamanya adalah pemberantasan korupsi. Bentuk-bentuk program yang dikembangkan beraneka ragam, mulai dari pembentukan institusi-institusi dan forum-forum di tingkat daerah dan pusat, sampai pada sosialisasi dan penanaman prinsip-prinsip UNCAC dalam pola pikir masyarakat Indonesia, serta pada saat yang sama terlibat secara strategis dalam prakarsa-prakarsa penyusunan kebijakan yang selaras dengan UNCAC.

Profil Indonesia di mata masyarakat internasional telah mulai bangkit lagi seperti dapat disaksikan ketika Indonesia diminta untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Para Pihak Kedua Konvensi Anti Korupsi PBB di Bali, dan melalui pemberian bantuan teknis oleh Pemerintah kepada negara-negara lain seperti Afghanistan dalam memulai perjuangan mereka untuk memberantas korupsi.

Penyelarasan Kerangka Regulasi : Arti Penting Mainstreaming Anti Korupsi

Dampak negatif korupsi paling dirasakan oleh kaum miskin, mereka sangat tergantung pada penyediaan layanan publik dan paling tidak mampu membayar biaya ekstra yang berkaitan dengan suap, kecurangan, dan penyalahgunaan hak-hak ekonomi khusus. Korupsi juga membawa dampak buruk pada kepercayaan publik terhadap aparaturnegara, sistem peradilan dan akhirnya pada legitimasi dari pihak-pihak berwenang. Pemberantasan korupsi menjadi isu lintas bidang bagi pembaruan di Indonesia dan Kemitraan mengembangkan dan memulai program dengan memanfaatkan prinsip-prinsip Konvensi Anti-Korupsi PBB (UNCAC) sebagai pendorong.

Dalam proses desentralisasi Indonesia yang berlangsung dengan sangat cepat, tanggung jawab atas sebagian besar pelayanan publik telah dialihkan kepada pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Banyak lembaga dalam pemerintah daerah masih belum memiliki prosedur-prosedur standar dan kapasitas minimal untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Selain itu, pembagian peranan dan tanggung jawab antar lembaga juga belum jelas.

Kemitraan bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri untuk mengevaluasi lebih dari 148 badan pemerintah daerah dalam rangka mendorong tata pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Kemitraan juga menyediakan sumber daya yang cukup besar untuk membangun mekanisme untuk menyusun praktik-praktik terbaik dan strategi-strategi untuk mendesentralisasikan pembaruan tata pemerintahan yang dapat dibagikan dan direplikasi di tingkat nasional.


Kemitraan telah mengimplementasikan sejumlah program untuk mendukung proses desentralisasi, meningkatkan integritas dan akuntabilitas berbagai organisasi dan badan usaha publik, serta memperbaiki praktik-praktik manajemen lembaga-lembaga pemerintahan. Kemitraan juga telah mengimplementasikan sejumlah program untuk mendukung proses desentralisasi, meningkatkan integritas dan akuntabilitas berbagai organisasi dan badan usaha publik, serta memperbaiki praktik-praktik manajemen lembaga-lembaga pemerintahan.

Dalam konteks bahwa isu pemberantasan korupsi dan tata pemerintahan yang terdesentralisasi menjadi tema lintas bidang pada semua program Kemitraan, maka bagan di bawah ini menjelaskan senyawa dan keterkaitan berbagai hal tersebut.



Selanjutnya, akibat tahun 2008 terdapat program baru terkait pemanasan global dan perubahan iklim, maka tata pemerintahan yang terdesentralisasi menjadi 4 program dengan penekanan pula pada pengarusutamaan gender.

Gambar 4
Bagan Pemberantasan Korupsi dan Desentralisasi dari Kemitraan tahun 2008



Agenda Kerja Pokok

Kemajuan dalam menuju tata pemerintahan yang sungguh-sungguh demokratis di Indonesia dapat dikatakan sangat beragam. Pembaruan tata pemerintahan dilaksanakan pada sejumlah bidang, termasuk pemberantasan korupsi, penerapan desentralisasi dan pembaruan pemilu. Peluncuran prakarsa-prakarsa pembaruan yang baru memang selalu disambut hangat, tetapi tantangan yang lebih

besar ada pada upaya mempertahankan momentum pembaruan yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang lebih mendalam dalam tata pemerintahan. Banyak pembaruan tata pemerintahan telah terlembagakan dengan tidak merata atau lemah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dan seringkali prinsip-prinsip serta praktik-praktik demokratis menjadi terabaikan atau terbelokkan.

Kemitraan mengembangkan sebuah pendekatan holistik yang menggabungkan penelitian-penelitian berorientasi kebijakan, konsultasi-konsultasi dengan para pemangku kepentingan, advokasi dan penyebarluasan informasi, serta dukungan bagi pembaruan kelembagaan. Terkait tema pencegahan korupsi, program-program Kemitraan telah turut menyumbang pada upaya untuk menumbuhkan transparansi, keterlibatan dan akuntabilitas publik dalam proses-proses penganggaran di daerah, serta memperkuat lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

A. Agenda Kerja tahun 2007

Selama kurun waktu 2007, beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Kemitraan beserta kerjasama dengan berbagai mitranya dalam konteks pencegahan korupsi adalah sebagai berikut.

1. Memfasilitasi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Upaya pemberantasan korupsi hanya dapat efektif bila didukung sistem peradilan dan lembaga-lembaga penegakan hukum yang independen dan dapat dipercaya. Patut disayangkan, legitimasi keberadaan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada kurun waktu ini mulai diperdebatkan. Untuk mengamankan keberlangsungan lembaga penting tersebut, maka Kemitraan

meluncurkan sebuah proyek di bawah program Tata Pemerintahan dalam Sektor Keamanan dan Peradilan, yang dirancang untuk memfasilitasi perumusan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan.

Melalui proyek tersebut diadakan konsultasi luas dengan para ahli hukum untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang menggabungkan antara kepatuhan optimal terhadap prinsip-prinsip UNCAC, landasan konstitusional pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan peranan optimal Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sampai di tingkat daerah dan struktur serta kewenangannya – termasuk kriteria pemilihan para hakimnya.

Prestasi proyek dalam mencapai tujuannya dapat disaksikan pada adanya pengakuan formal dari Tim Perumus Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mereka tidak hanya menerima rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun tetapi juga memutuskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahkan harus memiliki kekuasaan yang lebih luas – termasuk yurisdiksi atas pencucian uang, kesaksian palsu dalam pengadilan korupsi dan fungsi-fungsi penting lainnya. Tahap akhir dari proyek akan berupa upaya menjaga proses-proses teknis dan administratif untuk menyerahkan rancangan undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini agar mendapat persetujuan Presiden.

2. Meningkatkan Kepatuhan pada Prinsip-prinsip UNCAC

Proyek ini berfokus pada upaya untuk membangun pemahaman akan UNCAC di kalangan para pengambil keputusan, para anggota DPR dan masyarakat umum. Tujuan proyek adalah untuk memadukan UNCAC lebih dalam lagi ke dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK). Proyek ini menjadi pelengkap bagi

proyek untuk memfasilitasi pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang baru. Kedua proyek tersebut diarahkan untuk mendorong Indonesia agar menyelaraskan diri dengan UNCAC, baik dalam hal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip UNCAC dan dalam memaksimalkan pengetahuan masyarakat akan UNCAC.

Kemitraan mendukung peningkatan kapasitas organisasi-organisasi masyarakat sipil agar mampu memantau implementasi UNCAC di tingkat nasional – sekaligus mempersiapkan jalan bagi diselenggarakannya konferensi UNCAC nasional kedua pada bulan Januari 2008. Proyek juga mendukung upaya-upaya untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi yang ada saat ini. Melalui serangkaian proses konsultasi partisipatif yang ekstensif, proyek telah menerbitkan rancangan pertama dari “RUU versi masyarakat” dan sebuah “rancangan naskah akademik” untuk RUU Anti Korupsi yang akan diserahkan kepada DPR untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

3. Membentuk Komisi Ombudsman Ekonomi Daerah (KOED)

Jika masyarakat mengalami penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah, kepada siapa mereka akan melaporkannya? Di masa lalu masyarakat mungkin akan ragu-ragu, tetapi saat ini mereka dapat melaporkan keluhan mereka kepada Komisi Ombudsman. Komisi Ombudsman adalah sebuah badan independen yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak sipil mereka dan mewakili kepentingan mereka dengan menyelidiki serta menangani keluhan-keluhan yang disampaikan oleh warga masyarakat. Lembaga ini melaksanakan pengawasan yang lebih efektif terhadap pelayanan publik dan upaya masyarakat untuk memperoleh keadilan.

Boks 8:
Ombudsman dalam Pandangan DPR RI

Simpulan rapat paripurna DPR untuk mengesahkan RUU tentang Ombudsman, Selasa 9 Oktober 2008:

"Salah satu kewenangan yang sangat penting dari Ombudsman itu adalah menyelesaikan berbagai laporan yang masuk mengenai malpraktek administrasi birokrasi melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak. Dalam hal pemeriksaan laporan dari setiap warga negara Indonesia atau penduduk yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan RUU ini, Ombudsman wajib berpedoman pada prinsip independen, non-diskriminasi, tidak memihak dan tidak memungut biaya.

Selain kewenangan melakukan pemeriksaan laporan, Ombudsman juga dapat melakukan pemeriksaan lapangan atau objek pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat atau instansi yang dilaporkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban dan kesusilaan. Sementara terhadap suatu laporan atau informasi yang mengandung konflik kepentingan dari ketua, wakil ketua dan anggota Ombudsman, dalam pembahasan telah disepakati bahwa, terhadap mereka dilarang turut serta untuk memeriksa suatu laporan atau informasi yang mengandung atau dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan dirinya".

Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi III DPR, Partai Golkar.

"Masyarakat adalah komponen yang semestinya merasakan keadilan, dan bukan sebaliknya menjadi objek serta korban ketidakadilan. Dibentuknya Komisi Ombudsman Nasional ini adalah untuk membantu pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan dan kesejahteraan

secara lebih baik. Dalam sebuah negara yang berdasarkan pada hukum dan demokrasi, Ombudsman ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai lembaga penyeimbang dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Ilyas Siraj, anggota FKB DPR

"Dengan kewenangan yang ada, lembaga ini dapat mencegah tidak hanya tindakan korupsi, tetapi juga mengatasi praktek-praktek korupsi yang belum dijangkau oleh aturan hukum. Karena itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Ombudsman Indonesia harus bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Secara umum, faktor utama keberhasilan Ombudsman ini dipengaruhi oleh kuatnya supremasi hukum di suatu negara.

M. Nasir Jamil, FPKS DPR

"Jika kita ingin Ombudsman di Indonesia berhasil, maka tidak ada jalan lain selain kita bersungguh-sungguh mewujudkan supremasi hukum. Harapan itu itu bisa mewujudkan jika peraturan yang dibuat oleh pemerintah juga benar-benar memiliki "taring", sehingga kehadiran Ombudsman yang hanya memberikan rekomendasipun akan cukup membuat lembaga yang bersangkutan menjadi patuh. Hasil Investigasi yang dilakukan Ombudsman diharapkan pula mampu mendorong lembaga yang telah melakukan kesalahan untuk memberikan sejumlah ganti rugi dengan jumlah tertentu, kepada masyarakat yang telah dirugikan. Dengan demikian, kehadiran Komisi Ombudsman Nasional diharapkan dapat menjadi suatu alternatif yang dapat memperbaiki ketidakpercayaan masyarakat saat ini

Sumber : Laporan Kantor Berita Antara 12 September 2008 "Menanti Kiprah Ombudsman Wujudkan 'Good Governance' "

Kemitraan telah berhasil mendukung pengembangan kapasitas Komisi Ombudsman Daerah yang baru dibentuk dan Komisi Ombudsman Ekonomi Daerah di Yogyakarta. Dengan memanfaatkan pengalaman ini, Kemitraan berencana bekerja dengan lembaga-lembaga mitra untuk memperluas penerapan model inovatif ini di

kota-kota lain. Proyek telah berhasil mencapai tujuan pertamanya dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding-MoU) dengan beberapa kota untuk membentuk kantor-kantor ombudsman daerah. Proyek terus dilakukan untuk melanjutkan upayanya dengan mengembangkan kapasitas komisi-komisi yang baru dibentuk ini serta mengadakan penelitian yang menyeluruh untuk mendeteksi dan mengidentifikasi penyebab-penyebab dari berbagai kasus malapraktik.

Pengalaman dari Yogyakarta membuktikan bahwa adanya intervensi yang bermutu dari sebuah Komisi Ombudsman daerah dapat mendukung terciptanya lingkungan yang kompetitif dan adil bagi dunia usaha bebas dari hambatan-hambatan birokratis. Secara tidak langsung, Ombudsman yang efektif juga akan berkontribusi pada peningkatan standar hidup dan kesejahteraan warga di komunitas-komunitas lokal.

4. Memperkuat Sistem Pengadaan Publik yang Transparan

Pengadaan barang dan jasa publik di Indonesia telah lama diwarnai dengan penyalahgunaan dana dan aset-aset. Pembaruan manajemen pengadaan publik saat telah menjadi agenda penting pemerintah dan menjadi salah satu prioritas utama program pembaruan pelayanan publik Presiden.

Proyek dalam hal ini memiliki dua tujuan utama:

- a) meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi manajemen serta sistem pengadaan publik pada pemerintah-pemerintah daerah dan kota-kota dan ;
- b) meningkatkan partisipasi dan pengawasan publik serta lembaga legislatif atas proses-proses kontrak pengadaan publik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Kemitraan mengembangkan seperangkat rekomendasi untuk prosedur-prosedur pengadaan, termasuk sistem-sistem manajemen pengadaan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien untuk pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Perangkat-perangkat ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar bagi pengembangan kapasitas dalam prosedur pengadaan publik yang berkualitas bagi para pegawai negeri sipil.

Pada saat bersamaan Kemitraan juga menyelenggarakan dialog-dialog partisipatif dengan para anggota parlemen, masyarakat profesi dan organisasi masyarakat sipil terkait. Proses konsultasi ini akan bermuara pada pembentukan sebuah 'forum partisipasi dan pengawasan publik' yang akan mencari cara yang terbaik untuk menjadi lembaga pengawas pengadaan publik di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Hasil yang diharapkan yaitu berupa pengangkatan komisi-komisi yang dilatih secara profesional dan institusi-institusi masyarakat terpilih yang berkompeten dalam melaksanakan pemantauan profesional atas pengadaan publik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

5. Merekrut Para Komisioner KPK yang Baru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan UU No. 30/2002 dan saat ini dikenal sebagai salah satu pilar kelembagaan Indonesia dalam memerangi korupsi. Pada tahun 2007 kelompok komisioner KPK pertama mengakhiri masa tugas empat tahun mereka. Karena Kemitraan telah terlibat secara dekat dalam pengembangan kapasitas KPK, termasuk menyediakan dukungan instrumen dalam membantu menyeleksi para komisioner pertama KPK, Kemitraan sekali lagi diminta untuk membantu perekrutan kelompok kedua. Kemitraan, bersama dengan Panitia Seleksi, merancang seluruh mekanisme seleksi untuk menjamin agar prinsip-

prinsip penting transparansi, akuntabilitas dan kompetisi yang adil sungguh-sungguh dihormati dan diadopsi dalam keseluruhan proses seleksi.

Para anggota panitia seleksi dipilih dengan seksama berdasarkan prinsip-prinsip profesional ketidakberpihakan dan netralitas, serta memiliki kemampuan penuh untuk mengambil keputusan-keputusan yang akuntabel secara kolektif. Seluruh proses ini diawasi secara independen oleh sebuah komite pengawas netral, suatu koalisi organisasi masyarakat sipil bernama Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), yang anggotanya terdiri dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat lokal termasuk Pengawas Korupsi Independen, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI), serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

Tahap-tahap akhir dari proses seleksi dibuat terbuka bagi media, dan media dapat melakukan wawancara dengan kesepuluh calon terakhir. Calon-calon terakhir ini diwawancara di depan TV melalui siaran langsung sehingga publik dapat langsung menilai kinerja panitia seleksi, respon setiap calon dan pandangan-pandangan dari para penilai independen. Panitia Seleksi (Pansel) menemui Presiden pada tanggal 14 September 2007, untuk secara formal menyampaikan kesepuluh calon yang terpilih. Para finalis calon kemudian melewati "uji kelayakan dan kepantasan" (fit and proper test) di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Mengadvokasi Keterlibatan Publik dalam Penganggaran Daerah

Salah satu prestasi paling nyata dari pemerintah pada kurun waktu ini dalam hal pendekatannya untuk memerangi korupsi di

tingkat daerah adalah dalam hal penuntutan. Sekitar 1000 anggota DPRD dari berbagai daerah di Indonesia sekarang ini tengah menghadapi penyidikan atas penyalahgunaan atau realokasi ilegal dana negara. Penyidikan-penyidikan ini seringkali dimulai berkat adanya laporan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil yang menangani isu anti korupsi dan dari masyarakat sendiri. Melalui proyek ini Kemitraan mendukung penguatan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dan dalam proses-proses penganggaran di DPRD di tingkat provinsi.

Kegiatan proyek ini mencakup upaya peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam menjamin agar DPRD mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan warga dalam penyusunan anggaran dan menjaga agar proses penganggaran berlangsung dengan transparan dan akuntabel. Pendekatan yang digunakan Kemitraan meliputi baik membangun “tekanan dari luar” dan “kapasitas dari dalam” melalui pembentukan sebuah kaukus parlemen untuk pengalokasian anggaran yang transparan sementara pada saat yang sama melibatkan para konstituen dari anggota-anggota DPRD. Sejauh ini proyek telah berhasil mendorong hampir 30% dari anggota DPRD untuk mengadakan dialog-dialog dengan masyarakat selama proses penyusunan anggaran, dan pada tahun 2008 direncanakan lingkup kegiatan ini akan diperluas. Proyek membatasi fokusnya pada sektor pendidikan dan kesehatan – bidang-bidang yang memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

B. Agenda Kerja tahun 2008

Fondasi untuk proses politik yang transparan dan demokratis, yang disertai dengan sistem peradilan yang efektif dan adil telah diletakkan. Tantangannya sekarang adalah

bagaimana membangun di atas pembaruan-pembaruan awal tersebut. Kemajuan memang telah banyak dicapai, tetaaransi Internasional.

Boks 9:

RELEASE BERSAMA

***Penyelenggaraan Forum Masyarakat Sipil AntiKorupsi
Menjelang Konferensi Negara Peserta UNCAC di Bali***

ISU SOEHARTO AKAN DIAJUKAN DALAM KONFERENSI

Forum Masyarakat Sipil Anti Korupsi akan mendorong perumusan sikap bersama untuk tetap mengusut kasus korupsi yang melibatkan mantan Presiden Soeharto serta kroni-kroninya, sebagai amanat transisi demokrasi pasca runtuhnya rezim tirani Orde Baru. Masalah ini akan dibahas dalam Forum Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang akan digelar di Bali pada 24-26 Januari 2008.

Pasca UN Convention Against Corruption (UNCAC) yang disahkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi PBB tanggal 9-11 Desember 2003 di Merida, Mexico, dunia Internasional memiliki strategi antikorupsi yang lebih sistematis. Kehadiran UNCAC, penyelenggaraan konferensi baik yang dilakukan masyarakat sipil (Public Forum) ataupun konferensi resmi PBB diharapkan akan menerobos kemandekan arah dan strategi-agenda pemberantasan korupsi, khususnya di Indonesia.

Status terbaru yang dilaporkan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), tercatat telah 140 negara pihak yang menandatangani konvensi. Sebanyak 103 di antaranya telah meratifikasi pada hukum positif yang berlaku di masing-masing negara. Dalam posisi sebagai salah satu negara pihak UNCAC, Indonesia terikat dengan bagian-bagian konvensi. Hal ini dimulai sejak 19 September 2006 ketika UNCAC diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun

2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003. Meskipun mereservasi Pasal 66 ayat (2), penandatanganan dan ratifikasi sekaligus adalah penegasan Indonesia sebagai bagian dari kerjasama Internasional dalam perlawanan terhadap korupsi.

Fase awal realisasi kerjasama pemberantasan korupsi dimulai melalui penyelenggaraan konferensi negara pihak UNCAC (CoSP- Conference of State Parties). Konferensi pertama telah dilaksanakan di Jordan-Dead Sea pada tanggal 10-14 Desember 2006. Dan, berdasarkan keputusan konferensi pertama, Indonesia dipilih sebagai tuan rumah konferensi kedua UNCAC yang akan diadakan pada tanggal 28 Januari - 1 Februari 2008 di Nusa Dua, Bali.

Peran Masyarakat

Hal yang berbeda pada UNCAC, Pasal 13 mengatur secara tegas tentang peran atau partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Partisipasi individu dan organisasi sosial diluar negara merupakan hal prinsip yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemenuhan strategi antikorupsi. NGOs/CSOs di Indonesia secara jelas telah memaksimalkan perannya dalam gerakan antikorupsi yang menyeluruh, bahkan sebelum UNCAC diratifikasi. Peran tersebut kemudian ditegaskan dalam momentum konferensi negara pihak UNCAC kedua.

Atas dasar itulah, Indonesia Corruption Watch (ICW), Kemitraan, dan Transparansi Internasional (TI) Indonesia mengambil posisi untuk menyelenggarakan sebuah forum masyarakat antikorupsi (Anti-corruption Public Forum, AcPF) pada 24-26 Januari 2008 di Bali. Forum ini merupakan konferensi alternatif UNCAC versi jaringan CSOs/NGOs nasional dan internasional yang dilakukan sebelum pelaksanaan konferensi negara pihak UNCAC di tempat yang sama.

Poin diskusi berangkat dari pertanyaan-pertanyaan mendasar. Mengapa korupsi terus terjadi sementara regulasi, kebijakan, tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi terus diupayakan? Apakah persoalannya berada pada

lemahnya strategi antikorupsi yang dimiliki pemerintah, tidak adanya komitmen politik, atau disebabkan transisi demokrasi yang terhambat sistem koruptif di berbagai institusi negara? Atau, justru disebabkan oleh segala strategi antikorupsi yang disusun dan dilakukan justru dikondisikan sekedar sebagai kamuflase kebijakan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diselenggarakan sebuah Anti-Corruption Public Forum (AcPF) dengan menghadirkan pembicara dan peserta sebanyak 200 orang yang berasal dari NGOs/CSOs, akademisi, jurnalis, sektor privat, utusan insitusi negara, partai politik, pihak perbankan, dan lembaga donor antikorupsi yang berasal dari Indonesia dan beberapa negara asing.

Diskusi dalam forum sangat berhubungan dengan strategi antikorupsi, transisi demokrasi, dan penguatan jaringan NGOs/SCOs internasional, diharapkan dapat menghasilkan: Pertama, saran dan masukan terhadap negara untuk mendorong dan menyelenggarakan strategi anti korupsi yang benar-benar efektif. Kedua, dorongan terwujudnya sistem pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab.

Ketiga, merumuskan formulasi strategi yang mencakup aspek sosial, budaya, politik dan hukum di level nasional dalam konteks transisi demokrasi. Keempat, penguatan kapasitas dan jaringan civil society di tingkat Internasional untuk menginisiasi, mendorong, dan mengawal pemberantasan kroupsi.

Dalam tataran kasus, sesuai dengan Tap. MPR No. XI/MPR/1998, forum ini juga akan mendorong perumusan sikap bersama untuk tetap mengusut kasus korupsi yang melibatkan mantan Presiden Soeharto serta kroni-kroninya, sebagai amanat transisi demokrasi pasca runtuhnya rezim tirani Orde Baru.

Laporan Independen

Puncak penyelenggaraan Anticorruption Public Forum juga akan disertai dengan presentasi laporan independen versi masyarakat sipil. Laporan yang

berjudul "Corruption Assessment and Compliance UNCAC in Indonesian Law" diharapkan akan menjelaskan sebuah kenyataan yang objektif mengenai pemberantasan korupsi dan pemenuhan UNCAC di Indonesia.

Laporan ini merupakan laporan alternatif yang disusun sebagai pembanding laporan resmi versi pemerintah. Adapun isu pokok laporan akan difokuskan pada analisis kebijakan antikorupsi Indonesia dari tahun 2004-2007 yang mencoba mengindikasikan apakah terjadi kamuflase ataupun basa-basi politik yang cenderung disorientasikan dan lemah dalam prioritas; potret pemberantasan korupsi yang mempunyai pola tertentu; serta analisis terhadap proses implementasi UNCAC dalam hukum Indonesia.

Rekomendasi yang dihasilkan dalam forum masyarakat sipil dan laporan independent yang disusun oleh masyarakat sipil nantinya akan disampaikan dalam konferensi PBB Anti Korupsi (CoSP) dan di distribusikan pada seluruh negara peserta. Dari penyampaian tersebut, diharapkan strategi pengawalan agenda antikorupsi oleh masyarakat sipil akan memaksimalkan jaringan internasional untuk menekan dan mendesak pemerintah untuk menyusun strategi dan kebijakan antikorupsi serta menjalankannya secara serius dan konsisten. Bukan sekedar dalam bentuk kamuflase atau basa-basi politik.

Jakarta, 17 Januari 2008

***Partnership for Governance Reform (PGR)
Indonesia Corruption Watch (ICW)
Transparency International (TI) Indonesia***

Sementara itu pemerintah dan lembaga-lembaga negara seperti KPK mulai bertindak dengan penuh percaya diri dalam memberantas korupsi sehingga menjadi lebih akuntabel di mata publik, penting diupayakan agar warga Indonesia lebih melibatkan diri dalam proses-proses pembaruan.

1. **Membangun Kerangka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang Baru**

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menderita pukulan berat ketika Mahkamah Konstitusi negara ini memutuskan pada tahun 2006 bahwa peraturan perundang-undangan yang menciptakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah tidak konstitusional. Untunglah keputusan ini disertai dengan masa transisi selama tiga tahun yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menyusun kembali kerangka hukum bagi pengadilan tindak pidana korupsi dan komisi pemberantasan korupsi.

Kemitraan bekerja bersama pemerintah, akademisi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil terkemuka untuk menyusun sebuah undang-undang baru yang memperhatikan secara seimbang antara perlunya kemandirian yudisial seperti diidentifikasi dalam keputusan Mahkamah Konstitusi dengan pandangan yang umum diterima bahwa para hakim ad hoc lebih memperlihatkan sikap tidak memihak dan lebih independen dibandingkan para hakim karir. Kemitraan juga menjadi jembatan antara tim ahli dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan para wakil organisasi-organisasi masyarakat sipil.

Selama 18 bulan berikutnya Kemitraan melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan menggalang masukan-masukan dari masyarakat. Kemitraan bekerja sama dengan berbagai organisasi seperti Koalisi Masyarakat untuk Pengadilan Anti Korupsi (KOMPAK), Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), dan Wahid Institute.

Tim yang disebut 'tim publik' ini menyelenggarakan serangkaian diskusi dan seminar termasuk safari keenam kota pada

bulan Desember tahun 2008 yang bertepatan dengan Hari Anti-Korupsi Dunia. Pemerintah kemudian mengadopsi sebagian besar dari rekomendasi yang disampaikan oleh tim ini yang didapat dari proses konsultatif yang luas ini. Melalui sebuah kegiatan terpisah tetapi masih berkaitan, Kemitraan bekerja bersama tim publik, yang dalam hal ini diwakili oleh Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menyusun sebuah naskah akademis yang akan menjadi basis dari RUU tentang Pemulihan Aset.

Pemulihan aset merupakan suatu isu yang relatif baru di Indonesia dan para penyusun laporan harus mengakomodasikan standar-standar internasional dan kepentingan publik di dalam negeri. Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan berkaitan dengan lingkup dan isi dari rancangan undang-undang ini menjadi dasar bagi analisis akademis yang dilakukan oleh pemerintah. Kemitraan juga turut berperan penting dalam menjamin agar musyawarah-musyawarah publik yang luas dapat diselenggarakan tepat pada waktunya untuk memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah yaitu satu tahun sebelum berakhirnya masa transisi pada bulan Desember tahun 2009.

2. Mempromosikan Strategi yang Memihak Kaum Miskin di DKI Jakarta

Memutuskan rantai kemiskinan di sebuah kota yang luas dan memiliki keanekaragaman dalam berbagai hal seperti DKI Jakarta (jumlah penduduk: 12 juta - menurut UN-Habitat) membutuhkan tidak hanya sekedar kata-kata dan maksud baik. Kemitraan menggunakan pendekatan bertingkat dua melalui kerjasama dengan aparat pemerintah untuk meningkatkan kemampuan administratif pemerintah kota dalam menyusun perencanaan program dan anggaran pembangunan dengan baik, sehingga dapat merespon kebutuhan-kebutuhan semua warga Jakarta, sementara pada saat yang sama juga

memperkuat suara warga masyarakat yang paling terpinggirkan. Salah satu hasil nyata dari upaya ini adalah meningkatnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kota bagi belanja pendidikan dan kesehatan, layanan-layanan utama yang berpengaruh secara langsung pada kesejahteraan kaum miskin di kota ini, dan ini merupakan dukungan Kemitraan bagi kaukus kota dalam mengidentifikasi ketidakefisiensian anggaran.

Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran di kalangan para warga miskin Jakarta akan hak-hak dasar mereka, terutama setelah mereka menghadiri serangkaian diskusi dan pertemuan-pertemuan multi pemangku kepentingan di tingkat masyarakat di lima kota di DKI Jakarta. Kaukus parlemen anti-korupsi yang ketigapuluh anggotanya mewakili keseluruhan spektrum politik yang ada juga terbukti tanggap terhadap rekomendasi-rekomendasi tentang cara-cara meningkatkan hubungan komunikasi antara kelompok-kelompok anti kemiskinan dan para anggota DPR. Harapan-harapan dari unsur-unsur masyarakat yang secara ekonomis paling kurang beruntung diartikulasikan melalui Kartu Laporan Warga (Citizen Report Card) yang mengukur tingkat kepuasan warga atas layanan-layanan publik yang tersedia, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Proyek DKI Jakarta dikembangkan berdasarkan pelajaran-pelajaran berharga yang diperoleh dari serangkaian proyek-proyek percontohan yang dilakukan di Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB) antara tahun 2005-2006.

*Boks 10:**Korupsi di Sektor Pelayanan Publik*

Pada umumnya, sektor pelayanan publik di berbagai negara dirongrong oleh praktik korupsi dengan berbagai modusnya. Ada beberapa modus yang dapat dikenali, yaitu suap (bribery), pencurian asset (embezzlement), curang (fraud), pemerasan (extortion), penyalahgunaan kekuasaan, insider trading dan konflik kepentingan dalam bentuk nepotism, favoritism. Hal lain yang sering terjadi adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pelayanan publik, misalnya dengan dengan memperjualbelikan izin.

Di Indonesia, sektor pelayanan publik termasuk sektor yang paling banyak ditemukan praktik korupsi oleh aparat penyelenggaranya. Praktik korupsi yang paling umum dijumpai dan terkait langsung dengan masyarakat pengguna pelayanan publik adalah praktik suap, nepotism atau favoritism, pemerasan. Mengapa praktik korupsi tersebut masih saja sering terjadi? Paling tidak, ada beberapa faktor yang bisa disebutkan dalam tulisan ini yang diduga menjadi penyebab utama terus berlangsungnya praktik korupsi di pelayanan publik, yaitu:

Pertama, tidak cukupnya transparansi tentang berbagai informasi yang terkait dengan pemberian layanan, misalnya ketidakjelasan prosedur atau mekanisme, misteriusnya besaran biaya yang dibutuhkan dan waktu yang selalu bisa dinegosiasikan. Di dalam ketidakjelasan seperti itu, masyarakat pengguna layanan publik menjadi sangat tergantung pada "orang-orang dalam" atau para calo yang memiliki koneksi dengan "orang-orang dalam".

Kedua, lemahnya fungsi pengawasan internal di dalam birokrasi pelayanan publik juga dianggap sebagai insentif bagi berkembangnya praktik korupsi. Dalam banyak kasus, di mana praktik korupsi sudah menyandera hampir seluruh jajaran birokrasi pelayanan publik, terjadi semacam pelumpuhan yang disengaja terhadap fungsi pengawasan. Pengawasan hanyalah tinggal kemas saja. Misalnya, ada kotak pengaduan masyarakat yang sudah

dipajang di ruang pelayanan publik, tetapi tidak pernah ada usaha serius untuk menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat yang masuk.

Ketiga, belum terbangunnya kesadaran kritis masyarakat pengguna pelayanan publik juga turut menyuburkan praktik korupsi. Belum terbangunnya kesadaran kritis ini dapat dilihat dari beberapa indikasi misalnya ketidaktahuan masyarakat terhadap hak-haknya atas pelayanan publik, sikap apatis masyarakat terhadap praktik korupsi dan bahkan banyak yang lebih memilih menggunakan jalan pintas dalam berurusan dengan lembaga pelayanan publik, masyarakat belum mampu mengorganisasikan dirinya dalam mengontrol penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Membuat Para Hakim Akuntabel

Lembaga kehakiman di Indonesia selalu dianggap sebagai salah satu institusi negara yang paling korup. “Mafia Peradilan” di Indonesia merupakan suatu kekuatan yang tidak dapat dipandang remeh, yang merusak upaya pembaruan yang telah dilaksanakan puluhan tahun, merongrong kepercayaan masyarakat dan kepercayaan para penanam modal.

Komisi Yudisial, yang diresmikan pada tahun 2005, dapat memantau, menyidik dan mengusulkan sanksi-sanksi terhadap para hakim yang nakal. Mandat ini yang merupakan versi lebih lunak dari mandat awalnya yang berhasil digugat dengan berhasil di hadapan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 – semakin diperlemah lagi oleh kurangnya sumber daya manusia dan keuangan, dan terutama oleh tidak adanya database terpusat yang memuat data

dan informasi terkait para hakim. Kemitraan bekerja bersama organisasi-organisasi masyarakat sipil, para akademisi dan organisasi masyarakat mendukung cabang-cabang Komisi ini di tingkat provinsi untuk mengkaji “keputusan-keputusan pengadilan yang mencurigakan” di tujuh provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku.

Jaringan-jaringan organisasi-organisasi masyarakat sipil mengadakan penyelidikan atas perilaku hakim-hakim yang mencurigakan termasuk gaya hidup dan kekayaan yang mereka miliki, dan mengumpulkan data-data kasar serta informasi anekdotal yang dibutuhkan oleh Komisi Yudisial untuk dikaji lebih lanjut. Analisis atas keputusan-keputusan yang dibuat oleh para hakim juga diterbitkan dalam tiga edisi Jurnal Komisi Yudisial, publikasi yang pertama kali ada dalam bidang ini di Indonesia. Para mitra organisasi masyarakat sipil dan kalangan akademisi menunjukkan kinerja yang mengagumkan, dengan meneliti 156 keputusan pengadilan – dua kali lebih banyak daripada target proyek – dan menyelidiki 124 hakim, sesuatu yang juga di luar ekspektasi Kemitraan. Data-data yang dikumpulkan di lapangan membantu dalam penyusunan database yang menakjubkan, dengan lebih dari 2.000 profil hakim.

Kemitraan juga meluncurkan sebuah proyek percontohan bekerja sama dengan kantor Lembaga Bantuan Hukum Semarang yang menggerakkan kelompok-kelompok warga yang berbeda dari enam kota di Jawa Tengah (Kudus, Semarang, Purwokerto, Solo, Pekalongan dan Wonosobo), termasuk para petani, seniman-seniman, nelayan dan organisasi-organisasi yang mewakili kaum miskin perkotaan untuk bertindak sebagai pemantau “anti mafia peradilan”. Masih banyak lagi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas peradilan di Indonesia

tetapi upaya pemberdayaan Komisi Yudisial telah mengirimkan pesan yang kuat bagi mereka yang akan melanggar hukum sementara mereka sendiri telah bersumpah untuk menegakkan hukum.

4. Meningkatkan Pengawasan atas Hasil Perekrutan Kepolisian

Sebagai bagian dari upaya terus-menerus untuk mengadakan pembaruan, Kepolisian Nasional Republik Indonesia pada tahun 2006 mulai melaksanakan sebuah sistem perekrutan baru yang dirancang untuk meningkatkan pengawasan atas proses dan memperbaiki kualitas keseluruhan dari calon-calon polisi yang direkrut. Sistem perekrutan sebelumnya diwarnai dengan suap-menyuap, di mana calon polisi harus membayar sejumlah besar uang untuk dapat diterima. Sistem seperti ini membuat para bintang yang bergaji rendah ditempatkan dalam situasi di mana mereka terpaksa mengumpulkan uang dari warga masyarakat untuk membayar kembali hutang yang mereka ambil untuk menjadi anggota kepolisian. Walaupun sudah ada perintah dari Kapolri untuk mengadopsi sistem perekrutan yang sudah dirubah, proses merubah kebijakan ke dalam praktik berjalan dengan sangat tersendat-sendat.

Di tengah tidak adanya petunjuk-petunjuk yang jelas dari Jakarta, dan tidak adanya prosedur-prosedur operasional standar yang dapat diterapkan di seluruh Indonesia, masing-masing Kepolisian Daerah menafsirkan surat keputusan ini dengan berbagai macam cara. Selama tahun 2008 Kemitraan, Universitas Indonesia dan Polri telah menjalin kerjasama dalam beberapa bidang, termasuk dalam memetakan dan mengevaluasi praktik-praktik perekrutan yang ada sekarang dan mendokumentasikan pengaduan-pengaduan. Sistem yang baru ini memasukkan personil non-polisi ke dalam proses perekrutan dan seleksi.

Sistem pengawasan yudisial eksternal dan berbasis masyarakat ini dibentuk di tujuh provinsi dan di Jawa Tengah melalui Aliansi Masyarakat Peduli Moral (Ampera), sebuah kelompok payung yang terdiri dari 39 organisasi masyarakat sipil. Pedoman-pedoman pengawasan juga disusun untuk keperluan perekrutan dan seleksi bintang dan tamtama kepolisian, dan pelatihan-pelatihan telah dilaksanakan di sejumlah provinsi. Dengan dukungan Lembaga Manajemen Universitas Indonesia (LM-UI), Kemitraan juga mengembangkan Indikator-indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disosialisasikan di hadapan 150 perwira senior dan diharapkan akan diadopsi sebagai kebijakan oleh Polri pada tahun 2009.

5. Peluncuran Kantor-kantor Ombudsman Daerah

Pada tahun 2000 Indonesia membentuk sebuah Komisi Ombudsman Nasional untuk menyelidiki dan menangani pengaduan-pengaduan masyarakat berkaitan dengan pemerintah dan instansi-instansi pemerintah. Belum adanya pedoman pembentukan Lembaga Ombudsman untuk menjaga hak-hak warga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak menghalangi beberapa pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif membentuk Komisi Ombudsman Daerah (KOD), terutama di Yogyakarta. Kemitraan, bekerja sama dengan KOPEL (Komite Pemantau Legislatif) dan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin secara formal meluncurkan Komisi Ombudsman kota pelabuhan yang hidup ini pada bulan Juni, dalam upacara yang dihadiri oleh para pejabat kota, akademisi, perwakilan-perwakilan LSM dan media, yang diliput langsung oleh televisi dan radio setempat. Kota Makassar terpilih menjadi upaya percontohan ini karena posisinya yang relatif maju, komunitas bisnisnya yang aktif dan kedudukannya sebagai “Pintu Gerbang ke Indonesia Bagian Timur”.

Boks 11:

Talkshow Ombudsman Kota Makassar (11 juni 2008)

Dalam rangka pelayanan yang terbaik diperlukan pemberdayaan pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan umum dan swasta di Kota Makassar dalam kerangka memastikan adanya akses/kontrol warga masyarakat terhadap pelayanan publik dari Pemerintah Kota Makassar merupakan sepotong jawaban Walikota Ilham ketika menjawab pernyataan latar belakang komitmen membentuk Lembaga Ombudsman di Kota Makassar? Di samping itu, menurut Ilham, untuk memastikan bahwa hak masyarakat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya dalam konteks hak azasi manusia dapat terlindungi dan terpenuhi.

Hal ini penting menurut Ilham, karena Ombudsman ke depan dapat mengawasi penyelenggaraan umum pelayanan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pelaku usaha, membantu menyelesaikan keluhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan umum, melakukan langkah-langkah untuk memediasi pelapor dan terlapor. mengingat Ombudsman berkedudukan sebagai lembaga independen yang tidak memiliki hubungan struktural dengan lembaga-lembaga negara, pemerintah daerah serta badan usaha untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan umum dan swasta di daerah.

Hal ini bisa saja terjadi, karena Ombudsman berwenang untuk meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai suatu laporan yang disampaikan, memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen-dokumen lain baik yang ada pada pelapor atau terlapor untuk mendapatkan kebenaran laporan terhadap terlapor, meminta klarifikasi dan/atau salinan foto kopi dokumen yang diperlukan dari instansi maupun juga untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor, membuat rekomendasi atau usul-usul mengenai penyelesaian laporan termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi

kepada pihak yang dirugikan, demi kepentingan umum, mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi untuk diketahui secara luas, menyampaikan saran kepada Pemerintah Daerah guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan aparatur pemerintahan kepada masyarakat, menyampaikan saran kepada Pemerintah Daerah agar terhadap peraturan dan/atau kebijakan daerah yang berlaku, diadakan perubahan dalam rangka mencegah tindakan maladministrasi dan perilaku usaha yang serupa terulang kembali.

Pada kesempatan Talk Show ini, Ilham Arief Sirajuddin juga memaparkan tujuan Pembentukan Ombudsman, yaitu untuk: Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih di daerah sesuai dengan azas-azas pemerintahan yang baik, berdasarkan azas-azas negara hukum yang demokratis, akuntabel, transparan dan bertanggungjawab; Mendorong perilaku usaha yang beretika dan bebas KKN; Meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan swasta; Meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan dan kesejahteraan secara lebih baik; Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi dan perilaku usaha yang tidak beretika; serta meningkatkan budaya pelayanan publik yang baik.

Dikutip dari : Ombudsman Kota Makassar, Kemitraan dan Pemerintah Kota Makassar

Dalam sambutannya, Kemitraan menggarisbawahi pentingnya independensi dan kenetralan kantor ini dalam berhubungan dengan masyarakat dan instansi-instansi pemerintah. Sebuah kelompok pemantau yang terdiri dari jaringan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan para relawan akan memantau Komisi Ombudsman Daerah Makassar. Peluncuran pada pertengahan tahun tersebut merupakan puncak dari serangkaian kegiatan Kemitraan yang mencakup antara

lain studi lapangan para pejabat dan akademisi Makassar untuk melihat model yang dikembangkan di Yogyakarta dan penyusunan sebuah rancangan perda untuk pemerintah kota.

Kemitraan juga menyelenggarakan sebuah seminar nasional dan rapat koordinasi untuk semua Komisi Ombudsman Daerah pada bulan Oktober untuk memperkenalkan secara formal Komisi Ombudsman Daerah Makassar dan menciptakan sebuah forum resmi untuk mewakili kepentingan-kepentingan komisi-komisi ini. Salah satu kegiatan utama akan berupa penyusunan sebuah strategi advokasi nasional yang tujuan akhirnya adalah mengamandemen undang-undang yang ada untuk menjamin agar kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab dari para komisioner di daerah dapat ditetapkan dengan jelas.

6. Mengurangi Korupsi dalam Proses-proses Pengadaan Barang di Daerah

Pemerintah Indonesia memperkirakan bahwa setiap tahun Negara kehilangan sampai sejumlah 4 milyar dolar AS akibat proses pengadaan barang pemerintah yang ketinggalan jaman, yang memberi peluang besar adanya kolusi antara para pejabat pemerintah yang korup dan para kontraktor yang mengikuti tender untuk pengadaan barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan pemerintah. Dalam rangka meningkatkan pengawasan, mengurangi korupsi dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan lebih kompetitif, pemerintah pusat dan daerah secara bertahap memperkenalkan sistem pengadaan elektronik ke dalam birokrasi. Upaya-upaya ini sebagian berhasil baik dan sebagian lagi gagal: kurangnya infrastruktur, pelatihan, dan dalam beberapa kasus, kemauan politik telah berkontribusi pada lambatnya implementasi sistem pengadaan elektronik ini dalam kurun waktu lima tahun sejak diundangkannya peraturan yang menyatakan komitmen

pemerintah untuk menciptakan sistem pengadaan yang efisien dan transparan.

Kemitraan bekerja sama dengan Bappenas dalam beberapa proyek percontohan di Kota Makassar, Yogyakarta dan Provinsi Riau berhasil memperoleh komitmen penganggaran dari pemerintah-pemerintah daerah dan pembentukan unit-unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di setiap lokasi tersebut, dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang khusus dirancang untuk tujuan tersebut. Kisah tentang upaya-upaya ini dan manfaat-manfaat dari sistem pengadaan berbasis internet disebarluaskan ke masyarakat umum melalui serangkaian seminar, lokakarya dan diskusi-diskusi talk-show.

Kemitraan menyelenggarakan sebuah pertemuan pada tanggal 29 Oktober 2008 yang dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah, kalangan perguruan tinggi, organisasi-organisasi internasional dan media. Para peserta mendiskusikan perkembangan LPSE, pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan program-program pengadaan secara elektronik di masa yang lalu, dan cara-cara yang terbaik untuk mendukung serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan seperti ini. Untuk mendukung implementasi sistem pengadaan elektronik yang menyeluruh di Indonesia, Kemitraan menandatangani sebuah Nota Kesepahaman dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP) pada bulan November.

7. Memberdayakan Pengawasan Organisasi Masyarakat Sipil atas Konvensi Anti Korupsi PBB

Selama dasawarsa terakhir ini pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu kebijakan utama dari pemerintah yang berkuasa.

Walaupun menemui banyak kendala yang berat, telah ada beberapa langkah signifikan yang diambil untuk meningkatkan kinerja negara ini pada berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat korupsi. Indonesia sekali lagi menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dalam kerangka umum yang ditetapkan oleh Konvensi Anti-Korupsi PBB (*United Nations Convention against Corruption/UNCAC*) dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Negara-negara Para Pihak kedua di Bali pada bulan Januari tahun 2008, dua tahun setelah meratifikasi konvensi tersebut. Walaupun demikian, proses untuk mengharmonisasikan peraturan-peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan Indonesia dengan Konvensi Anti Korupsi PBB, serta proses untuk memberdayakan organisasi-organisasi masyarakat sipil agar mampu menuntut pemerintah agar akuntabel terhadap tindakan-tindakannya masih menjadi tantangan tersendiri.

Kemitraan terus mendorong proses ini dengan memberi perhatian khusus pada upaya memperkuat jaringan-jaringan organisasi masyarakat sipil untuk mengawasi implementasi Konvensi Anti Korupsi PBB di tingkat nasional. Kemitraan memfasilitasi penyelenggaraan berbagai lokakarya, pelatihan, diskusi-diskusi kelompok terfokus, dan seminar-seminar dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), sebuah kelompok payung yang mewakili berbagai organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam program-program anti-korupsi. Penerima manfaat dari kegiatan ini meliputi Departemen Luar Negeri, Bappenas, KPK, Komisi III DPR, berbagai organisasi masyarakat sipil, serta lembaga-lembaga keagamaan dan media. Pada akhirnya kelompok-kelompok ini, para aktivis dan tokoh-tokoh masyarakat, para politisi dan para pendakwah akan menjadi tokoh-tokoh utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada jangka panjangnya.

Kemitraan membantu melatih organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk memantau dan mengevaluasi implementasi Konvensi Anti Korupsi PBB, dan untuk menerbitkan serta menyebarkan laporan pemantauan independen pertama tepat sebelum Konferensi Bali. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menyampaikan laporannya pada konferensi tersebut, dan saat ini hal itu menjadi model bagi negara-negara lain. Organisasi-organisasi masyarakat sipil juga membantu menyusun rancangan undang-undang anti korupsi yang selaras dengan prinsip-prinsip Konvensi Anti Korupsi PBB (RUU Tipikor 2008) yang mempertimbangkan juga masukan-masukan dari masyarakat, serta menyertakan banyak hal baru seperti peranan para hakim ad hoc, hak-hak pihak ketiga, penyadapan elektronik dan pengadilan-pengadilan in absentia. Akhirnya, Kemitraan mendukung penelitian tentang pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh para perempuan di dalam gerakan anti korupsi di seluruh negeri dalam upaya untuk meningkatkan peran mereka di masa yang akan datang.

8. Indeks Tata Pemerintahan Kemitraan: Sebuah Alat Baru yang Kuat

Salah satu komponen kerja Unit Penilaian Tata Pemerintahan Kemitraan yang paling penting adalah Indeks Tata Pemerintahan Kemitraan (Partnership Governance Index/PGI). PGI tahun 2008 mengantisipasi perlunya menilai dengan obyektif kualitas tata pemerintahan di daerah berkaitan dengan lebarnya jurang perbedaan antar provinsi dalam hal tata pemerintahan sebagai akibat dari proses desentralisasi yang "instan". Upaya ini juga bertepatan dengan semakin menguatnya gerakan di tingkat internasional untuk menilai kualitas tata pemerintahan dan kemampuannya untuk menepati janji-janjinya berkaitan dengan Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pemberantasan

kemiskinan. Komposit data kualitatif dan kuantitatif yang menjadi tulang punggung “Kartu Skor/Score Card” PGI di tingkat provinsi diperoleh berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kantor-kantor pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik nasional, serta wawancara-wawancara dengan lebih dari 1.000 orang responden yang mengetahui permasalahan ini, dari kalangan politisi, birokrasi, organisasi-organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta di 33 provinsi.

Indikator-indikator dipilih dengan seksama dan nilai-nilai nominal disesuaikan agar dapat membuat perbandingan yang sepadan antar provinsi. Perbedaan bobot untuk indikator-indikator dihitung dengan menggunakan prosedur analisa hirarki (*analytical hierarchy procedure*). Tiga puluh tiga indikator berkaitan dengan pemerintah, 20 dengan birokrasi, sembilan dengan ekonomi dan 13 dengan masyarakat sipil. Provinsi-provinsi diperingkat berdasarkan skor mereka pada keseluruhan indeks tata pemerintahan. Peringkat ini juga dipengaruhi oleh skor-skor kepemimpinan, birokrasi, masyarakat sipil dan sektor swasta secara berurutan. Hasil penilaian ini disebarluaskan ke seluruh pemerintah provinsi dan untuk 22 provinsi diadakan diskusi langsung dengan para pihak yang berkepentingan. Temuan-temuan Kemitraan pada umumnya dapat diterima dengan baik, bahkan di provinsi-provinsi yang memiliki peringkat indeks yang rendah, karena metodologi penelitiannya dianggap sangat sahih dan proses pengumpulan datanya jujur dan objektif. Indeks tata pemerintahan ini sangat bermanfaat sebagai data baseline dan evaluasi terhadap intervensi program yang telah dilakukan.

Hikmah Pelajaran

Isu Pemberantasan Korupsi dan Tata Pemerintahan yang Terdesentralisasi menjadi tema lintas bidang pada semua program

Kemitraan dengan kesadaran atas pengarusutamaan gender. Kemajuan dalam menuju tata pemerintahan khususnya menyangkut tentang pencegahan korupsi dapat dikatakan sangat beragam. Banyak pembaruan tata pemerintahan telah terlembagakan dengan tidak merata atau lemah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kemitraan telah mengembangkan sebuah pendekatan holistik yang menggabungkan penelitian-penelitian berorientasi kebijakan, konsultasi-konsultasi dengan para pemangku kepentingan, advokasi dan penyebarluasan informasi, serta dukungan bagi pembaruan kelembagaan. Hikmah pelajaran yang dapat ditangkap dalam kurun waktu 2007-2008 adalah program-program Kemitraan telah turut serta menyumbang upaya untuk menumbuhkan transparansi, keterlibatan dan akuntabilitas publik, baik pada tingkat atas hingga grassroot untuk penanggulangan korupsi, hal ini dapat dilihat antara lain :

1. Konvensi Anti-Korupsi PBB (*UN Convention against Corruption/UNCAC*) menjadi instrumen hukum yang diakui secara internasional dan para negara anggota berkewajiban menyelaraskan sistem-sistem peradilan dan kelembagaan utama mereka untuk membatasi dan mengurangi praktik-praktik korupsi di tingkat regional dan nasional. Indonesia menjadi penandatanganan konvensi dan meratifikasi UNCAC, artinya Indonesia membuat sebuah komitmen nasional untuk memerangi korupsi sesuai dengan kerangka umum konvensi, serta mengembangkan serangkaian proyek yang menggunakan pendekatan multi tingkat, multi pemangku kepentingan dan multi sektor, yang tujuan utamanya adalah pemberantasan korupsi hingga pencegahannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Konvensi Anti-Korupsi PBB (UNCAC) telah menjadi prinsip dan landasan yang kuat bagi Kemitraan untuk mengembangkan dan mendorong penyelarasan kerangka

regulasi bagi pencegahan korupsi.

2. Dalam implementasi pelaksanaan Konvensi Anti-Korupsi PBB (UNCAC) telah dirumuskan peraturan perundang-undangan yang menggabungkan antara kepatuhan optimal terhadap prinsip-prinsip UNCAC, landasan konstitusional pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan peranan optimal Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sampai di tingkat daerah dan struktur serta kewenangannya – termasuk kriteria pemilihan para hakimnya.
3. Pada tingkat bawah, organisasi-organisasi masyarakat sipil juga ditingkatkan kapasitasnya agar mampu memantau implementasi UNCAC di tingkat nasional antara lain melalui upaya memperbaiki peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi yang ada saat ini. Melalui serangkaian proses konsultasi partisipatif yang ekstensif, proyek telah menerbitkan rancangan pertama dari “RUU versi masyarakat” dan sebuah “rancangan naskah akademik” untuk RUU Anti Korupsi yang diserahkan kepada DPR untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
4. Dorongan pembentukan Komisi Ombudsman daerah mendukung terciptanya lingkungan yang kompetitif dan adil bagi dunia usaha bebas dari hambatan-hambatan birokratis. Ombudsman yang efektif juga berkontribusi pada peningkatan standar hidup dan kesejahteraan warga di komunitas-komunitas lokal, serta mencegah terjadinya korupsi.
5. Kepolisian Nasional Republik Indonesia melaksanakan sistem perekrutan baru yang dirancang untuk meningkatkan

pengawasan atas proses dan memperbaiki kualitas keseluruhan dari calon-calon polisi yang direkrut. Sistem perekrutan sebelumnya diwarnai dengan suap-menyuap, di mana calon polisi harus membayar sejumlah besar uang untuk dapat diterima. Sistem seperti ini membuat para bintang yang bergaji rendah ditempatkan dalam situasi di mana mereka terpaksa mengumpulkan uang dari warga masyarakat untuk membayar kembali hutang yang mereka ambil untuk menjadi anggota kepolisian. Kemitraan, Universitas Indonesia dan Polri telah menjalin kerjasama dalam beberapa bidang, termasuk dalam memetakan dan mengevaluasi praktik-praktik perekrutan yang ada sekarang dan mendokumentasikan pengaduan-pengaduan. Sistem yang baru ini memasukkan personil non-polisi ke dalam proses perekrutan dan seleksi.

6. Pada tingkat akar rumput (*grassroot*), dilakukan pula penyadaran di kalangan para warga miskin Jakarta akan hak-hak dasar mereka. Harapan-harapan dari unsur-unsur masyarakat yang secara ekonomis paling kurang beruntung diartikulasikan melalui Kartu Laporan Warga (*Citizen Report Card*) yang mengukur tingkat kepuasan warga atas layanan-layanan publik yang tersedia, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Salah satu hasil nyata dari upaya ini adalah meningkatnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kota bagi belanja pendidikan dan kesehatan, layanan-layanan utama yang berpengaruh secara langsung pada kesejahteraan kaum miskin, dan ini merupakan dukungan Kemitraan bagi kaukus kota dalam mengidentifikasi ketidakefisiensi anggaran.

BAB V

Instrumentasi Kebijakan bagi Pencegahan Korupsi

Pengantar

Dalam beberapa waktu terakhir Indonesia telah mencapai banyak kemajuan yang patut dihargai. Secara internasional Indonesia telah semakin diakui sebagai salah satu negara berpenghasilan menengah baru dan sebagai negara demokratis yang terus berkembang. Pada tahun 2009 Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu legislatif dan presidensial yang relatif damai, mengurangi kekerasan sosial dan terorisme sementara pada saat yang sama berhasil keluar dari dampak krisis keuangan global. Walaupun begitu, masih ada beberapa bidang tata pemerintahan yang perlu diperhatikan.

Indonesia adalah negara demokratis ketiga terbesar di dunia, demokrasi kita sebagian besar masih bersifat prosedural dan manfaat yang dijanjikan oleh demokrasi dan desentralisasi belumlah terdistribusi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Masih ada budaya korupsi yang mengakar di wilayah publik, swasta, politik dan pemerintah. Karena itulah, indeks persepsi korupsi masih terus meningkat dalam tahun-tahun belakangan ini, sementara perjuangan untuk memberantas korupsi telah terhambat oleh konflik di antara lembaga-lembaga penegak hukum.

Kemitraan telah cukup berperan penting dalam penyusunan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) dan memberikan dukungan utama dalam membantu Indonesia menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil. Isu-isu tata pemerintahan penting seperti pemberantasan korupsi kini dibahas dengan antusias oleh media dan masyarakat, sesuatu yang tidak mungkin terjadi beberapa tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan kesadaran dan perhatian masyarakat secara luas terhadap korupsi begitu kuat, bahkan terjadi kesadaran umum bahwa korupsi dijadikan sebagai salah satu musuh utama. Meski demikian, harus diakui bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan masih butuh proses yang cukup panjang untuk menunjukkan hasil yang signifikan karena tantangan yang dihadapi juga tidak ringan.

Instrumentasi Kebijakan : Arti Penting Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

Pemilihan Umum tahun 2009 memberikan kesempatan untuk mewujudkan janji-janji demokratis negara ini serta memperbarui komitmen politik untuk unsur-unsur dasar dari agenda pembaruan tata pemerintahan seperti pemberantasan korupsi, meningkatkan akses bagi seluruh kelompok masyarakat terhadap partisipasi penuh warga dalam kehidupan publik, kepastian hukum serta perlindungan dan peningkatan hak-hak warga serta hak-hak asasi manusia yang lebih luas.

Korupsi di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan, karena telah semakin meluas dan merambah pada lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Kondisi tersebut telah menjadi salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi juga semakin melemahkan citra pemerintah di

mata masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa (RAN Pemberantasan Korupsi, 2004-2009).

Isu korupsi (di samping desentralisasi, pengarusutamaan gender dan pemberantasan kemiskinan) merupakan isu lintas bidang di Kemitraan dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas memfokuskan upayanya pada empat bidang penting utama yaitu : Tata Pemerintahan dalam Sektor Keamanan dan Peradilan, Tata Pemerintahan dalam Sektor Pelayanan Publik, Tata Pemerintahan Demokratis dan Tata Pemerintahan dalam Bidang Ekonomi dan Lingkungan.

Gambar 5



Perkembangan yang menarik berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi di Indonesia, terjadi baik pada tingkat kebijakan pemerintah, pembentukan dan konsolidasi kelembagaan hingga kian kritisnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi. Kebijakan pemerintah dimaksud tidak hanya telah dirumuskan dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi tetapi juga beberapa daerah telah mengembangkan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi, dan memelopori usaha-usaha mengembangkan kebijakan inovatif yang terbukti mampu mencegah praktik korupsi di dalam birokrasi pemerintahan. Di sejumlah kota dan kabupaten, ada inovasi lokal untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dalam bentuk pelayanan satu atap atau one stop service seperti dilakukan di Kota Surabaya, Kabupaten Sragen, maupun perbaikan pelayanan publik seperti di Kabupaten Jembrana Bali, Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel dan lainnya (Stranas dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi, 2010-2025).

Boks 12:

KATA PENGANTAR

*Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*

*Assalamualaikum Warrahmutullah Wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk Kita Semua.*

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas karuniaNya lah, Naskah Stratgi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010 – 2025 (Stranas PK) dapat diselesaikan dengan baik. Kemitraan sangat memahami dalam penyusunan naskah Stranas PK telah melalui berbagai proses diskusi yang cukup panjang dalam menentukan arah kebijakan

dan langkah-langkah konkrit dalam upaya pemberantasan korupsi yang tengah giat-giatnya kita lakukan bersama seluruh komponen bangsa.

Proses penyusunan dokumen Stranas PK yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dimulai sejak akhir tahun 2006 yang lalu telah melalui proses yang partisipatif, di mana pelibatan anggota Tim Implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC) yang dibentuk melalui Keputusan Menneg PPN/Kepala Bappenas No. KIP.24/M.PPN/HK/01/2009 tanggal 9 Januari 2009. Adapun tim ini terdiri dari Kementerian/Lembaga yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, didukung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi yang bekerjasama dalam 6 (enam) kelompok kerja (Working Groups). Kelompok kerja inilah yang mendiskusikan arah strategi pemberantasan korupsi sebagai bahan awal dan diperkaya masukan-masukan yang konstruktif dari lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi, termasuk para pakar di bidang anti korupsi. Diskusi-diskusi tidak hanya dilakukan melalui kelompok kerja yang dibentuk, namun juga melalui Konsultasi Publik dan Focus Group Discussions yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, LSM, dan beberapa pakar di bidang hukum lainnya.

Dalam Stranas PK memuat 6 (enam) fokus upaya pemberantasan korupsi yang juga merupakan focus pelaksanaan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC), antara lain fokus-fokus strategi pencegahan; strategi penindakan; strategi harmonisasi peraturan perundang-undangan; strategi penyelamatan asset hasil kourupsi; strategi kerjasama internasional dan strategi koordinasi pelaporan upaya pemberantasan korupsi. Untuk penjabaran lebih lanjut dari ke-enam strategi di dalam Stranas PK, telah dilengkapi dengan Rencana Aksi (action plan) yang tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah saja, namun perlu dilakukan bersama-sama dengan komponen masyarakat lainnya. Dengan demikian, Stranas PK ini secara komprehensif menggambarkan suatu acuan baik dalam pelaksanaan upaya-upaya pemberantasan korupsi maupun mekanisme check and balances yang dilakukan oleh berbagai pihak pemangku kepentingan sehingga diharapkan

upaya pemberantasan korupsi dapat terlaksana secara optimal.

Di dalam Stranas PK ini, strategi pencegahan menjadi prioritas nasional. Berbagai upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang lebih terfokus pada upaya represif seiring dengan paradigma yang berkembang di masyarakat, bahwa upaya represif dianggap dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Namun pemikiran dan upaya-upaya yang dilakukan secara represif belum mampu secara sistematis mengurangi praktek dan perilaku koruptif. Dengan kondisi praktek korupsi yang masih terjadi secara massif, sistematis dan terstruktur pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, maupun juga di Badan Usaha Milik Negara, lembaga jasa keuangan dan perbankan, swasta dan lingkup kehidupan masyarakat, upaya pencegahan diharapkan menjadi suatu langkah yang terpadu dan berkesinambungan, sehingga akan membawa dampak perbaikan di masa yang akan datang. Hal ini dalam perkembangannya perlu didukung oleh strategi-strategi lainnya dalam Stranas PK sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan tepat.

Stranas PK nantinya diharapkan juga akan menjadi bagian dari upaya memperkuat peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu kolaborasi yang terintegrasi dengan baik, dengan orientasi yang kuat dari pelaku-pelaku pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera menjadi syarat yang tidak dapat ditawar lagi dalam melaksanakan pembangunan bangsa ke depan sebagaimana visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Untuk selanjutnya, pengimplementasian Stranas PK akan terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L); maupun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD); untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) dan menciptakan rasa kepemilikan (ownership) sekaligus menjadi tolok ukur komitmen dan dukungan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah. Di samping itu, sejalan dengan proses demokratisasi, maka kerjasama (partnership) dengan berbagai komponen masyarakat, khususnya

lembaga swadaya masyarakat yang selama ini telah berjalan dengan baik diharapkan dapat terus dilanjutkan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Dalam kesempatan ini, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi Kemitraan sampaikan kepada Tim Implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, para Narasumber, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan kepada semua pihak yang telah mendukung terselesainya naskah Stranas PK; mulai dari proses awal sampai dengan tersusunnya naskah Stranas PK serta kepada semua pihak yang tidak dapat Kemitraan sebutkan satu persatu.

Mengingat praktek-praktek korupsi terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan modus yang digunakan juga semakin berkembang dari waktu ke waktu, maka Stranas PK akan disesuaikan dengan berbagai perkembangan kebutuhan (living document) sehingga akan mempermudah dalam pelaksanaannya.

Semoga dengan niat baik seluruh komponen Bangsa Indonesia, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, melalui pelaksanaan Stranas PK baik di masa kini maupun masa yang akan datang senantiasa memperoleh rakhmat dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amien.

*Wassalamualaikum Warrahmutullah Wabarakatuh
Jakarta, November 2009*

*Arminda S. Alisjahbana
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.*

*Dikutip dari : Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi
2010-2025*

Agenda Kerja Pokok

Momentum pemberantasan korupsi menghadapi persoalan besar ketika terjadi konflik di antara institusi penegak hukum. Hal-hal yang sangat krusial tersebut menuntut keterlibatan Kemitraan untuk juga berpartisipasi agar gelombang pasang pemberantasan pemberantasan korupsi tidak mengalami arus balik. Oleh karena itu, Kelompok program Tata Pemerintahan dalam Sektor Keamanan dan Peradilan di Kemitraan sangat terlibat dalam menggali dukungan bagi KPK ketika DPR mengancam akan membatasi kewenangan KPK untuk mengadakan penyidikan dan penuntutan dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di DPR.

Pada sisi strategis yang lain dalam membangun sistem instrumentasi kebijakan kelompok program Sektor Pelayanan Publik juga telah memfasilitasi pengembangan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK). Beberapa hal tersebut adalah beberapa agenda pokok periode 2009-2010 Kemitraan, tentu saja banyak hal penting lain yang dilakukan, yaitu antara lain:

1. Mengawasi Para Hakim - Prosiding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

KPK merekam prosiding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai bagian dari upaya mereka untuk mendorong adanya transparansi yang lebih besar dalam sistem peradilan. Proyek ini merupakan bagian dari upaya Kemitraan untuk meningkatkan tata pemerintahan di dalam sistem peradilan pidana. Perekaman prosiding pengadilan akan digunakan untuk meningkatkan kinerja para hakim dan jaksa. Laporan akhir dari proses ini akan dilaporkan ke Mahkamah Agung.

Lima kasus korupsi dipilih untuk ditinjau oleh sebuah panel yang dipilih dari lebih dari 30 universitas. Hasil pengamatan memperlihatkan adanya kekurangan dalam profesionalisme dan tidak adanya argumen-argumen hukum yang masuk akal. Dalam beberapa kasus para hakim dan jaksa tidak cukup sadar akan peraturan perundangan anti korupsi, seringkali keliru menafsirkan pasal-pasal nya.

Ini merupakan program untuk jangka pendek sebagai penegakan, di mana rekaman seluruh sidang kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh KPK, diputar di kampus-kampus yang dimaksudkan untuk mendidik dosen dan mahasiswa agar mengetahui bagaimana praktik sidang korupsi berjalan. Sasaran yang diharapkan adalah sebagai penegakan dan pencegahan, di mana penegakannya ada pada sisi pengadilan sedangkan pencegahannya pada mahasiswa fakultas hukum agar kelak jadi penegak hukum yang baik.

Program ini membantu KPK mengkonsolidasikan jaringan universitas yang dimilikinya. Universitas-universitas yang turut ambil bagian dalam prakarsa ini memperoleh manfaat dari bahan-bahan ajar baru yang mereka peroleh – banyak dari antara mereka sebelumnya tidak pernah mempunyai akses terhadap rekaman-rekaman DVD dari prosiding-prosiding pengadilan yang dapat ditonton dan dianalisis. Bank Dunia yang mendukung proyek ini berencana untuk membawa rekaman-rekaman ini dalam sebuah road show, agar ditonton dan didiskusikan oleh para hakim di seluruh Indonesia.

2. Membela KPK – 1

Salah satu unsur penting kerja dalam Sektor Peradilan adalah kerja advokasi yang dilakukan. Membantu merumuskan rancangan peraturan perundangan baru saja tidaklah mencukupi; rancangan tersebut perlu dikawal dan dipromosikan agar dapat diundangkan. Salah satu contoh jelas adalah Rancangan Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi – Kemitraan telah mendukung perumusan legislasi yang dibutuhkan bersama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – tetapi pengadilan terancam bahaya kehilangan kewenangannya untuk menyidik jika rancangan undang-undang baru itu tidak diundangkan pada bulan Desember 2009.

Kemitraan bekerja sama erat dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Pemantau Peradilan (sebuah koalisi dari LSM-LSM di Jakarta) untuk mengawal rancangan undang-undang ini melalui proses yang panjang sampai menjadi undang-undang. Para pemimpin agama juga dimintai dukungan dengan menyuarakan harapan-harapan mereka. Perjalanan rancangan undang-undang ini tersendat di kantor Presiden, tertunda-tunda untuk diserahkan ke DPR agar dibahas dan waktu semakin sempit mendekati tenggat waktu bulan Desember. Ada bahaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan dibekukan dan ini akan sangat memperlemah kemampuan KPK untuk mengadakan penuntutan.

Dibutuhkan upaya untuk menggalang dukungan dan melobi para anggota DPR untuk mengawal rancangan undang-undang ini melewati pembahasan-pembahasan dan persetujuan yang perlu. Sebuah kampanye media diadakan

untuk membantu meningkatkan kesadaran publik akan isu ini. Kemitraan mampu bertindak sebagai koordinator utama dari kampanye ini dan memberikan dukungan bagi para aktivis LSM serta memantau proses di DPR untuk memastikan agar substansi rancangan undang-undang ini tidak dikurangi. Rancangan undang-undang tersebut akhirnya disahkan menjadi undang-undang oleh DPR pada akhir bulan September 2009.

3. Membela KPK – 2

Pada tahun 2009 KPK menghadapi tekanan politik yang terus meningkat dan beberapa kelompok kepentingan tertentu aktif berkampanye agar kewenangan lembaga ini dalam memberantas korupsi diperlemah. Ketika dua orang Komisioner KPK dituduh melakukan tindak kriminal dan ditahan oleh polisi berdasarkan tuduhan-tuduhan yang kabur, menjadi jelaslah bahwa KPK tengah menghadapi serangan yang serius atas kemandirian dan keberadaannya.

Kemitraan mencoba beberapa kali untuk membangun komunikasi politik dengan pemerintah untuk memperingatkan akan adanya serangan yang bertubi-tubi terhadap para pimpinan KPK ini, dan juga menyediakan dukungan dan opini legal. Kemitraan kemudian bergabung dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya, para pimpinan masyarakat dan akademisi dalam kampanye CICA (Cinta Indonesia Cinta KPK) yang sangat berhasil. Facebook dimanfaatkan untuk menggalang dukungan publik yang luas, dan akhirnya konspirasi di belakang serangan-serangan ini terbongkar pada pengadilan di Mahkamah Konstitusi.

4. Meningkatkan Akses terhadap Keadilan di Aceh

Kemitraan bekerja sama dengan tiga organisasi masyarakat sipil di Aceh untuk meningkatkan akses publik terhadap sistem peradilan di Aceh dan mengimplementasikan program-program anti korupsi termasuk penyusunan sebuah rancangan Rencana Strategis Pemberantasan Korupsi untuk KPK. Rencana ini juga mendorong koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga penegak hukum untuk mengurangi korupsi.

Kemitraan menyelenggarakan dialog pemangku kepentingan untuk kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat sipil terkemuka dalam 'Membangun Sinergi antara Kegiatan-kegiatan Pemberantasan Korupsi di Aceh' yang menghasilkan perumusan sebuah Kode Etik bagi mereka yang ingin memantau perilaku mereka yang terlibat dalam lembaga-lembaga peradilan. Program-program pelatihan lanjutan dilaksanakan di Kutacane, Tapaktuan dan Lhokseumawe untuk mendidik publik tentang peran sistem peradilan. Hasil program ini mencakup juga pembentukan Koalisi Penggiat Komisi Yudisial untuk memantau perilaku para hakim, tetapi hal ini masih membutuhkan bantuan teknis lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja.

5. Menangani Pembalakan Hutan

Membuka akses bagi pemangku kepentingan yang terpenting, masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan, tidak hanya mendorong pemanfaatan hutan yang lebih berkelanjutan tetapi juga mengurangi pembalakan liar. Ada bukti di Lombok, misalkan saja, beberapa mantan pencuri

hasil hutan atau 'pengemis' telah menjadi polisi hutan adat atau lang-lang, yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian hutan; intervensi program telah memberi mereka sarana-sarana alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Kemitraan juga berhasil mendorong peranan organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam memantau kerja Gugus Tugas Presiden untuk Pembalakan Hutan Liar. Sementara itu, pemantauan kelompok program Keamanan dan Peradilan atas proses-proses penegakan hukum difokuskan pada upaya meningkatkan pemantauan atas penyidikan kasus-kasus korupsi dalam pembalakan hutan dan perilaku pihak-pihak yang terkait dalam peradilan dengan melaksanakan program-program pelatihan di tiga provinsi: Jambi, Riau dan Kalimantan Tengah.

6. Reformasi Pengadaan dan Peningkatan Sistem Integritas (PRISE)

Ada empat isu utama yang menonjol dalam pengadaan publik, yaitu: (i) kurangnya koherensi dalam rangka pengadaan nasional, propinsi/daerah, serta peraturan pelaksanaannya; (ii) kurangnya kebijakan diperbarui sistem integritas untuk mengatasi tuntutan dinamis dan beragam dalam pengadaan publik oleh negara, (iii) kurangnya kapasitas badan pemerintah untuk melaksanakan pengadaan yang efektif dan transparan, dan (iv) kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk merancang dan mengelola proses pengadaan dan kurangnya pasokan pasar kompetitif untuk pengadaan publik.

Menanggapi empat hal di atas, proyek Reformasi Pengadaan dan Peningkatan Sistem Integritas (PRISE) bertujuan untuk membangun program yang efektif dan efisien dalam pengadaan nasional berdasarkan sistem integritas untuk perbaikan pelayanan bagi masyarakat miskin. Program ini memiliki empat komponen, yaitu: (i) mengkonsolidasikan kebijakan, peraturan dan prosedur sistem pengadaan publik, (ii) pengarusutamaan integritas dalam sistem pengadaan publik, (iii) pengadaan publik yang transparan dan efektif, dan (iv) mempromosikan jaringan profesional pengadaan dan mendorong penawaran pasar yang kompetitif untuk pengadaan secara publik. Program ini bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

7. Penyelesaian Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas UNCAC)

Bersama dengan beberapa negara lain Pemerintah RI telah meratifikasi UNCAC pada tahun 2006, selanjutnya Pemerintah dan DPR telah menghasilkan Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tentang ratifikasi/aksesi konvensi tersebut. Pemerintah oleh karena itu diwajibkan untuk menginternalisasikan Konvensi UNCAC dalam semua kebijakan pemerintah. Kemitraan mengupayakan bahwa setiap upaya untuk memerangi korupsi telah dilakukan secara sistematis dan terpadu, oleh karena itu Kemitraan telah terlibat aktif dalam pengembangan draft STRANAS untuk melaksanakan UNCAC bersama-sama dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya, agar naskah tersebut perlu diselesaikan sesegera mungkin.

BOKS 13:
VISI DAN MISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Visi Nasional Pemberantasan Korupsi adalah “Terbangunnya tata pemerintahan yang bebas dari praktek-praktek korupsi dengan daya dukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta sistem integritas yang terkonsolidasi secara nasional”. Tata pemerintahan yang bersih perlu diwujudkan di berbagai ranah, yaitu ranah pemerintahan dalam arti luas, ranah masyarakat sipil, dan ranah dunia usaha. Sementara itu, pemberantasan praktek korupsi yang terkonsolidasi dilaksanakan sebagai upaya bersama di antara berbagai pelaku dan pemangku kepentingan dari ketiga ranah tersebut. Untuk mewujudkan visi nasional tersebut, serangkaian Misi Nasional Pemberantasan Korupsi dirumuskan sebagai berikut:

MISI 1: MEMBANGUN DAN MEMANTAPKAN SISTEM, PROSEDUR, MEKANISME DAN KAPASITAS PENCEGAHAN KORUPSI YANG TERPADU DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH

Pencegahan korupsi memerlukan serangkaian kebijakan pemerintahan, sosial, politik dan ekonomi yang kondusif dan memiliki kekuatan memaksa untuk mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi.

MISI 2: MENGKONSOLIDASIKAN DAN MEMANTAPKAN SISTEM, PROSEDUR, MEKANISME DAN KAPASITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Penindakan terhadap tindak pidana korupsi membutuhkan kejelasan dan konsistensi dari aturan-aturan penindakan, mekanisme pelaporan, kerjasama antar lembaga peradilan tindak pidana korupsi, serta sistem otorisasi dalam hal penanganan perkara.

MISI 3: MELAKUKAN REFORMASI PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN NASIONAL DAN DAERAH YANG Mendukung Pencegahan dan Penindakan Korupsi Secara Konsisten

Berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah perlu ditinjau ulang, agar pembaharuan secara mendasar dapat dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang belum sepenuhnya mendukung upaya-upaya pencegahan dan penindakan korupsi.

MISI 4: Membangun dan Mengkonsolidasikan Sistem dan Mekanisme Nasional Penyelamatan Aset Hasil Korupsi

Penyelamatan aset hasil korupsi di tingkat pusat dan daerah perlu ditinjau-ulang dan dikembangkan untuk menjamin akuntabilitas publik dan efektivitas pengendalian yang dilaksanakan oleh otoritas-otoritas paska penetapan hukum.

MISI 5: Mengembangkan dan Melaksanakan Strategi Kerjasama Daerah, Nasional dan Internasional dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi Secara Efektif

Pencegahan dan penindakan tidak pidana korupsi membutuhkan kerjasama antar-daerah, nasional dan internasional secara terus menerus.

MISI 6: Mengembangkan Sistem Pelaporan Kinerja Implementasi Stranas PK Tingkat Pusat dan Daerah yang Transparan dan Terkonsolidasi

Semua pelaku dari ranah pemerintahan, masyarakat sipil dan sektor swasta perlu dan wajib menyediakan informasi mengenai program-program yang direncanakan dan dilaksanakan berkenaan dengan

implementasi Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025. Mereka juga perlu menyampaikan kepada publik tentang mekanisme pengkajian dan pelaporan secara sektoral atau lintas sektor. Beberapa aspek penting dalam optimalisasi pelaporan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025 dapat mencakup dua hal pokok, yaitu: (i) konsolidasi sistem pelaporan daerah dan nasional, baik masing-masing sektor maupun lintas sektor; dan (ii) variabel-variabel utama yang perlu dicakup dalam laporan.

Dari penjabaran Visi dan Misi Nasional Pemberantasan Korupsi sebagaimana di atas, untuk selanjutnya dirumuskan dalam Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025 yang memperlihatkan komitmen Pemerintah dan stakeholders lainnya, antara lain:

- Strategi 1 : Melaksanakan upaya-upaya pencegahan*
- Strategi 2 : Melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penindakan*
- Strategi 3 : Melaksanakan Harmonisasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pemberantasan Korupsi dan sektor lainnya yang terkait*
- Strategi 4 : Melaksanakan Penyelamatan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*
- Strategi 5 : Meningkatkan Kerjasama Internasional dalam rangka Pemberantasan Korupsi*
- Strategi 6 : Meningkatkan Koordinasi dalam rangka Pelaporan Pelaksanaan Upaya Pemberantasan Korupsi*

Mengingat praktek-praktek korupsi terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, dan modus yang digunakan juga semakin canggih dan kompleks, maka Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025 akan disesuaikan dengan berbagai

kebutuhan (*living document*) sehingga akan mempermudah dalam pelaksanaannya.

Dikutip dari : Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025

Mengacu pada kebutuhan untuk menyelesaikan draft Stranas untuk melaksanakan UNCAC, Bappenas dan Kemitraan telah mengembangkan beberapa kegiatan perlu dilakukan untuk menyelesaikan naskah. Bappenas dan Kemitraan telah membentuk tim asistensi pada penyelesaian konsep Stranas. Stranas PK adalah sebuah dokumen komprehensif yang muncul setelah ratifikasi Kovenan UNCAC oleh Pemerintah Indonesia.

Proses pembuatan Stranas PK telah melibatkan masyarakat multi-stake holder serta dari organisasi masyarakat sipil dalam rangka untuk mendapatkan dukungan pada pelaksanaannya. Stranas PK terdiri dari rencana aksi untuk semua instansi pemerintah untuk melaksanakan UNCAC. Dalam rangka mengembangkan lebih dapat diterima dan lebih komprehensif Stranas PK, Bappenas dan Kemitraan telah melakukan 3 kegiatan (FGD dan workshop) yang telah berhasil melibatkan Deputi pencegahan korupsi dari KPK, wakil dari Kementerian PAN, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada pertengahan pelaksanaan proyek, karena rencana aksi sebelumnya disebutkan untuk memberantas korupsi, Bappenas dan Kemitraan kemudian memutuskan untuk menyebutkan Stranas UNCAC sebagai Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi. Proyek ini melibatkan organisasi masyarakat sipil dan

pemangku kepentingan pemerintah dalam mengembangkan dokumen Stranas PK secara partisipatif, dialogis dan juga mendapat dukungan yang kuat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peserta dari organisasi pemerintah berkomitmen memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung pengembangan Stranas PK dan mengatakan bahwa mereka akan mendukung pelaksanaan Stranas PK. Selain itu kerjasama yang kuat dengan Direktorat Hukum dan HAM Bappenas dalam memfasilitasi seluruh proses sampai selesainya draft PK Stranas memiliki peranan penting, terutama dalam melibatkan lembaga pemerintah lainnya untuk berpartisipasi dalam pengembangan rancangan Stranas PK.

Hikmah Pelajaran

Meski pada periode 2009-2010 penanggulangan korupsi di Indonesia mengalami guncangan hebat akibat konflik berbagai institusi penegak hukum, namun Kemitraan mampu ikut berpartisipasi meletakkan landasan yang kokoh dalam membangun instrumentasi kebijakan pemberantasan korupsi melalui penyusunan Strategi Nasional dan berbagai hal penting lainnya. Hikmah pelajaran dari periode ini ada beberapa hal, yaitu :

1. Pelibatan kelompok masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk menghadapi tekanan besar terhadap pemberantasan korupsi. Salah satu contoh jelas adalah Rancangan Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terancam bahaya kehilangan kewenangannya untuk menyidik jika rancangan undang-undang baru itu tidak diundangkan pada bulan

Desember 2009. Kemitraan bekerja sama erat dengan ICW dan Koalisi Pemantau Peradilan untuk mengawal rancangan undang-undang ini melalui proses yang panjang sampai menjadi undang-undang

2. Dukungan publik yang sangat kuat dan organisasi masyarakat sipil ternyata mampu menghadang arus balik pemberantasan korupsi yang kuat. Bergabungnya Kemitraan dengan Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil lainnya, para pimpinan masyarakat dan akademisi dalam kampanye CICA (Cinta Indonesia Cinta KPK) sangat berhasil. Facebook dimanfaatkan untuk menggalang dukungan publik yang luas, dan akhirnya konspirasi di belakang serangan-serangan ini terbongkar pada pengadilan di Mahkamah Konstitusi.
3. Dengan dukungan Kemitraan, Bappenas menjangkit masukan dari LSM-LSM dan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk dari pemerintah daerah melalui serangkaian pertemuan dan lokakarya untuk memfinalisasi rancangan Stranas Pemberantasan Korupsi, sambil memastikan adanya keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan terkait. Stranas yang menyeluruh ini memuat rencana aksi yang melibatkan seluruh instansi pemerintah dan didukung kuat dengan masukan serta persetujuan dari wakil-wakil dari KPK, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri dan BPK. Stranas PK yang sudah dalam bentuk final disampaikan kepada publik dan akan menjadi landasan hukum bagi tim implementasi UNCAC. Tentu saja Stranas PK menjadi strategis sebagai bahan untuk memberantas korupsi di Indonesia.

BAB VI

Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi dan Agenda ke Depan

Pengantar

Proses perjalanan Kemitraan mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan cukup panjang dan berkontribusi memberikan jejak-jejak yang bermakna (milestones) dalam sejarah anti korupsi di Indonesia. Tidak bermaksud menyepelkan kerja-kerja lain dalam pemberantasan korupsi, ada beberapa garis bawah yang perlu dicatat sebagai milestones Kemitraan dalam kurun waktu 10 tahun ini dalam gerakan anti korupsi. Beberapa milestones itu adalah kontribusi Kemitraan dalam mendukung KPK terutama pada tahap-tahap pendirian hingga sekarang, dukungan ormas keagamaan terbesar di Indonesia yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap pemberantasan korupsi, dukungan pada Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) yang diderivasikan hingga daerah menjadi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK), ratifikasi UNCAC yang kemudian menjadi cikal pembentukan working group dan menjadi embrio Stranas PK, serta yang juga tak boleh dilupakan adalah peran Kemitraan dalam mendorong organisasi civil society (CSO) bisa duduk bersama pemerintah merumuskan rencana aksi pemberantasan korupsi.

Sejarah anti korupsi di Indonesia tentu harus mencatat KPK merupakan lembaga terkemuka dalam pemberantasan korupsi. Sebagaimana dikatakan H.S.Dillon, KPK adalah lembaga yang didirikan untuk mengatasi sophisticated crime di mana melibatkan political elite dan peran KPK diposisikan sebagai cleaning the cleaners. Reformasi yang berujung pada “deformasi” akibat terjadinya state recapture di mana elit-elit lama yang bermasalah kembali menduduki posisi-posisi strategis tentu diperlukan extraordinary effort yang kemudian diwujudkan dalam KPK. Prioritas utama KPK adalah bila lembaga peradilan dan kepolisian telah berhasil dibersihkan, maka institusi cleaners ini akan menghasilkan output yang bersih pula. Ini juga merupakan strategi quick win dengan filosofi mengatasi ikan busuk berawal dari kepalanya, sekaligus memprioritaskan koruptor-koruptor kakap. Rapat-rapat awal KPK sebelum mendapat tempat yang permanen dilakukan di kantor Kemitraan.

Boks 14
Strategi Nasional
dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025

Strategi 1 : Melaksanakan upaya-upaya pencegahan

Peribahasa mengatakan bahwa “upaya pencegahan lebih baik dari mengobati” adalah kata kunci untuk melaksanakan upaya-upaya pencegahan di berbagai sektor. Upaya perbaikan di bidang pencegahan akan dilakukan secara terstruktur sehingga dampak yang dihasilkan dapat memperbaiki kondisi yang ada. Penjabaran strategi pencegahan adalah sebagai berikut :

1. **Peningkatan efektivitas kebijakan dan kelembagaan dalam rangka Pencegahan Korupsi**, antara lain dengan kebijakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan database kependudukan yang terintegrasi, melakukan penuntasan Reformasi Birokrasi, penyempurnaan sistem pelayanan publik

Wawancara dengan H.S.Dillon, mantan Direktur Eksekutif Kemitraan, Jakarta, 13 Mei 2011.

dan peningkatan kinerja layanan pemerintahan, juga melalui upaya peningkatan mekanisme pelaporan atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP);

2. **Pelaksanaan transparansi administrasi publik, efektivitas kewajiban pelaporan kepada publik, dan meningkatkan akses publik untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan administrasi publik** melalui Peningkatan Pengawasan atas Pelayanan Pemerintahan, Peningkatan Akses Informasi Masyarakat, Penyempurnaan Sistem Pelaporan Kekayaan Penyelenggara Negara (termasuk Laporan mengenai Konflik Kepentingan);;
3. **Percepatan reformasi manajemen keuangan negara dan pengadaan barang/jasa publik** melalui Pelaksanaan percepatan reformasi sistem perencanaan dan keuangan negara, Penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait dengan Reformasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan, Penyempurnaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah termasuk memperkuat mekanisme pengawasan, dan Penyediaan Fasilitas Sistem Pelaporan Keuangan Negara yang transparan dan akuntabel;
4. **Peningkatan efektivitas reformasi birokrasi di sektor publik di pusat dan daerah**, melalui Penuntasan Agenda Reformasi Birokrasi, yang terdiri dari Reformasi kelembagaan, bisnis proses dan Manajemen SDM, Perbaikan Peraturan Disiplin PNS;
5. **Penguatan Komitmen anti-korupsi**, melalui Konsolidasi dan kolaborasi antara sektor publik, sektor legislatif, sektor yudikatif, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan dan para pihak terkait lainnya untuk bersama-sama melaksanakan strategi Pemberantasan Korupsi serta Kormonev Pemberantasan

Korupsi yang efektif yang partisipatif, efektif dan efisien dalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, Penyusunan mekanisme kampanye terpadu pencegahan korupsi yang melibatkan seluruh *stakeholders* yang dibarengi dengan proses pembelajaran anti korupsi, Pelibatan Partai Politik dalam rangka Pemberantasan Korupsi, Memperkuat Badan Anti Korupsi dalam rangka Pemberantasan Korupsi, Melakukan penyusunan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan etika pemerintahan dan integritas pejabat sektor publik dan pembangunan karakter bangsa yang berintegritas.

Strategi 2 : Melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penindakan

Isu dan strategi yang akan dilakukan dalam upaya memperbaiki mekanisme di bidang penindakan adalah melalui :

1. **Mempercepat Penanganan Kasus Korupsi dan Penguatan Koordinasi diantara lembaga penegak hukum** melalui strategi Percepatan Penanganan dan Eksekusi Tipikor;
2. **Penguatan Kelembagaan Penegakan Hukum**, melalui strategi Pengembangan sistem pengawasan lembaga penegak hukum, Transparansi dan Akuntabilitas kinerja institusi-institusi yang terkait dengan fungsi dan tugas penuntutan dan peradilan, Memberantas mafia penegakan hukum, Melakukan pemetaan terhadap permasalahan dalam proses penegakan hukum terkait pengaturan dalam peraturan perundang-undangan untuk proses revisi peraturan perundang-undangan selanjutnya, Menyusun mekanisme pelaporan dan pengaduan kasus korupsi serta perlindungan hukum bagi masyarakat;
3. **Memperkuat kerangka regulasi penegakkan hukum**, melalui

pengkajian kembali berbagai peraturan perundang-undangan yang menghambat atau menjadi masalah dalam proses penegakan hukum terkait kasus korupsi;

4. **Menyusun mekanisme pelaporan dan pengaduan kasus korupsi serta perlindungan hukum bagi masyarakat**, termasuk perumusan aturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap saksi pelapor di dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Perlindungan Saksi dan Korban

Strategi 3 : Melaksanakan Harmonisasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pemberantasan Korupsi dan sektor lainnya yang terkait

Isu utama dalam menghadapi tumpang tindih peraturan perundang-undangan terkait upaya pemberantasan korupsi adalah dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi UNCAC. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun peraturan perundang-undangan sebagai langkah akomodatif upaya melaksanakan ketentuan-ketentuan yang dianggap baru di Indonesia dalam rangka implementasi ketentuan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan mensinkronkan peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi.

Langkah yang paling strategis adalah **menyelesaikan pembahasan dan menerbitkan Undang-undang Pemberantasan Korupsi** yang pada saat ini telah siap untuk dibahas dengan DPR. Pasal-pasal dalam RUU Pemberantasan Tipikor inisiatif Pemerintah telah memuat berbagai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Konvensi PBB Anti Korupsi 2003.

Strategi 4 : Melaksanakan Penyelamatan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

1. **Melaksanakan upaya-upaya penyelamatan aset hasil korupsi dan kerjasama internasional melalui strategi pencegahan pengalihan aset hasil tipikor**, Hal ini dapat dilakukukan melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan terhadap kinerja pejabat-pejabat publik dan Membuat suatu mekanisme yang jelas mengenai alur pengawasan terhadap kewajiban pejabat-pejabat publik yang menguasai rekening Pemerintah (terutama di luar negeri) untuk melapor kepada otoritas tertentu, yang dapat dipantau secara komprehensif baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat;
2. **Pengembalian Aset Secara Langsung**, terutama dari segi pengaturan mengenai masalah pengembalian aset dalam kondisi tergugat sudah meninggal atau kondisi yang lainnya, perlu pengaturan lebih lanjut khususnya mengenai *non conviction based on forfeiture* dan aturan mengenai perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik;
3. **Melakukan Pelatihan-pelatihan dan Bantuan Teknik** dalam rangka penyelamatan aset hasil korupsi, berupa pertukaran informasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah teknis pemberantasan korupsi seperti: *asset tracing, asset freezing, asset seizuring, asset forfeituring, forensic accounting, dan legal audit*.

Strategi 5 : Meningkatkan Kerjasama Internasional dalam rangka Pemberantasan Korupsi

Langkah/Strategi yang perlu dilakukan adalah melalui peningkatan upaya kerjasama internasional dalam rangka pencegahan, pengembalian aset dan penyelesaian tindak pidana lainnya melalui penyusunan instrumen hukum dan mekanisme kerjasama

internasional, bilateral maupun regional, khususnya dalam pengajuan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, kordinasi intensif antar lembaga penegak hukum, peningkatan upaya dan kemampuan diplomasi serta amandemen Undang-undang Ekstradisi dan Undang-undang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA).

Strategi 6 : Meningkatkan Koordinasi dalam rangka Pelaporan Pelaksanaan Upaya Pemberantasan Korupsi

Membentuk mekanisme pengkajian dan pelaporan nasional/internal yang memberikan informasi pelaksanaan ketentuan UNCAC di Indonesia berdasarkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil dan pencapaian yang terukur dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi. *Stakeholders* dalam mekanisme ini meliputi aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya serta LSM.

Sumber : Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025, dihasilkan Bappenas yang didukung Kemitraan serta stakeholder lain

Dukungan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap pemberantasan korupsi serta KPK merupakan langkah yang strategis untuk mem-back up agar KPK menjadi lembaga yang disegani sehingga serangan terhadap lembaga ini dapat diminimalkan. Sebagai organisasi yang mempunyai konstituen hingga puluhan juta, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah diharapkan akan menggerakkan rakyat untuk menuntut perubahan.

RAN-PK yang kemudian diturunkan menjadi RAD-PK merupakan langkah strategis untuk membendung wabah korupsi yang juga makin terdesentralisasi ke daerah-daerah. Lalu dengan diratifikasinya UNCAC, maka dirumuskan kembali langkah-langkah strategis dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia dengan

strategi yang lebih komprehensif dan dukungan internasional. Dalam konteks inilah dibuat Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi 2010-2025. Strategi Nasional tersebut ditujukan untuk melanjutkan, mengkonsolidasi dan menyempurnakan berbagai upaya dan kebijakan pemberantasan korupsi agar mempunyai dampak yang konkrit bagi peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan pembangunan berkelanjutan dan konsolidasi demokrasi. Strategi ini dirumuskan melalui pelibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat sipil dan kalangan dunia usaha, selain peran aktif dari pemerintahan.


Dalam berbagai milestones pemberantasan korupsi itulah Kemitraan melibatkan diri secara aktif. Tentu saja apa yang direncanakan dan kenyataan yang terjadi di lapangan bisa saja berbeda. Misalnya KPK yang diharapkan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak ternyata pernah mengalami masa-masa sulit akibat serangan bertubi-tubi yang sering diistilahkan dengan “kriminalisasi KPK” sehingga membuat perannya terganggu. Dukungan masyarakat secara luas melalui gerakan *active citizenship* yang secara pro aktif untuk mengawasi dan mengontrol korupsi ternyata juga membutuhkan kerja yang lebih keras.

Trias Politika dan Paradigma Baru Anti Korupsi

Tantangan yang dihadapi ke depan dalam melakukan pemberantasan korupsi ternyata nyaris masih tak kurang besarnya. Hal ini setidaknya diperlihatkan dari survei persepsi mengenai kelembagaan yang dikaitkan dengan tingkat korupsi. Berdasarkan survei persepsi yang dilakukan oleh Kemitraan terhadap 800 responden, kasus korupsi di Indonesia ternyata juga tidak hanya terjadi di lembaga eksekutif dan legislatif namun juga terjadi di lembaga yudikatif.

Dan celaknya, lembaga-lembaga yang berfungsi dalam penegakan hukum malah dipersepsikan memiliki tingkat korupsi yang tinggi dan lebih tinggi dari institusi-institusi yang lain. Lembaga-lembaga penegak hukum di sini mencakup Mabes Polri, Polda, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, MA dan Pengadilan Tinggi. Kepolisian dan Kejaksaan berada dalam ranah kekuasaan eksekutif di bawah Presiden sementara MA (termasuk pengadilan) adalah pemegang kekuasaan yudikatif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingginya tingkat korupsi di lembaga eksekutif sebagian besar disumbang oleh lembaga-lembaga penegak hukum di bawah presiden tersebut.


Gambar 6



2010 Working Paper (unpublished) "Mengorupsi Trias Politica: Persepsi Tingkat Korupsi Lembaga Negara di Indonesia", Survei Kemitraan, mengambil sebagian kesimpulan.

Kemudian, bila dibandingkan antara penegakan hukum di tingkat pusat dan daerah, maka persepsi korupsi lebih tinggi di tingkat pusat. Sementara itu, untuk tingkat daerah, lembaga penegak hukum di bawah kekuasaan eksekutif divonis lebih tinggi tingkat korupsinya dibandingkan dengan pengadilan yang berada di bawah kekuasaan yudikatif. Kenyataan ini tentunya berujung pada lemahnya sistem pencapaian keadilan bagi rakyat.

*Grafik Rata-rata Persentase
Responden yang Berpersepsi bahwa Tingkat Korupsi Tinggi*



Tidak kalah dengan eksekutif dan yudikatif, persepsi warganegara terhadap lembaga legislatif khususnya di lembaga legislatif pusat adalah yang tertinggi. Hal serupa juga terjadi pada lembaga eksekutif, meskipun tidak sebesar persepsi masyarakat terhadap tingkat korupsi di lembaga legislatif. Secara umum kondisi di atas menunjukkan bahwa korupsi dipersepsikan masih tinggi di setiap

¹⁶ *Ibid*, halaman

¹⁷ *Ibid*.

institusi-institusi dalam trias politica tersebut meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Hal ini sekaligus mengafirmasi hasil-hasil studi yang telah dilakukan sebelumnya bahwa korupsi merupakan hambatan efektivitas pemerintah dalam memenuhi hak-hak warganegara.

Korupsi menjadi hambatan terhadap efektifitas negara. Dalam analisis korelasi yang dibangun oleh Perdana (2009) menunjukkan bahwa negara dengan tingkat kemakmuran tinggi merupakan negara yang memiliki tingkat korupsi yang rendah. Pendekatan regresi yang dilakukan oleh Perdana (2009) mengkonfirmasi hal serupa. Melalui pendekatan tersebut ditunjukkan bahwa PDB perkapita di Indonesia berpotensi lebih besar 26-30 persen dari nilai aktual PDB tahun 2006 jika indeks persepsi korupsinya satu poin lebih tinggi.

Dalam konteks menghadapi korupsi yang mewabah itu, momentum ratifikasi UNCAC yang dilakukan oleh Indonesia merupakan sebuah peristiwa besar dalam paradigma pemberantasan korupsi. Melalui perspektif yang baru terhadap korupsi ini, diharapkan tindakan pemberantasan korupsi bisa mencakup lebih luas dan dalam. Ratifikasi UNCAC ini merupakan momentum yang besar karena merupakan hal baru dalam pemberantasan korupsi di tingkat dunia.

Paradigma yang ada pada UNCAC adalah :

1. Korupsi tidak harus dilihat sebagai unsur kerugian negara dan tidak harus menjadi prasyarat diusutnya tindak pidana korupsi
2. Korupsi dilihat sebagai perluasan dari definisi tentang uang negara, serta pengenalan rekomendasi terhadap norma-norma dalam kategori korupsi, misalnya dilarang menyuap pejabat publik asing, memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak

18 *Ibid*, halaman 24

19 *Ibid*.

sah berkaitan dengan kekayaan pejabat, yang dilakukan dengan pembuktian terbalik.

Kemitraan yang diundang lewat KPK mengikuti konferensi UNCAC yang dilakukan pertama kali di Yordania tersebut. Dari konferensi itu didapatkan banyak gagasan pula untuk ditindaklanjuti. Salah satu agenda yang diimplementasikan dari gagasan dalam konferensi tersebut adalah Kemitraan mendukung KPK merumuskan analisis gap dengan kerangka hukum nasional dan UNCAC.

Konferensi tersebut beberapa tahun kemudian dilanjutkan dan bertempat di Bali. Kemitraan mengambil momentum ini untuk bekerjasama dengan KPK, Deplu, dan Bappenas untuk melakukan intervensi, di mana didesain suatu laporan alternatif. Dalam rangka melakukan hal ini digandenglah berbagai pihak, baik dari lembaga negara maupun dari masyarakat sipil. Alternatif laporan tersebut kemudian disusun oleh ICW dengan dukungan dari Kemitraan. Pada awalnya *civil society* sendiri belum banyak yang tahu tentang adanya UNCAC dan Kemitraan kemudian secara bertahap memperkenalkannya. Mulai dari situlah terlihat peningkatan keterlibatan berbagai CSO di Indonesia.

Fase pro aktif yang lain dalam pencegahan korupsi adalah Kemitraan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan pemberdayaan masyarakat warga dan pendalaman pencegahan korupsi. Pemberdayaan ini bisa dianggap sebagai aksi dan reaksi di mana di tingkat nasional serta lokal dibuat seimbang. Di daerah sendiri ada dua model gerakan CSO, yaitu model pengungkapan kasus korupsi dan model pengawasan anggaran. Model pengungkapan kasus adalah strategi advokasi yang dilakukan pasca terjadi kejadian korupsi, sementara untuk model pengawasan anggaran adalah strategi advokasi yang bisa dilakukan sejak awal ketika dalam perencanaan atau pembahasan anggaran. Sayangnya, CSO daerah yang memiliki

20 Ibid.,halaman 2. Perdana (2009) menghubungkan PDB dengan Korupsi dengan memakai Indeks Transparansi Internasional dan Indeks Kaufman. Indeks Korupsi Indonesia tahun 2006 adalah 2,2.

kapasitas pengawasan masih belum banyak. Oleh karena itu, Kemitraan mendorong CSO untuk mempunyai komunikasi dengan Pemda setempat di mana instrumen yang dipakai adalah RAD-PK, serta membangun jaringan daerah-pusat.

Agenda ke Depan

Meski telah banyak hal dilakukan dalam melakukan pencegahan ataupun pemberantasan korupsi di Indonesia, namun wabah korupsi masih tetap mewabah di mana-mana. Dari diskusi yang dilakukan bersama H.S. Dillon, ditekankan perlunya tekad yang sungguh-sungguh dan bukan hanya sekedar diucapkan atau pemanis pidato saja untuk mengatasi hal yang sangat akut ini. Kemudian disebutkan pula dua hal yang penting untuk pencegahan korupsi ini, yaitu :

1. Perlu dibangun semangat rakyat yang besar untuk menuntut perubahan melalui proses konsientisasi (penyadaran) melawan korupsi dan menjadi gerakan rakyat
2. Para tokoh agama perlu dilibatkan secara intensif untuk menggali ajaran agama melawan korupsi dan menyampaikan kepada umatnya. Tokoh agama juga mesti konsisten dan berani menolak sumbangan dari koruptor.

Selain agenda yang lebih bersifat kultural tersebut, dari diskusi yang dilakukan bersama jajaran internal Kemitraan, ada beberapa hal prioritas yang perlu dilakukan untuk waktu-waktu ke depan dengan mempertimbangkan pengalaman selama 10 tahun terakhir dan apa yang telah dicapai, agenda tersebut diantaranya adalah :

1. Mengawal Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025 dan mendukung pula CSO untuk mengamankan aset-aset reformasi dalam pemberantasan korupsi agar tidak kolaps

21 Wawancara dengan H.S.Dillon, mantan Direktur Eksekutif Kemitraan, Jakarta, 13 Mei 2011.

2. Menjaga dan mendukung KPK agar berperan secara optimal melakukan pemberantasan korupsi dari serangan pihak yang berkepentingan
3. Mengembangkan kapasitas di tingkat grass root di tingkat kabupaten/kota. Penekanannya bukan hanya dari sisi pemerintah namun juga pada LSM lokal, hal ini disebabkan LSM lokal bisa lebih mudah menjangkau kabupaten/kota dan merekalah yang nanti akan menjaga apa yang sudah ditanam Kemitraan di pemerintah agar komitmennya tidak lemah dan terus berlanjut.
4. Terus menginformasikan publik tentang berbagai hal mengenai korupsi agar publik tetap aware dan terus mendapatkan dukungan
5. Pencarian model menghadapi political corruption sebab apabila hal ini tidak dimulai maka akan terjadi kesulitan di masa depan terutama terkait dengan adanya pemilu.

Catatan mengenai political corruption, dalam Stranas sebenarnya terjadi juga perdebatan mengenai bagaimana menjangkau kekurangan pencegahan korupsi menghadapi partai politik dan DPR. Korupsi telah banyak diungkap, walaupun modusnya sudah diketahui tetapi tetap saja tidak mudah diselesaikan karena KPK tidak punya dukungan politik/parlemen, sehingga KPK hanya mengandalkan LSM saja. Tampaknya perlu dicari cara lagi agar KPK menjadi lebih kuat dalam menjalankan fungsinya, seperti memikirkan agar KPK punya investigator sendiri di luar jaksa dan polisi. Selama ada impunitas dalam pemberantasan korupsi karena kedudukan atau kedekatan dengan pemerintah atau partai politik maka sebenarnya pemberantasan korupsi masih belum mencapai esensinya.

22 Diskusi fokus-terbatas (FGD) dengan jajaran internal Kemitraan (Bandung, 8-9 April 2011).

Ditambahkan pula penekanan untuk memperkuat aspek pencegahan korupsi, perlu juga diperluas strategi dengan membangun sistem integritas. Pemahaman masyarakat umum selama ini tentang membangun sistem integritas adalah dengan membuat pakta integritas, padahal ia bermakna yang lebih luas lagi. Pencegahan dan penindakan itu merupakan bagian dari membangun sistem integritas. Stranas, RUU Pengadaan, RAD PK dan lainnya pada dasarnya adalah bagian dari upaya membangun sistem integritas. Hal lain yang ada pada sistem integritas ini adalah membangun perilaku dengan pendidikan di mana mulai ada kurikulum anti korupsi yang saat ini dikembangkan di tingkat universitas. Pada saat ini, sudah ada 30 universitas yang memiliki komitmen untuk dijadikan mata kuliah atau salah satu materi di dalam satu mata kuliah. Tentunya, hal ini perlu dikembangkan lebih lanjut.

Di samping itu, pendalaman untuk pemberantasan korupsi juga perlu dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat secara langsung menjadi pelaku dan pengawas terhadap pencegahan korupsi. Hal yang perlu diperluas lagi misalnya contoh yang terjadi di Semarang di mana Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) sudah mulai turun ke tingkat RT dan RW untuk mengecek Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) apakah diberikan pada orang yang layak atau tidak. Dengan program "civic education" semacam ini atau membangun active citizenship movement, masyarakat juga "dituntut" untuk menjadi aktor dan subyek pelaku pencegahan korupsi. Penggunaan citizen report card (CRC) merupakan alat dan sarana menggugah kesadaran warganegara yang dirampas hak kewarganegaraannya akibat korupsi. Pelibatan warga negara secara luas ini perlu dilakukan kedepan sehingga pencegahan korupsi tidak berhenti pada civil society organization (CSOs) saja, namun juga dilakukan oleh masyarakat warga.

Disadari pula bahwa jika melihat secara komprehensif terjadinya berbagai penyimpangan dan korupsi, biasanya melibatkan aktor dari

pihak negara maupun swasta. Selama ini dukungan pemberantasan korupsi pada aktor negara begitu kuat dilakukan, namun pada aktor swasta masih sangat minimal. Mengapa program untuk mengatasi masalah ini sangat kurang, karena menurut belum banyak civil society mempunyai concern dengan sektor swasta. Diharapkan pemberantasan ataupun pencegahan korupsi pada sektor swasta ini juga bisa menjadi salah satu program atau salah satu prioritas Kemitraan ke depan.

23 H.S. Dillon memberi catatan tentang hal ini, membedakan fraud, pemerasan dan korupsi. Fraud dilakukan internal perusahaan swasta itu sendiri yang tidak terlalu membebani publik, pemerasan dan korupsi adalah penggunaan kewenangan jabatan untuk kepentingan oknum tersebut.

DAFTAR SINGKATAN

AJI	: Aliansi Jurnalis Independen
AMAN	: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
AMPERA	: Aliansi Masyarakat Peduli Moral
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APEC	: Asia Pacific Economic Cooperation
ASA	; Aksi Sosial dan Advokasi
Bappenas	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
Bawasda	: Badan Pengawas Daerah
Bulog	: Badan Usaha Logistik
Cicak	: Cinta Indonesia Cinta KPK
CPI	: <i>Corruption Perception Index</i>
CRC	: <i>Citizen Report Card</i>
CSO	: <i>Civil Society Organization</i>
Danida	: <i>Danish International Development Agency</i>
DDI	: Daya Dimensi Indonesia
Den POM ABRI	: Detasemen Polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	: Focus Group Discussion
Fitra	: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
FPSB	: Forum Peduli Sumatera Barat
FSP BUMN	: Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara
GCB	: Global Corruption Barometer

Gerak	: Gerakan Anti Korupsi
GNTPPB	: Gerakan Nasional Tidak pilih Politisi Busuk
ICS	: Institute for Civil Society
ICW	: Indonesia Corruption Watch
IDEA	: Institute for Develepment and Economy Analysis
IMM	: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Inpres	: Instruksi Presiden
IPK	: Indeks Persepsi Korupsi
Jamkesmas	: Jaminan Kesehatan Masyarakat
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
Kemenlu	: Kementerian Luar Negeri
Kemenpan	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Keppres	: Keputusan Presiden
Koak	: Komite Antikorupsi
Kompak	: Koalisi Masyarakat untuk Pengadilan Anti Korupsi
KON	: Komisi Ombudsman Nasional
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPKPN	: Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
KPP	: Koalisi Pemantau Peradilan
KPPK2N	: Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KOED	: Komisi Ombudsman Ekonomi Daerah
KOD	: Komisi Ombudsman Daerah
Kompak	: Koalisi Masyarakat untuk Pengadilan Anti Korupsi
Kopel	: Komite Pemantau Legislatif
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KWI	: Konferensi Waligereja Indonesia
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LBH P2I	: Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Perempuan Indonesia
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LM UI	: Lembaga Manajemen Universitas Indonesia
LPSE	: Layanan Pengadaan Secara Elektronik
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Mara	: Masyarakat Antikorupsi Sulawesi Tenggara
Mappi	: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
NU	: Nahdlatul Ulama
Orba	: Orde Baru
Ormas	: Organisasi Masyarakat
Ornop	: organisasi non pemerintah
PAC	: Public Affair Center
Pansel	: Panitia Seleksi
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PGI	: Persatuan Gereja Indonesia
PMII	: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
PN	: Pengadilan Negeri
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
PSHK	: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
Pukat FH-UGM	: Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
RAD-PK	: Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
RAN-PK	: Rencana Aksi Nasional-Pemberantasan Korupsi
RCS	: <i>Report Card System</i>
RKA K/L	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
RKA SKPD	: Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RUU	: Rancangan Undang-undang
Samak	: Solidaritas Masyarakat Antikorupsi
SDM	: Sumber Daya Manusia
Sorak	: Solidaritas Gerakan Anti Korupsi
Somasi	: Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi

Stranas-PK	: Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi
TI	: <i>Transparency International</i>
TII	: <i>Transparency International Indonesia</i>
TPI	: Televisi Pendidikan Indonesia
Timtas	: Tim Pemberantasan
Tipikor	: Tindak Pidana Korupsi
Tupoksi	: Tugas Pokok dan Fungsi
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
UNDP	: United Nation Development Programme
UNCAC	: United Nation Convention against Corruption
UMY	: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
UU	: Undang-Undang

Daftar Pustaka

- Aditjondro, George J. *Peta Bumi Korupsi di Indonesia dalam (ed). Andar Nurbowo, "Membangun Gerakan Antikorupsi dalam Perspektif Pendidikan", Yogyakarta: LP3 UMY dan Partnership, 2004.*
- Djojosoekarto, Agung, et. al., 2008. *Membangun Sistem Integritas Dalam Pemberantasan Korupsi di Daerah*. Jakarta: Kemitraan dan Bappenas.
- Djojosoekarto, Agung, et. Al. 2008. *Pelayanan Publik dalam Persepsi Masyarakat*. Jakarta Kemitraan dan Bappenas.
- Erry, Riyana Hardjapamekas. 2008. *Langkah Awal Membangun Komisi Pemberantasan Korupsi*. dalam (Ed). Tri sasongko, Dadang dkk. *Melawan Korupsi dari Aceh sampai Papua: 10 Kisah Pemberantasan Korupsi di Indonesia*.
- Grindle, M. S, . 1997. *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries*. Boston: Harvard Institute for International Development.
- Isra, Saldi. 2008. *Wakil Rakyat Menjarah Uang Rakyat*. dalam (Ed). Tri sasongko, Dadang dkk. *Melawan Korupsi dari Aceh sampai Papua: 10 Kisah Pemberantasan Korupsi di Indonesia*.
- Masduki, Teten. 2008. *Pemberantasan Korupsi: dari Keluh Kesah Menjadi Perlawanan*. dalam (Ed). Tri sasongko, Dadang dkk.

Melawan Korupsi dari Aceh sampai Papua: 10 Kisah Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Kantor Berita Antara. 2008. *Menanti Kiprah Ombudsman Wujudkan 'Good Governance'*. Jakarta: Kantor Berita Antara.

Kemeneg PPN/Bappenas. 2010. *Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025*. Jakarta: Kemeneg PPN/Bappenas.

Kemitraan. 2001. *A National Survey of Corruption in Indonesia*. Tidak Dipublikasikan.

Kemitraan. 2002. *Laporan Tahunan/Annual Report*. Jakarta: Kemitraan.

_____. 2003. *Laporan Tahunan/Annual Report*. Jakarta: Kemitraan

_____. 2004. *Laporan Tahunan/Annual Report*. Jakarta: Kemitraan

_____. 2005. *Laporan Tahunan/Annual Report*. Jakarta: Kemitraan

_____. 2006. *Laporan Tahunan/Annual Report*. Jakarta: Kemitraan

_____. 2007. *Laporan Tahunan/Annual Report*. Jakarta: Kemitraan

_____. 2008. *Laporan Tahunan/Annual Report*. Jakarta: Kemitraan

_____. 2009. *Laporan Tahunan/Annual Report*. Jakarta: Kemitraan

_____. 2010. *Laporan Tahunan/Annual Report*. Jakarta: Kemitraan

- Kemitraan. 2010. *Mengorupsi Trias Politica: Persepsi Tingkat Korupsi Lembaga Negara di Indonesia*. Tidak Dipublikasikan.
- Kemitraan. 2011. *Notulensi Focus Group Discussion Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Tidak Dipublikasikan.
- Kemitraan. 2011. *Notulensi Wawancara H.S. Dillon tentang Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Tidak Dipublikasikan.
- Klitgaard, Robert. 2005. *Membasmi Korupsi*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- Perdana, Ari. 2009. *Biaya Ekonomi dari Korupsi: Perspektif Teori dan Empiris*. dalam (Ed). Wijayanto dan Ridwan Zachrie. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia.
- Trisasongko, Dadang dkk. 2006. *Melawan Korupsi: Dari Aceh sampai Papua*. Jakarta: Kemitraan.
- Widoyoko, Danang. 2011. *Mengkaji Ulang Pemberantasan Korupsi Indonesia*, Tidak Dipublikasikan.